

**PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF FEMINIS MUSLIM INDONESIA**

TESIS



Oleh
ZAHRA
NIM: 0839116020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA IAIN JEMBER
JULI, 2019**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF FEMINIS MUSLIM INDONESIA” yang ditulis oleh ZAHRA, NIM : 0839116020 ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 24 Juli 2019

Pembimbing I



Dr. Pujiono, M. Ag
NIP. 1970 0401 2000 031002

Jember, 24 Juli 2019

Pembimbing II



Dr. Ishaq, M. Ag
NIP.19710213 200112 1 001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF FEMINIS MUSLIM INDONESIA” yang ditulis oleh ZAHRA, NIM : 0839116020 ini, telah dipertahankan di depan Dewan penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M. H.)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Zainuddin Alhaj Zaini, M. Pd. I (
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Sutrisno, M.H.I. (
 - b. Penguji I : Dr. H. Pujiono, M. Ag. (
 - c. Penguji II : Dr. Ishaq, M. Ag. (

Jember, 29 Juli 2019

Mengesahkan

Pascasarjana IAIN Jember

Direktur,



Prof. Dr. H. Abdul Halim Subahar, MA,
NIP. 19750103 199903 1 001

ABSTRAK

Zahra, 2019. *Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri. Pembimbing I: Dr. Pujiono, M. Ag. Pembimbing II: Dr. Ishaq, M. Ag.

Kata Kunci : Peran ganda, Perempuan, Feminis Muslim Indonesia.

Peran ganda perempuan menjadi pembicaraan hangat ditengah lahirnya tipologi feminis muslim Indonesia. Tipologi feminis Indonesia mengkaji peran ganda perempuan dalam porsinya masing-masing sebagai kelompok yang ingin mengupayakan terjadinya kesetaraan dan kesefahaman akan posisi laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga. Beberapa kelompok feminis Indonesia memberi warna tersendiri bagi terjadinya implikasi beban ganda perempuan, antara dunia domestik dan publik. Kelompok penggiat feminis ini adalah representasi dari konstruksi pemikiran bagi peran perempuan muslim Indonesia, antara domestik dan publik. Peran ganda perempuan dibicarakan dan dijadikan kajian serta penelitian dalam rangka menemukan posisi perempuan yang Ideal dalam konteks keluarga Indonesia.

Dari uraian di atas, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana pandangan feminis muslim Indonesia terhadap peran ganda perempuan dalam keluarga di Indonesia ? Kedua, Bagaimana implikasi pandangan feminis muslim Indonesia terhadap wacana peran ganda perempuan dalam keluarga di Indonesia ?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan feminis muslim Indonesia dan mendeskripsikan implikasi pandangan feminis muslim Indonesia terhadap wacana peran ganda perempuan dalam keluarga di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena permasalahan yang menjadi kajian penulis belum jelas dan kompleks. Sedangkan *Library Research* sebagai jenis penelitiannya, metode ini dipilih berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data non-lapangan, peneliti memfokuskan penggalan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Pandangan feminis muslim Indonesia terhadap peran ganda perempuan dalam keluarga a) Feminis muslim konservatif: peran ganda pada perempuan berkeluarga dimungkinkannamun lebih diutamakan pada peran domestik b) Feminis muslim moderat: peran ganda perempuan berkeluarga diperbolehkan karena memiliki hak yang sama dengan laki-laki, namun tidak dengan mngabaikan peran domestik. Namun padaperan domestik memiliki tanggung jawab yang penting pula.c) feminis muslim liberal: peran ganda ialah peran publik bagi perempuan sebagai keniscayaan dari persamaan hak, namun peran ganda yang berarti beban ganda tidak setuju, bahkan ditolak. 2) Implikasi perbedaan pendapat feminis muslim Indonesia, terdapat pada kriteria peran perempuan dalam ruang publik dan beban ganda yang akan diterima oleh perempuan sebagai konsekuensi adanya peran ganda yang dipikul oleh seorang perempuan tersebut.

ABSTRACT

Zahra. 2019. *Multiple role of women in the faminicalmuslim perspective family of Indonesia*. Thesis. Family law Studi Program. Graduate School of IAIN Jember. Advisor I : Dr. Pujiono, M. Ag. Advisor II : Dr. Ishaq, M. Ag.

Keywords: Multiple roles, women, Indonesian Muslim feminists.

The dual role of women became a hot topic amid the birth of Indonesian Muslim feminist typologies. Indonesian feminist typologies examine the dual role of women in their respective portions as groups that want to seek equality and understanding of the position of men and women in a family. Some Indonesian feminist groups gave their own color for the implication of the dual burden of women, between the domestic and public world. This feminist activist group is a representation of the construction of thought for the role of Indonesian Muslim women, between domestic and public. The dual role of women is discussed and used as a study and research in order to find the ideal position of women in the context of Indonesian families.

From the description above, the focus of the study in this study is First, What is the view of Indonesian Muslim feminists on the dual role of women in families in Indonesia? Second, what are the implications of the Indonesian Muslim feminist view of the discourse of the dual role of women in families in Indonesia? This study aims to describe the views of Indonesian Muslim feminists and describe the implications of the views of Indonesian Muslim feminists on the discourse of the dual role of women in families in Indonesia.

This study uses a qualitative approach because the problems that the authors study have not been clear and complex. While the Library Research as the type of research, this method was chosen based on the data sources used in this study in the form of non-field data, researchers focused on data mining.

The results of this study indicate that; 1) Indonesian Muslim feminist views on the dual role of women in the family a) Conservative Muslim feminists: dual roles in family women are possible but preferred to domestic roles b) moderate Muslim feminists: dual roles of family women are permitted because they have the same rights as men , but not by neglecting the domestic role. But in domestic roles it also has important responsibilities. c) liberal Muslim feminists: the dual role is the role of the public for women as a necessity of equal rights, but a dual role which means a double burden is not agreed upon, even rejected. 2) Implications of differences between Indonesian Muslim feminists, are found in the criteria for the role of women in the public sphere and the double burden that will be accepted by women as a consequence of the dual role borne by a woman.

ملخص البحث

زهرة، ٢٠١٩. الدور الثنائي للمرأة في الأسرة عند النسويات المسلمة باندونيسيا. بحث علمي لقسم الأحوال الشخصية بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية جember.

الكلمات الرئيسية: أدوار متعددة ، نساء ، نسويات مسلمات إندونيسيات.

أصبح الدور المزدوج للنساء موضوعًا حارًا وسط ميلاد النسويات الإندونيسية المسلمة. تبحث الأنماط النسوية الإندونيسية عن دور المرأة المزدوج في أجزاء كل منها كمجموعات تريد أن تسعى إلى تحقيق المساواة والفهم لموقف الرجل والمرأة في الأسرة. أعطت بعض الجماعات النسوية الإندونيسية لونها الخاص لتضمين العبء المزدوج للنساء ، بين العالم الداخلي والعالم الخارجي. هذه المجموعة النسائية الناشطة هي تمثيل لبناء الفكر لدور المرأة المسلمة الإندونيسية ، بين المحلي والعام. يناقش الدور المزدوج للمرأة ويستخدم كدراسة وأبحاث من أجل إيجاد المكانة المثالية للمرأة في سياق الأسر الإندونيسية.

من الوصف أعلاه ، تركز الدراسة في هذه الدراسة على السؤال الأول ، ما هو رأي النسويات المسلمتين الإندونيسيات حول الدور المزدوج للنساء في الأسر في إندونيسيا؟ ثانياً ، ما هي الآثار المترتبة على النظرة النسوية الإندونيسية المسلمة لخطاب الدور المزدوج للنساء في الأسر في إندونيسيا؟ تهدف هذه الدراسة إلى وصف وجهات نظر النسويات الإندونيسيات المسلمات ووصف الآثار المترتبة على وجهات نظر النسويات الإندونيسيات المسلمات في خطاب الدور المزدوج للنساء في الأسر في إندونيسيا.

تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا نظرًا لأن المشاكل التي درسها المؤلفون لم تكن واضحة ومعقدة. في حين أن بحث المكتب هو نوع البحث ، فقد تم اختيار هذه الطريقة على أساس مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة في شكل بيانات غير ميدانية ، وركز الباحثون على استخراج البيانات.

تتائج هذه الدراسة تشير إلى أن ؛ (١) آراء المرأة الإندونيسية المسلمة حول الدور المزدوج للمرأة في الأسرة (أ) النسويات المحافظات المحافظات: الأدوار المزدوجة في المرأة الأسرية ممكنة لكنها تفضل الأدوار المحلية (ب) النسويات المعتدلات المسلمات: يُسمح بأدوار زوجية للنساء لأنهن يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال. ولكن ليس بإهمال الدور المحلي. لكن في الأدوار المحلية ، عليها أيضًا مسؤوليات مهمة. (ج) النسويات الليبراليون المسلمون: الدور المزدوج هو دور الجمهور بالنسبة للمرأة كضرورة للمساواة في الحقوق ، ولكن دور مزدوج يعني عدم الاتفاق على عبء مزدوج ، بل ورفضه. (٢) الآثار المترتبة على الاختلافات بين النسويات الإندونيسيات المسلمات ، توجد في معايير دور المرأة في المجال العام والعبء المزدوج الذي ستقبله المرأة كنتيجة للدور المزدوج الذي تتحمله المرأة.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberinikmat beruparahmat, *hidayah*, dan *ma'unah*-Nya, sehingga penulis mampu merampungkan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi *akhir az-Zaman* yang dalam hadistnya sangat menganjurkan umatnya untuk “menikah” dan selalu belajar dan belajar ilmu selama di dunia ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan Bapak Prof. Dr. H. Abdul Halim Subahar, MA. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberi izin penulis belajar di lembaga IAIN Jember.
2. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana IAIN Jember dan Pembimbing I, Dr. Pujiono, M. Ag, Pembimbing II yaitu Dr. Ishaq, M.Ag. yang telah sabar memberi arahan akademik, kebijaksanaan, dan motivasinya agar penulis merampungkan tulisan ini pada waktunya dan tulisan yang berkualitas.
3. Para Dosen Program Pascasarjana IAIN Jember khususnya yang telah menemani penulis dengan segenap ilmunya di Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga, beserta para teman-teman seperjuangan calon Magister Hukum di kelas Hukum Keluarga, kompak selalu “dolor” dan semoga segera lulus semua.
4. Ayahanda Fauzan Ilyas dan Zaini Arif, Ibunda Rosidah dan Inayatus Sholihah yang telah memperjuangkan masa depan penulis hingga sampai pada titik ini dengan harta, doa, motivasi dan mau'idzah Hasanahnya, dan suami penulis M. Faiz, S. Sy. M. H, yang selalu setia tidak pernah henti memberikan dukungan, yang juga telah rampung ujian program pascasarjana pada hari dan tanggal yang “sama”. Tanggalnya sikecil, buah hati kami Shihabil Milal Az Zuhri yang terlahir di dunia telah berumur 4 bulan. Semoga bisa mengikuti jejak abah dan umahnya.
5. Tentunya masih banyak pihak yang turut berjasa dalam penyelesaian tesis ini, namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan berterimakasih untuk dukungannya.

Akhirnya, *wa billāhi at-Taufiq wa al-Hidāyah*, semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi orang lain umumnya selagi menjadi awal dari jalan penulis menekuni dunia tulisan ilmiah. Amin. Amin, Amin. *Yā Rabb al-Ālamin*.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB LATIN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Kajian | 7 |
| C. Tujuan Kajian | 7 |
| D. Manfaat Kajian | 8 |
| E. Definisi Istilah..... | 9 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB KAJIAN PUSTAKA | 16 |
| II A. Penelitian terdahulu..... | 16 |
| B. Kajian Teori | 20 |
| 1. Teori-teori Feminis | 20 |
| 2. Feminisme Muslim | 27 |
| 3. Tipologi Feminis Muslim Indonesia | 31 |
| a. Konservatif | 32 |
| b. Moderat..... | 36 |
| c. Liberal | 38 |
| 4. Peran Perempuan | 41 |
| a. Peran Domestik..... | 41 |
| b. Peran Publik | 48 |
| c. Peran Ganda | 50 |

| | | |
|-----|--|-----|
| | C. Teori Sosial-konflik | 57 |
| BAB | A. Peran Ganda Perempuan Menurut Feminis Muslim Indonesia | |
| III | | 63 |
| | 1. Feminis Muslim Klasik atau konservatif | 64 |
| | a. Gagasan umum pemikirannya | 64 |
| | b. Peran ganda perspektif Feminis klasik | 71 |
| | 2. Feminis Muslim Liberal | 74 |
| | a. Gagasan umum pemikirannya | 74 |
| | b. Peran ganda perspektif Feminis liberal | 89 |
| | 3. Feminis Muslim Moderat | 92 |
| | a. Gagasan umum pemikirannya | 92 |
| | b. Peran ganda perspektif Feminis moderat | 95 |
| | B. Implikasi pandangan feminis muslim Indonesia | 100 |
| | a. Pandangan feminis dalam teori sosial-konflik | 100 |
| | b. Implikasi perbedaan pandangan feminis Muslim | 106 |
| BAB | A. Konsep harmonis peran perempuan Indonesia..... | 112 |
| IV | B. Masa depan perempuan ; Keseimbangan peran publik dan peran domestik | 121 |
| BAB | Kesimpulan dan saran | 126 |
| V | | |



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Program Pascasarjana IAIN Jember sesuai dengan buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana adalah sebagai berikut:

| No | Arab | Indonesia | Keterangan | Arab | Indonesia | Keterangan |
|-----|------|-----------|--------------------------|------|-----------|-----------------------|
| 1. | ا | ‘ | Koma Diatas | ط | ṭ | te dgn titik di bawah |
| 2. | ب | B | Be | ظ | z | zed |
| 3. | ت | T | Te | ع | ‘ | koma di atas terbalik |
| 4. | ث | Th | te ha | غ | gh | ge ha |
| 5. | ج | J | Je | ف | f | ef |
| 6. | ح | ḥ | ha dengan titik di bawah | ق | q | qi |
| 7. | خ | Kh | Ka ha | ك | k | ka |
| 8. | د | D | De | ل | l | el |
| 9. | ذ | Dh | de ha | م | m | em |
| 10. | ر | R | Er | ن | n | en |
| 11. | ز | Z | Zed | و | w | we |
| 12. | س | S | Es | ه | h | ha |
| 13. | ش | Sh | es ha | ء | ’ | Koma Di atas |
| 14. | ص | ṣ | es dg titik di bawah | ي | y | ye |
| 15. | ض | ḍ | de dgn titik di bawah | - | - | |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal (macron) di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū (اِ, اِي, dan اُو). Bunyi huruf dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua hurufay dan aw, seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifah* (modifier) atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bagi seorang perempuan, peran ganda menjadi pekerjaan berat dan bukan sebuah pilihan. Akan tetapi sejalan dengan tuntutan modernitas zaman, beban ganda perempuan menjadi ajang tawar-menawar bagi perempuan dalam menentukan tugasnya bersamaan dengan tugas yang lain yaitu sebagai seorang ibu rumah tangga. Tak jarang karena tuntutan ekonomi keluarga, perempuan memilih untuk melakukan pekerjaan ganda dalam perjalanan hidupnya, sebagai ibu dan seorang pekerja. Terbukanya kemajuan perempuan dalam ranah publik juga menjadi ruang perempuan dalam menentukan pilihannya dalam sebuah tugas, antara domestik dan publik, atau keduanya dijalankan bersamaan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia sepakat bahwa peran perempuan tidak bisa dipisahkan dengan peran dan kedudukan mereka dalam keluarga,¹ sejalan dengan tuntutan perempuan juga untuk keluar rumah. Bangunan kultur yang ada dalam masyarakat masih menginginkan perempuan bekerja dalam peran ganda, yaitu berperan sebagai pekerja (publik-produktif) dan berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik-reproduktif).² Sehingga perhatian masyarakat terhadap peran ganda seorang perempuan menjadi sebuah perhatian serius saat dikaitkan dengan kedudukan perempuan di dalam keluarga.

Peran ganda perempuan sebagai sebuah wacana telah digulirkan pada awal-awal abad 20-an, dimana perempuan pada masa itu mulai menapaki jejak di

¹Dwi Edi Wibowo, Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender, *Artikel*, 357.

²Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)", *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015, 108.

dunia publik semenjak digulirkannya politik etis ala penjajah belanda. Belanda mendirikan beberapa sekolah di tanah air untuk mengatur dan mengendalikan suasana politik saat itu. Imbas dari kebijakan tersebut adalah lahirnya beberapa perempuan yang masuk ke ruang publik dan menjadi patner bagi kaum laki-laki, sebagai contoh kemajuan perempuan tersebut adalah sikap dan teladan ra kartini sebagai pahlawan perempuan Indonesia.

Embrio peran ganda perempuan sejalan dengan perjuangan dan kemauan kaum perempuan untuk berkemajuan, mereka ingin melepaskan diri dari “cengkraman” budaya patriarki³ yang dianggap tumbuh subur pra kemerdekaan hingga dapat dirasakan saat ini. Sebagai konsekuensi logis dari kemauan perempuan berkemajuan adalah peran ganda yang akan diterima perempuan sebab kultur kemasyarakatan tetap menempatkan posisi perempuan sebagai seorang yang faham urusan rumah tangga, dibandingkan seorang laki-laki. Hingga lahirlah perempuan-perempuan yang memilih berperan ganda dalam menjalani kehidupannya.

Peran ganda dalam feminis adalah bagian dari beban ganda yaitu pemaksaan atau pengabaian beban aktifitas berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif-reproduktif untuk laki-laki dan perempuan yang kemudian berdampak pada pembagian kerja berlipat.⁴ Peran ganda adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender karena peran ganda berakibat pada beban ganda

³ Patriarchy adalah suatu sistem masyarakat yang lebih memihak kaum laki-laki, biasanya dikonstruksi dengan ayah atau laki-laki sebagai kepala keluarga, suku atau masyarakat. Peter Salim, *The Contemporary english Indonesian Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1997), 1366. Lihat juga M. Noor Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut Kh. Abdul Muchit Muzadi* (Jember: STAIN JEMBER PRESS, 2013), 166.

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, 13.

yang ditanggung oleh perempuan, anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan yang kemudian dikonstruksikan sebagai pekerjaan perempuan.⁵

Realitas pada masyarakat Indonesia saat ini memang sebagaimana telah diramalkan yaitu suatu saat nanti perempuan akan mampu mengambil semua peran dalam berbagai sektor kehidupan.⁶ Saat perempuan benar-benar berhasil masuk ke ranah publik, kemudian hal ini diapresiasi sebagai keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia yang disadari sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaatan hasil pembangunan.⁷ Selain itu perempuan saat ini memang telah bertransformasi yang dibagi kedalam dua golongan yaitu perempuan ke ranah public karena aktualisasi dirinya dan karena ingin memenuhi kebutuhan finansial.⁸

Realitas sosial juga menunjukkan terjadinya dialektika wacana tentang posisi perempuan dalam ruang publik. Ada yang mengatakan kebebasan terhadap ruang publik bagi perempuan, ada yang mengatakan larangan ruang publik bagi perempuan karena seolah-olah kerja-kerja domestik atau kerumahtanggaan hanyalah urusan perempuan⁹ dan kedua pendapat ini sama-sama memberi warna bagi peran perempuan dalam kehidupannya. Namun memang kebebasan

⁵ Umi Sumbulah, Et all. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 15.

⁶ Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dala Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 1.

⁷ Faiqoh, Wanita dalam Kultur Islam Indonesia dalam buku *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 258.

⁸ Nurussakinah Daulay, Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi, *Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 1, No. 2, November 2015, 272.

⁹ Asosiasi LBH APIK Indonesia, Mengapa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Harus Diamandemen?.

perempuan dalam ruang publik juga tidak bisa dipisahkan dari posisinya sebagai seorang ibu dalam keluarga yang perannya sentral dalam menentukan masa depan keluarganya. Bahkan tidak jarang ditemukan adanya kegagalan membangun rumah tangga ketika perempuan bekerja diluar ruang domestiknya, meskipun itupun lahir dari tuntutan dan faktor-faktor yang tidak bisa dihindari oleh sebuah keluarga.

Pergeseran paradigma dan pemikiran perempuan berdampak pada belum terumuskannya posisi perempuan dalam ruang publik ketika dibaca dari sisi keluarga. Kemajuan yang telah dimaksudkan dari awal perjuangan perempuan belum menemukan titik temu dalam merumuskan posisi perempuan dalam ruang publik. Pembicaraan tentang rumusan perempuan dalam ruang publik sebagai akibat dari kemauan perempuan untuk berkemajuan menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat bawah. Pun juga implikasi dari wacana peran perempuan dalam ruang publik tersebut, seluruhnya masih belum menemukan kepastiannya dalam konteks keluarga Indonesia. Pembicaraan tentang posisi perempuan dalam ruang publik juga menjadi perhatian bagi kalangan feminis Muslim Indonesia. Feminis sebagai representasi perjuangan perempuan menemukan posisinya dalam kehidupan, muslim Indonesia sebagai wujud dari adanya komunitas terbesar di negara Indonesia.

Gerakan feminisme¹⁰ secara umum di Indonesia lahir dipengaruhi oleh berbagai kondisi historis sejarah perjuangan bangsa, program pembangunan

¹⁰ Munculnya feminisme tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kaum perempuan barat menuntut kebebasannya. Karena perempuan tidak memiliki tempat di tengah masyarakat, mereka diabaikan, tidak memiliki sesuatu pun, dan tidak boleh mengurus apapun. Sejarah barat ini dianggap tidak memihak kaum perempuan. Dalam masyarakat feodalis (di Eropa

nasional, *globalisasi* serta *reformasi* dan kehidupan religious masyarakat. Will Durant dalam bukunya "*The Pleasure of Philosophy*" mengemukakan bahwa peristiwa yang akan menonjol diawal era globalisasi pada tahun 2000 adalah terjadinya perubahan status wanita.¹¹

Gerakan feminis muslim di Indonesia tumbuh subur, dengan memiliki karakteristik pemikiran beragam, yang menunjukkan adanya perbedaan jalan antara satu pemikir dengan yang lain. Memang beberapa pemikir feminis muslim menggunakan perspektif yang terkadang condong untuk mendewakan nilai-nilai barat dengan mengabaikan nilai keislaman untuk berpijak pada tradisi. Kendatipun sebagai feminis mengaku bahwa mereka juga tengah mengislamkan feminis. Padahal jika melihat latar belakang pemikiran yang mereka anut, maka sejatinya semua pemikir ini berpijak pada tradisi yang sama yaitu tradisi islam dan pesantren.¹²

Di Indonesia, gerakan feminis untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan telah diperjuangkan sejak lama. Akan tetapi hingga kini, cita-cita untuk menciptakan dunia yang egaliter bagi sesama manusia, laki-laki dan perempuan, belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan sosialisasi gender yang bias ini tidak hanya dilakukan oleh budaya, melainkan juga

hingga abad ke-18), dominasi mitologi filsafat dan teologi gereja sarat dengan pelecchan feminitas; wanita diposisikan sebagai sesuatu yang rendah, yaitu sebagai sumber godaan dan kejahatan. Lihat: Husein Muhammad, *Islam agama ramah perempuan (pembelaan kiai pesantren)*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 13.

¹¹Sri Hidayati Djoeffan, "Gerakan Feminisme Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Mendatang", *Mimbar*, No. 3 Th. XVII Juli – September 2001, 285.

¹²M. Noor Harisudin, "Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia tentang Fiqh Perempuan", *Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 1, No. 2, November 2015, 255.

diperkuat oleh agama.¹³ Kemudian lahirnya konsep Feminisme Islam tiada lain adalah respon mereka (pegiat feminis islam) karena melihat adanya beberapa kekeliruan dalam konsep Feminisme Barat,¹⁴ yaitu tuntutan penyamaan secara total dengan laki-laki, yang kemudian menyebabkan lahirnya berbagai macam masalah, seperti banyaknya perempuan yang enggan hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya, mereka juga enggan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang dianggapnya sebagai simbol penjajahan laki-laki.¹⁵ Konsep Feminisme Islam menolak hal itu, mereka fokus memperjuangkan hak-hak perempuan di ranah sosial. Menuntut adanya kesempatan yang sama dalam mengaktualisasikan segenap potensi disegala bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga politik. Namun, juga tidak memberikan kecaman bagi perempuan yang hanya sibuk dengan urusan rumah tangga.¹⁶

Feminisme Islam merupakan alat analisis maupun gerakan yang bersifat historis dan kontekstual dalam menjawab masalah-masalah diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi pada kaum perempuan.¹⁷ Yang khas dari feminisme Islam adalah adanya dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan yaitu Al-Quran dan Hadits

¹³Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), v.

¹⁴Andri Rosadi, *Feminisme Islam: Kontekstualisasi Prinsip-prinsip Ajaran Islam Dalam Relasi Gender*, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2.

¹⁵ Abd. Warits, *Nilai-Nilai Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dalam Gerakan Feminis Islam*, (Sumenep; STIKA Press, 2009), 34.

¹⁶ Ibid, 36.

¹⁷ M. Nuuruzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 32.

dengan realitas perlakuan terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Cara pandang yang berubah dan interpretasi keagamaan adalah kata kunci yang paling penting dan merupakan tujuan feminisme Islam untuk melawan kecenderungan tafsir-tafsir tradisional yang diskriminatif atau tidak adil, sehingga perempuan ditempatkan sebagai manusia kelas dua.

Lantas bagaimana pandangan feminisme muslim Indonesia terhadap peran ganda perempuan di Indonesia ?. Maka dari uraian di atas kajian dalam penelitian mengarah pada fokus penelitian peran ganda perempuan perspektif feminis muslim Indonesia.

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana pandangan feminis muslim Indonesia terhadap peran ganda perempuan dalam keluarga di Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi pandangan feminis muslim Indonesia terhadap wacana peran ganda perempuan dalam keluarga di Indonesia ?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan Fokus Kajian yang telah diajukan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan feminis muslim Indonesia terhadap peran ganda perempuan dalam keluarga di Indonesia
2. Untuk mendeskripsikan implikasi pandangan feminis muslim Indonesia terhadap peran ganda perempuan dalam keluarga di Indonesia

¹⁸ Budhy Munawar-Rachman, "Islam dan Feminisme: dari Sentralisasi kepada Kesetaraan", dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet 2, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 202.

D. Manfaat Kajian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini:

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangsih pemikiran dalam dunia akademisi, khususnya pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan topik dalam penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan islam khususnya dalam kajian gender dalam konsteks keindonesiaan. Mengingat masih banyak bentuk ketidakadilan perempuan diberbagai lini kehidupan yang telah menjadi budaya dan sulit untuk dihilangkan jika hanya sebagian saja yang menyadari ketimpangan tersebut dan tidak banyak yang bergerak untuk merubahnya.
- b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan baru terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan peran ganda perempuan dalam institusi keluarga, dengan kacamata feminis muslim Indonesia.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai upaya dalam mengembangkan potensi diri serta dapat menambah pengetahuan terutama terkait peran perempuan dalam keluarga, serta penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi laporan dan tugas akhir peneliti dalam menempuh Pendidikan Strata 2 (S2) di IAIN Jember

- b. Bagi IAIN Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menjadi referensi dalam mengembangkan keilmuan terutama bagi prodi Hukum Keluarga dalam bidang pemerhati perempuan sebagai salah satu anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat tentang peran perempuan dalam konteks masyarakat patriarki di Indonesia. Khususnya untuk menyadarkan masyarakat tentang budaya yang selama ini mesubordinasi, stereotype, dll adalah bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Peran ganda yang dijalani oleh perempuan dalam berbagai kondisi maka seharusnya mendapatkan perlindungan dan hak yang sama.

E. Definisi Istilah

Untuk memahami judul penelitian ini maka penulis perlu menegaskan istilah secara definitif agar sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Feminisme

Feminisme adalah paham perempuan yang berupaya memperjuangkan hak-haknya sebagai kelas sosial. Feminisme Islam yang intinya adalah paham yang berusaha mengangkat derajat dan martabat perempuan. Namun ada perbedaan yang fundamental dengan aliran feminisme lainnya, yakni feminisme Islam tidak sekedar menyangkut hubungan horizontal tetapi juga hubungan vertikal. Itulah

sebabnya feminisme yang muncul diIslam selalu dikaitkan dengan al Qur'an dan Hadits.

Pengertian feminis dalam penelitian ini adalah seseorang yang instens untuk terus memperjuangkan perempuan dengan berbagai hal, dalam hal ini fokus pada seseorang yang berada di Indonesia dengan corak pemikiran yang melingkupinya. Kehidupan masyarakat di Indonesia yang memiliki pola tradisi, kebudayaan, dan pola kehidupan masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan. Indonesia merupakan negara dengan agama mayoritas Islam, sehingga teks-teks yang menjadi acuan adalah al Qur'an dan hadits dalam kajian tentang feminisme. Feminisme yang berkembang di Indonesia adalah feminisme Islam. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada feminis muslim yang berada di indonesia yang beraliran feminis konservatif, moderat dan liberal. Pengelompokan ini juga disesuaikan dengan bagaimana corak pemikiran hukum islam yang ada di Indonesia.

2. Peran Ganda Perempuan

Peran ganda adalah suatu kondisi dimana perempuan melaksanakan tugas-tugas domestik sekaligus peran publik. Dalam bahasa Wahbah Zuhaili selain ia harus menggoncang ayunan dengan tangan kanannya, ia juga harus berjuang mengais nafkah di luar rumah dengan tangan kirinya. Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang di jalankan dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah. Peran ganda ini dijalani bersamaan dengan peran

kaum perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga, seperti menjadi mitra suami dalam membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak. Dalam hal ini peran ganda juga sering dijelaskan sebagai peran domestic dan peran public, peran domestic dalam pengertian disini adalah perempuan didalam rumah dan peran public yaitu peran perempuan ketika berada diluar rumahnya.

Dengan demikian, berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud judul Peran Ganda Perempuan Perspektif Feminis Muslim Indonesia, adalah peran seorang perempuan yang telah berkeluarga dengan memiliki dua tanggung jawab pada waktu bersamaan yaitu public dan domestic, yang kemudian dilihat dari perspektif pemikiran feminis muslim yang berada di Indonesia dengan focus pada feminis konservatif, moderat dan liberal di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini perlu menggunakan sebuah metode, karena penelitian tentang pemikiran feminis muslim Indonesia tentang peran ganda perempuan membutuhkan sebuah cara dalam menganalisa data untuk menjawab beberapa permasalahan.

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif sangat sesuai untuk menjawab permasalahan dalam fokus kajian yang belum jelas dan sangat kompleks. Peran ganda perempuan yang telah menjadi budaya yang sangat melekat dengan perempuan Indonesia

menjadi focus utama dengan menarik pada perspektif feminis muslim sebagai gerakan yang ingin menghilangkan ketertindasan perempuan.

Kemudian jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). metode ini dipilih berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data non-lapangan, peneliti memfokuskan penggalan data untuk dianalisa dalam penelitian ini.

b. Sumber data

Penelitian ini termasuk pada jenis kepustakaan maka data-data akan diambil dari buku-buku berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data ini dibedakan menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber data primer adalah buku-buku pemikiran feminis muslim Indonesia yang dalam penelitian ini feminis muslim dikelompokkan menjadi tiga; liberal, konservatif dan moderat. Maka yang akan menjadi sumber primer dalam penelitian ini disesuaikan dengan tokoh pada setiap kelompok feminis muslim Indonesia. Sumber primer feminis muslim konservatif yaitu berupa buku, tulisan dan data kepustakaan dari Ratna Megawangi dan Syekh Nawawi. Feminis muslim liberal yaitu berupa buku, tulisan dan data kepustakaan dari KH. Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Sumber primer dari feminis muslim moderat yaitu berupa buku, tulisan dan data kepustakaan dari KH. Muchit Muzadi dan Zakiyah Darajat.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber pendukung data primer, yang dalam hal ini terkait dengan peran ganda dan feminis muslim Indonesia. Kemudian sumber data ini dapat diambil dari

segala data kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini yang terfokus pada peran ganda dan feminis muslim Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan sumber data baik primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang paling tepat adalah dokumentasi. Melalui teknik studi dokumentasi pada data-data tentang peran ganda dan feminis muslim Indonesia maka focus kajian dalam penelitian ini akan terjawab.

3. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data dalam penelitian ini dengan beberapa alur yang kemudian dengannya diharapkan analisa data benar-benar menghasilkan data yang sesuai dengan penelitian ini. Untuk melihat peran ganda perempuan dengan perspektif feminis muslim Indonesia maka yang akan peneliti lakukan adalah yang *pertama*, mengumpulkan dan memilih data secara selektif untuk mendapatkan ide-ide pokok yang terkait dengan peran ganda dan feminis muslim Indonesia. *Kedua*, melakukan penyajian data sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Cara yang dilakukan oleh peneliti yaitu membangun teks naratif yang terseleksi dan sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan data yang diperoleh dengan baik untuk akhirnya menjawab focus kajian. *Ketiga*, data yang telah terkumpul akan diambil kesimpulan atas data-data tentang peran ganda dan feminis muslim Indonesia yang menjadi penelitian ini.

4. Keabsahan data

Menghindari adanya kesalahan data yang telah terkumpul, maka pengecekan keabsahan data sangat diperlukan. Ada beberapa dasar yang digunakan dalam mengecek keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi, tehnik keabsahan data triangulasi sumber ini dilakukan dengan mengecek langsung kepada sumber primer yang terpercaya disetiap buku-buku atau data-data yang telah terkumpul.

G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan disajikan dalam lima bab yang saling terkait. Mencegah terjadinya tumpang tindih antara bab dan tetap terstruktur untuk menjawab setiap focus kajian yang telah difokuskan, maka penyusunan tesis ini akan ditentukan sistematika pembahasannya. Masing-masing bab akan di uraikan sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang berisi konteks penelitian, focus kajian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka konsep teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.


Bab II: Penyusun menjabarkan peran ganda perempuan dengan penjelasan mendalam peran public dan peran domestic, dan feminis muslim Indonesia yaitu feminis konservatif, moderat dan liberal.

Bab III: Penyusun kemudian menjabarkan gambaran umum dari pemikiran feminis muslim Indonesia, kemudian menganalisa pandangan mereka tentang peran ganda pada perempuan berkeluarga sesuai dengan tipologi feminis muslim Indonesia. Kemudian pada bab ini juga penulis

menjabarkan implikasi pendapat dari setiap tipologi feminis muslim Indonesia.

Bab IV: Penyusun akan menjabarkan pembahasan temuan hasil dari Analisa beberapa pandangan feminis muslim Indonesia terhadap peran ganda perempuan dalam keluarga di Indonesia.

Bab V: Tesis ini ditutup dengan kesimpulan yang menjawab apa yang menjadi fokus kajian dan juga saran-saran. Hal ini sangat relevan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana telaah pemikiran feminis muslim Indonesia melihat realitas perempuan yang berperan ganda dengan berbagai alasannya.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

- a. Jumiatil Huda. 2015. Judul Tesis: Peran Perempuan dalam Ranah Domestik dan Publik dalam Perspektif Islam (Studi Pandangan Aktifis Pusat Studi Wanita-UIN Yogyakarta dan Hizbut Tahrir Indonesia).¹⁹

Dalam Penelitian ini membahas peran wanita dan ranah domestik dan publik, karena ditemukan kesenjangan di dalamnya. Kaum wanita lebih banyak terlibat dalam ranah publik ketimbang domestik, kemudian hal ini mendapatkan perhatian dari dua gerakan yaitu Aktifis Pusat Studi Wanita-UIN Yogyakarta dan Hizbut Tahrir Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa peran perempuan dalam ranah domestik ada sedikit kesamaan dari kedua kelompok tersebut yaitu peran mendidik anak adalah tugas bersama suami dan istri. Sedangkan perbedaannya adalah pada hak dan kewajiban, Para aktifis PSW berpandangan bahwa *Qawwam* tidak hanya diperankan kepada suami tapi juga pada istri. Menurut aktifis HTI bahwa *Qawwam* tetap berada pada pundak suami. Kemudian pada peran publik perempuan memiliki kesamaan bahwa perempuan juga bisa keluar rumah untuk bekerja. Perbedaannya menurut aktifis PSW perempuan aktif berperan di seluruh bidang tanpa terkecuali, menurut aktifis HTI bahwa peran penting perempuan di publik adalah untuk

¹⁹ Jumiatil Huda, Peran Wanita dalam Ranah Domestik dan Publik dalam Pandangan Islam (Studi Pandangan Aktifis Pusat Studi Wanita-UIN Yogyakarta dan Hizbut Tahrir Indonesia, (Pasca Sarjana UIN Yogyakarta, 2015)

berdakwah dan menuntut ilmu. Perempuan boleh bekerja tetapi tidak boleh menduduki kursi penentu kebijakan.

- b. Betrin Lovely Burnama, 2010, Judul Tesis: Pengaruh Kepribadian Tangguh dan Konflik Peran Ganda terhadap Kinerja.²⁰

Karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dilakukan pada 100 pegawai perempuan di Walikota administrasi Jakarta Timur. Dua macam skala yaitu skala kepribadian tangguh dan skala konflik peran ganda diberikan kepada seluruh subjek. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi ganda. Ternyata ada pengaruh kepribadian tangguh dan konflik peran ganda terhadap kinerja inilah hasil dari penelitian ini. Sebesar 16, 8% pengaruh kepribadian tangguh dan konflik peran ganda. Kepribadian tangguh berpengaruh positif terhadap kinerja dan konflik peran ganda berpengaruh negatif terhadap kinerja.

- c. Astaman, 2017. Judul Tesis: Regulasi Diri dalam Belajar Pada Mahasiswi yang Berperan Ganda (Studi Terhadap Mahasiswi d Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas).²¹

Dalam penelitian ini membahas tentang regulasi diri dalam belajar yang merupakan upaya untuk meningkatkan dan mencapai tujuan akademik yang maksimal dengan cara mengatur diri dalam belajar dan mengelola lingkungan yang kondusif untuk belajar. Penelitian ini

²⁰ Betrin Lovely Burmana, Pengaruh Kepribadian Tangguh dan Konflik Peran Ganda terhadap Kinerja, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2010)

²¹ Astaman, Regulasi Diri dalam Belajar Pada Mahasiswi Berperan Ganda (Studi Terhadap Mahasiswi d Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

berkesimpulan bahwa wanita yang berperan ganda yang melanjutkan Pendidikan kejenjang perguruan tinggi dilatar belakangi oleh keinginan diri sendiri dan dukungan dari orang-orang terdekat. Kemudian ditemukan empat bentuk regulasi diri dalam belajar mahasiswa berperan ganda di IAIS Sambas yakni regulasi kognitif, regulasi motivasi, regulasi perilaku, regulasi emosi. Sedangkan regulasi yang mempengaruhi dalam diri dalam belajar yang dilakukan oleh subjek dalam penelitian ini adalah faktor pribadi (person), faktor perilaku (behavior) dan faktor lingkungan (environment).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, maka untuk melihat adanya perbedaan dan persamaan antara penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan perlu diuraikan agar lebih jelas lagi dimana posisi penelitian ini.

| No. | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|--|
| a. | Judul Tesis: Peran Wanita dalam Ranah Domestik dan Publik dalam Pandangan Islam (Studi Pandangan Aktifis Pusat Studi Wanita | tesis ini mengkaji tentang peran perempuan dalam ranah domestik dan publik, | Penelitian ini melihat peran perempuan dengan perspektif Aktifis Pusat Studi Wanita-UIN Yogyakarta dan Hizbut Tahrir |

| | | | |
|----|--|--------------------------------|--|
| | UIN Yogyakarta dan Hizbut Tahrir Indonesia) | | Indonesia, sedangkan peneliti akan focus pada perspektif feminis muslim indonesia |
| b. | Judul Tesis: Pengaruh Kepribadian Tangguh dan Konflik Peran Ganda terhadap Kinerja | Tesis ini mengkaji peran ganda | Tesis ini mengkaji konflik peran ganda dan kepribadian tangguh dalam kinerja, sedangkan peneliti akan focus pada perspektif feminis muslim indonesia |
| c. | Judul Tesis: Regulasi Diri dalam Belajar Pada Mahasiswi Berperan Ganda (Studi Terhadap Mahasiswi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad | Tesis ini mengkaji peran ganda | Tesis ini mengkaji perempuan yang menjadi mahasiswi dan berperan ganda dengan kajian pada sebuah Institut Agama Islam Sultan Muhammad |

| | | | |
|--|--------------------|--|---|
| | Syafiuddin Sambas) | | Syafiuddin Sambas, sedangkan peneliti akan focus pada perspektif feminis muslim indonesia |
|--|--------------------|--|---|

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan pembahasan teori secara luas dan mendalam, untuk memecahkan masalah dalam fokus kajian.

1. Teori-teori Feminis.

Dalam dua dekade terakhir kelompok feminis memunculkan beberapa teori yang secara khusus menyoroti kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia²². Feminis berusaha menggugat kemapanan dalam sebuah sistem sosial yang dianggap patriarki dan berbagai bentuk stereotip gender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat. Gerakan feminisme menjadi gerakan berskala internasional²³ sebagai gerakan pemikiran dan gerakan perubahan sosial. Gerakan ini dimulai sejak akhir abad ke 18²⁴ hingga zaman postmodern ini dan menyeluruh ke seluruh penjuru dunia.

²² Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 57.

²³ Syakwan Lubis, "Gerakan Feminisme dalam Era Postmodernisme Abad 21", *Demokrasi*, Vol V, No 1 (Tahun 2006), 75.

²⁴ Nafsiyatul Luthfiyah, "Feminisme Islam di Indonesia". *Esensi*, Vol. 16, No. 1 (April 2015), 2.

Focus Gerakan Feminis pada analisa peranan hukum terhadap bertahannya hegemoni patriarkhi. Segala analisa dan teori yang kemudian dikemukakan oleh feminis diharapkan dapat secara nyata diberlakukan, karena segala upaya feminis bukan hanya untuk menghiasi lembaran sejarah perkembangan manusia, namun lebih kepada upaya manusia untuk bertahan hidup. Timbulnya gerakan feminis merupakan gambaran bahwa ketentuan yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidaksetaraan.

Gerakan feminis yang dilandasi sosiologi feminis, filsafat feminis, dan sejarah feminis merupakan perluasan perhatian wanita di masa yang akan datang. Gerakan feminis dipandang sebagai sempalan gerakan *Critical Legal Studies*, yang intinya banyak memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini digunakan, sifat manipulatif dan ketergantungan hukum terhadap politik, ekonomi, peranan hukum dalam membentuk pola hubungan sosial, dan pembentukan hierarki oleh ketentuan hukum secara tidak mendasar.

Teori-teori feminis dalam berupaya mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam sebuah sistem sosial²⁵ dan dianggap teori yang lebih perihatin terhadap hak-hak perempuan. Teori-teori ini beranggapan bahwa sebenarnya kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tetapi oleh faktor budaya dalam masyarakat.

25 Affat Lutfi al-Sayyid Marsot mendasarkan pandangannya terhadap posisi perempuan pada sebuah penelitian historis abad ke 18, 19, 20. Ia menunjukkan bahwa posisi perempuan kurang ditentukan oleh praktek-praktek sosial. Nafsiyatul Luthfiyah, "Feminisme Islam di Indonesia". Esensi, Vol. 16, No. 1 (April 2015), 2.

Ketimpangan peran dan relasi jender dinilai perlu ditinjau kembali, tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda, sehingga muncul berbagai aliran feminis dengan alternatif teorinya masing-masing²⁶. Teori-teori feminis agaknya masih memerlukan perjuangan panjang karena diantara gagasan-gagasannya ada yang dinilai kurang realistis, karena dunia politik merupakan bagian dari dunia publik, yang secara umum masih didominasi oleh laki-laki²⁷.

Teori-teori feminis yang berkembang di dunia hingga menjadi sebuah gerakan feminis secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Feminisme Liberal.

Feminisme liberal menjadi bagian dari tubuh besar feminisme dunia, diantara tokoh yang terkenal di dalam internal feminisme liberal ialah Margaret Fuller, Harriet Martineau, Susan Anthony, Angalina Grimke²⁸. Menurut Nasarudin Umar dasar pemikiran kelompok ini ialah semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya. Secara ontologis feminis liberal ini menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan

²⁶ Menurut Nasarudin Umar buku yang cukup komprehensif membahas aliran-aliran feminis dan teorinya ialah karya Valerie Bryson, *Feminist Political Theory*, London: Macmillan, 1992. Buku ini menjelaskan latar belakang munculnya gerakan feminis dan menguraikan aliran-aliran feminisme secara kritis. Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an* (Jakarta : Dian Rakyat, 2010), 5.

²⁷ Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an* (Jakarta : Dian Rakyat, 2010), 57.

²⁸ Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an...*, 57.

memiliki kekhususan dan hak-hak yang sama. Walaupun demikian ada beberapa hal yang mendasar yang mereka tolak seperti yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, bagaimanapun fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis di dalam kehidupan masyarakat.

Kelompok ini bisa dikatakan paling moderat²⁹, karena membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki. Dengan demikian tidak ada lagi satu kelompok jenis kelamin yang mendominasi. Feminisme liberal diinspirasi oleh prinsip-prinsip bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekhususan-kekhususan namun kelompok ini menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan seperti fungsi dan organ reproduksi.

Para feminis liberal menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total di dalam semua peran, termasuk bekerja diluar rumah. Dengan demikian tidak ada suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Kelompok ini beranggapan bahwa tidak mesti dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, tetapi cukup melibatkan perempuan di dalam berbagai peran. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang terhadap peran perempuan di bidang sosial, ekonomi ataupun politik³⁰.

b. Feminisme Marxis-sosialis.

²⁹ Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an* (Jakarta : Dian Rakyat, 2010), 52.

³⁰ Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an...*, 52.

Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Feminis aliran ini berpendapat bahwa ketimpangan gender di dalam masyarakat adalah akibat penerapan sistem kapitalis yang mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan dilingkungan rumah tangganya. Berangkat dari itu, mereka menawarkan bahwa urusan rumah tangga mesti ditransformasikan menjadi industri sosial, dan juga kritik terhadap kapitalisme mesti disertai dengan kritik terhadap dominasi atas perempuan. Implikasi inklusifnya dapat merangkul keragaman bentuk kondisi manusia dan dengan demikian bersifat transformatif.

Aliran ini menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah. Pemikiran aliran ini agak mirip dengan teori konflik bahwa menganggap posisi inferior perempuan berkaitan dengan struktur kelas dan keluarga dalam masyarakat kapitalis. Feminis ini berpendapat bahwa ketimpangan gender didalam masyarakat adalah penerapan sistem kapitalis yang mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan, sehingga istri mempunyai ketergantungan lebih tinggi pada suaminya daripada sebaliknya.

Struktur ekonomi atau kelas di dalam masyarakat memberikan pengaruh negatif terhadap status perempuan, karena itu untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan supaya seimbang dengan laki-laki, diperlukan peninjauan ulang struktural secara mendasar, terutama dengan menghapuskan ekonomi pekerjaan sektor domestic dan sektor publik.

c. Feminisme Radikal.

Menurut kelompok ini perempuan tidak hanya tergantung kepada laki-laki, bukan saja dalam hal pemenuhan kepuasan kebendaan tetapi juga pemenuhan kebutuhan seksual. Selain itu ketertindasan perempuan adalah akibat dominasi laki-laki, di mana penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki dianggap sebagai dasar penindasan. Dalam menjelaskan penyebab penindasan perempuan, mereka menggunakan pendekatan a-historis, di mana patriarki merupakan penyebab universal dan mendahului dari segala bentuk penindasan. Aliran ini banyak mendapat tantangan luas, bukan saja dari kalangan sosiolog, tetapi juga dari kalangan feminis sendiri. Yang menjadi inti dari perjuangan aliran ini ialah berupaya memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan status dan peran social antara laki laki dan perempuan sehingga tidak lagi terjadi adanya ketimpangan gender di masyarakat.

Aliran ini muncul dipermulaan abad ke-19 dengan mengangkat isu besar, menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan

perempuan seperti lembaga patriarki yang dinilai merugikan perempuan, karena term ini jelas-jelas menguntungkan laki-laki. Menurut kelompok ini perempuan tidak harus tergantung kepada laki-laki disemua kebutuhannya termasuk soal kepuasan dan pemenuhan kebutuhan seksual³¹.

d. Ekofeminisme.

Aliran teori ini timbul tahun 1980-an³², aliran ini cenderung menerima perbedaan laki-laki dan perempuan. Mereka mulai percaya bahwa perbedaan gender bukan semata-mata dikonstruksi sosial budaya, tetapi juga intrinsik atau bersifat kodrati³³. Teori ekofeminisme bertolak belakang dengan teori-teori feminisme modern yang telah berkembang sejak abad 20-an sampai akhir 1970³⁴.

Kelompok ini beranggapan bahwa kompetensi masuknya perempuan dalam dunia maskulin menyebabkan peradaban modern semakin diwarnai oleh kualitas maskulin. Akibatnya sering terjadi adanya kompetisi, dominasi, dan eksploitasi. Tragisnya semakin banyak anak-anak yang terlantarkan. Keseimbangan diri dan alam menjadi patokan aliran ini. Ini dilakukan agar dominasi sistem

³¹Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an...*, 60.

³²M. Noor Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut Kh. Abdul Muchit Muzadi...*, 166.

³³M. Noor Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut Kh. Abdul Muchit Muzadi...*, 27.

³⁴Artinya bertolak belakang dengan premis feminisme marxisme, sosialis dan radikal yang menyatakan bahwa sikap feminisme pada perempuan diakibatkan oleh sosialisasi dan bukan kodrat. Feminis sebelumnya ingin mengubah sistem patriarki dengan masuk ke dunia maskulin nyatanya tidak berhasil mengubah masyarakat menjadi lebih baik.

maskulin dapat diimbangi. Teori ini cukup mendapat sambutan positif dari kaum feminis seperti Rifaat Hasan, Fatima Mernisi, dll.

2. Feminis Muslim

Feminis muslim merupakan gerakan feminis yang memperjuangkan kesetaraan perempuan dimata sosial dan fokus kajiannya berada pada sekitar perempuan dan gender³⁵. Feminis muslim lahir akibat adanya ketidaksamaan persepsi antara feminis barat dengan nilai-nilai yang lahir dari sumber dasar hukum Islam, yaitu Al Qur'an dan Hadist sehingga feminis muslim lebih menekankan aspek epistemologi hukum Islam yang terkait dengan perempuan dan gender dengan tetap memegang teguh Al Qur'an dan Hadith.

Istilah feminis muslim digunakan di sini karena orang yang menyuarakan tentang keadilan perempuan adalah orang yang beragama Islam. Kemudian juga, karena gugatan para feminis ini banyak menekankan pada kajian teks-teks agama. Para feminis muslim berasumsi bahwa pemahaman agama yang saat ini berkembang di masyarakat adalah pemahaman agama yang telah membentuk budaya dan pola pikir yang menimbulkan ketidakadilan gender.³⁶ Oleh sebab

³⁵ Dapat dikatakan bahwa secara umum tujuan gerakan feminisme adalah untuk menciptakan suatu kondisi di mana baik laki-laki maupun perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan aktif dalam masyarakat tanpa diskriminasi perlakuan dan prasangka negatif apa pun antara satu sama lain. Syakwan Lubis, "Gerakan Feminisme dalam Era Postmodernisme Abad 21", *Demokrasi*, Vol V, No 1 (Tahun 2006), 80.

³⁶ Konstruksi sosiologis melahirkan perbedaan gender (gender differences), yang selanjutnya terbentuk peran gender (gender role), dan pada tahap terburuknya memunculkan deskriminasi

itu, para feminis muslim banyak melakukan gugatan bahkan pembongkaran pada penafsiran ulama masa lalu yang dijadikan dasar argumentasi penafsiran yang menyebabkan ketidakadilan tersebut.³⁷

Isu feminisme mulai masuk ke wilayah Islam, banyak cendekiawan muslim yang melihatnya sebagai pendekatan baru dalam studi Islam. Istilah feminis muslim mulai diperkenalkan dan digunakan pada tahun 1990-an, diantara tokoh-tokoh yang pernah menggunakan istilah tersebut adalah Afsaneh Najmabedeh dan Ziba Mir Hosseini dari Tehran, Yesim Arat dari Turki, serta Mai Yamani dari Saudi Arabia melalui bukunya “Feminisme and Islam” yang diterbitkan pada tahun 1996. Sedangkan Mesir yang dikatakan sebagai tempat terlahirnya feminis muslim terkenal dengan tokohnya Huda Shaarawi yang mendirikan The Egyptian Feminis Union pada tahun 1923, pada dasarnya asa dan pemikiran mereka sama dengan feminis Barat. Namun demikian, tidak semua secara terbuka merasa nyaman menisbahkan atau mengaitkan diri mereka dengan perjuangan feminis Muslim.

Adapun karakteristik feminisme Islam antara lain sebagai berikut :

- a. Feminisme Islam mendasarkan diri pada agama. Artinya bahwa feminisme Islam harus menyadari bahwa agama Islam (Al-Quran dan Hadits) merupakan sumber nilai dan pendukung terbaik dalam perjuangannya dan yang menjamin akan hak-hak perempuan.

gender. Lihat: Nur Syam, *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 14.

³⁷ Faiqoh, *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*, (Jakarta: Kucica, 2003), 78.

- b. Feminisme Islam harus merujuk pada prinsip-prinsip ajaran Al-Quran sebagai sumber nilai tertinggi dan perilaku Rasulullah SAW sebagai *uswatun hasanah*.
- c. Feminisme Islam tidak bersikap *chauvinistik*. Artinya kaum feminis Islam tidak menekankan kekuatannya pada perempuan dengan mengabaikan potensi kekuatan laki-laki ataupun meruntuhkannya. Karena perempuan dan laki-laki sebenarnya diciptakan Tuhan sebagai mitra, mereka dapat saling melengkapi satu sama lain serta hidup secara harmonis menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.
- d. Feminisme Islam memandang ajaran Islam secara integral dan menyeluruh. Artinya Al-Quran dan tradisi-tradisi Islam yang pernah muncul dalam sejarah dapat dijadikan pisau analisis dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dengan mempertimbangkan konteks sosiokultural pada waktu itu dan konteks kekinian untuk melakukan kontekstualisasi ajaran Islam.³⁸

Prioritas misi kebanyakan kaum feminis muslim adalah:

- a. Cara menafsirkan dari perspektif yang berbeda dengan penafsiran klasik (ijtihad dan tafsir), mereka merekonstruksi hukum-hukum agama yang berkaitan dengan menilai dan menganalisa ulang teks agama, al-Quran dan as-Sunnah. Bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi semangat dalam al-Quran tidak terlaksana disebabkan para mufassirin yang umumnya kaum pria, mereka telah

³⁸ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Quran dengan Optik Perempuan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 108.

menghasilkan tafsir al-Qur'an yang mendukung doktrin yang mengangkat martabat kaum pria dan menjadikan inferioritas kaum perempuan.

- b. Feminis muslim juga berpendapat bahwa dalam hukum-hukum syariah terdapat bias gender yang kental yang diambil dari hadith Rasulullah SAW, atas alasan perawi hadist yang terdiri dari kalangan sahabat adalah pria yang tidak dapat membebaskan diri dari pengaruh amalan patriarki. Hukum dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan pada praktiknya feminis muslim justru bertindak antagonis.³⁹

Menurut Baidhawi, gerakan feminis Islam khususnya di Indonesia,⁴⁰ berlangsung dengan beberapa cara yaitu:

- a. Melalui pembentukan pusat studi wanita di perguruan tinggi, pelatihan-pelatihan dan training gender, seminar maupun konsultasi-konsultasi, dengan melakukan cara tersebut pemberdayaan terhadap kaum perempuan dilakukan.
- b. Melalui karya-karya yang ditulis dalam berbagai tema dalam bentuk buku, ada yang melalui fiqh pemberdayaan sebagaimana dilakukan Masdar Farid dalam bukunya hak-hak reproduksi perempuan dan lain-lain.

³⁹ Dawam Mahfud, Dkk, "Relevansi Pemikiran Feminis Muslim Terhadap Feminis Barat", *Jurnal Sawwa*, Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015, 102.

⁴⁰ Ahmad Baidhawi, *Tafsir Feminis (kajian perempuan dalam alQur'an dan tafsir kontemporer)*. (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2005), 48.

- c. Tingkat prestasi yang istimewa dalam berbagai bidang, baik politik, pendidikan keagamaan, dll yang pernah dicapai oleh perempuan dilakukan kajian hisoris untuk melihat kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sejarah masyarakat yang berhasil menempatkan perempuan benar-benar sejajar dengan laki-laki.
- d. Dalam rangka menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara maka dilakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan, baik al-Quran maupun hadis, yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan melakukan penafsiran ulang dengan pendekatan hermeneutic dan melibatkan pisau analisis yang ada dalam ilmu-ilmu social. Meluruskan terhadap penafsiran klasik yang menyebabkan pemahaman agama bias gender, sebagaimana yang dilakukan oleh Fatimah Mernissi.

3. Tipologi Feminis Muslim Indonesia

Varian pemikiran feminis muslim di Indonesia, mulai yang konservatif, moderat dan liberal. Tentu, ini akan memperkaya perspektif gerakan feminis di Indonesia. Kekayaan ini tidak untuk saling “bermusuhan” antara satu dengan lainnya, namun dalam konteks untuk berdinamika sebagai satu upaya mengetengahkan yang terbaik dalam wacana kesetaraan gender di Indonesia.⁴¹

⁴¹M. Noor Harisudin, *Pemikiran Feminis Muslim Indonesia tentang Fiqh Perempuan...*, 258.

a. Feminis Muslim Konservatif

Konservatif⁴² yang melekat pada tipologi feminis muslim di sini dimaksudkan pada kelompok feminis yang menekankan aspek idealita pemaknaan literalis al Qur'an dan hadist dengan porsi sangat tinggi, sehingga kelompok feminis konservatif ini memandang makna-makna literal dari bunyi ayat ataupun teks hadith menjadi suatu yang final dan tidak boleh ada penafsiran yang berseberangan dengan makna literal dari kedua sumber tersebut.

Kelompok feminis konservatif adalah mereka yang melakukan perhatian, kajian atau pemikiran tentang keluarga dengan menyebut isu-isu perempuan menjadi bagian dari pemikirannya didalamnya. Sebenarnya setiap kajian yang menekankan atau fokus pada masalah-masalah relasi suami istri sudah barang tentu akan mengkaji pula segala aspek yang terdapat dalam diri seorang perempuan dalam konteksnya sebagai seorang istri. Sehingga pemikiran tentang relasi suami istri juga pernah menjadi bagian dari pemikiran ulama-ulama salaf hingga pada akhirnya pemikiran atau buah karya tersebut diterima dan dipakai sebagai rujukan relasi suami istri di Indonesia. Seperti contoh kitan *'uqud al-lujain* karya Imam Nawawi Banten masih menjadi kajian utama di beberapa pondok pesantren di

⁴² Istilah konservatif digunakan untuk mengacu pada pengertian atau semangat penolakan terhadap paham feminisme dan cenderung jumud didalam memahami al-Qur'an dan al Hadith. Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 187.

Indonesia bahkan menjadi bacaan wajib bagi kalangan tradisionalists ketika ingin melangkah pada jenjang pernikahan.

Maka kelompok feminis konservatif yang menjadi bagian dari tipologi feminis muslim di Indonesia dapat difahami sebagai: *pertama*, kelompok fundamentalis yang sering mengajukan jargon kembali kepada al-Qur'an dan hadith dengan hanya memaknai kedua sumber agama dengan literal dan jumud. *Kedua*, kelompok tradisionalists-klasik yang masih mempertahankan ide-ide keagamaan tentang perempuan karya ulama-ulama terdahulu, sehingga kelompok ini menganggap apa yang telah ditulis dan menjadi bagian dari pemikiran ulama' terdahulu adalah sesuatu yang final tanpa harus menyesuaikan dengan konsep perubahan hukum pada tataran fikih munakahat yang menjadi bagian dari wilayah *muamalat*.

Dengan faham pemikiran yang literalis-normatif kelompok konservatif menolak isu-isu gender dan feminisme, baik yang dikemukakan feminis muslim apalagi feminisme barat. Pendapatnya didasarkan pada sejumlah ayat al-Quran dan hadits yang dipahami secara literal, yang dianggap bertentangan dengan ide-ide feminisme dan gender. Umumnya mereka menolak pembaharuan pemikiran keagamaan termasuk dalam pemikiran gender. Secara metodologis mereka menafsirkan ajaran agama secara tekstual, tergantung

bagaimana teks-teks pada al-Quran dan hadits. Mereka menolak dengan tegas proposisi-proposisi yang ditawarkan feminisme.⁴³

Dalam kelompok konservatif feminisme dipahami sebagai ambisi kaum perempuan barat yang ingin melepaskan diri dari cengkaman kaum laki-laki. Usaha ini tidak dilandasi dengan landasan moral dan agama, karena masyarakat barat telah lama meninggalkan agama.⁴⁴ Feminis konservatif adalah sikap untuk memelihara nilai-nilai lama. Feminis dalam kelompok ini berpendapat bahwa perempuan sebaiknya berada dirumah menjadi ibu dan istri. Tugas ini merupakan yang paling baik dan mulia yang bisa diemban perempuan. Tugas dasar mereka adalah mendidik anak-anak, melayani kebutuhan suami dan menjaga hartanya. Demikian juga kodrat perempuan melahirkan, menyusui dan melahirkan anak. Semestara laki-laki dikodratkan untuk menari nafkah kebutuhan keluarga.⁴⁵

Ciri feminis konservatif:⁴⁶

1. Bahwa islam telah mengatur dengan adil kedudukan laki-laki dan perempuan sehingga isu feminisme dan gender tidak sesuai dengan ajaran islam.

⁴³Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 187.

⁴⁴Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 88.

⁴⁵Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 190.

⁴⁶Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 188.

2. Laki-laki dan perempuan memang menciptakan dalam kondisi yang berbeda pula.
3. Feminisme adalah upaya barat untuk menghancurkan akidah islam, sehingga perempuan boleh melawan suami, orang tua hingga peraturan agama.

Kalangan konservatif dalam melihat sebuah persoalan selalu menekankan pada aspek normative-teologis. Konservatif tidak pernah mempertanyakan struktur epistemologis yang berada dibalik pengetahuan dan kebudayaan manusia. Bagi konservatif aturan dalam al-Quran sudah berada dalam ekuilibrium.⁴⁷

Ciri-ciri kaum konservatif yaitu:

1. Dalam menggunakan argumentasi ayat al-Quran atau al-Sunnah dipahami secara tekstual seakan-akan penafsiran teks suci para ulama terdahulu telah *taken of granted*. Berpegang kuat pada literatur klasik dengan setting masyarakat arab yang berbeda dengan praktik kehidupan muslim Indonesia.
2. Cenderung memahami isu-isu gender yang berkembang di masyarakat dengan pemahaman bias gender karena masih kental dengan budaya patriarki yang mengunggulkan laki-laki dari pada perempuan yang diterimanya sejak kecil melalui sosialisasi oleh lingkungan.

⁴⁷Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 193.

3. Dalam menyampaikan argumentasi kesetaraan gender cenderung bersemangat dengan melakukan pembelaan terhadap kaum laki-laki yang diwakili oleh dirinya, kendatipun dalam beberapa kasus ia menghendaki perempuan harus maju dan berdaya menolak jika pendapatnya bias gender.⁴⁸

b. Feminis Muslim Moderat

Moderat sering digunakan dalam berbagai tulisan dengan dipahami sebagai kelompok yang berdiri diantara dua ekstrim kanan dan ekstrim kiri.⁴⁹ Kelompok moderat adalah mereka yang menerima ide-ide feminisme dan gender sejauh berada dalam koridor Islam. Mereka berpendapat tidak semua ide feminisme yang berasal dari barat harus diterima, khususnya yang bertentangan dengan ajaran Islam⁵⁰. Bagi moderat Islam justru datang untuk mengatasi adanya ketidakadilan gender, Islam diyakini sebagai konsep yang ideal.

Argumentasi kelompok moderat:

1. Agama yang sempurna adalah Islam
2. Al-Quran telah memberikan penjelasan yang sempurna tanpa ada yang terlewatkan.

⁴⁸ Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf Why Not?: Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 294.

⁴⁹ Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf Why Not?...*, 305.

⁵⁰ Feminis muslim moderat lebih memiliki kecenderungan pemikiran yang sama dengan feminis postfeminisme yang ada di barat. Istilah postfeminisme muncul lebih awal dalam sebuah artikel pada 1920. Istilah ini digunakan untuk menyatakan sikap —pro perempuan namun tidak anti-laki-laki, yang merayakan keberhasilan feminisme gelombang pertama dalam meraih hak pilih. Ni Komang Arie Swastini, “Perkembangan feminisme barat dari abad ke delapan belas hingga postfeminisme : sebuah tinjauan teoritis”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2 (April 2013), 203.

3. Pedoman hidup inilah yang menjadi tugas umat islam
4. Al-Quran telah menjelaskan hubungan laki-laki dan perempuan dengan sangat jelas.
5. Kaum muslimin yang menjadikan apa yang ada dalam agama sebagai pedoman, karena ketetapan agama adalah yang terbaik.

Kelompok moderat memiliki cara pandang yang lebih modern dari pada kelompok konservatif. Dalam menafsirkan al-Quran atau hadith metode yang digunakan bersifat eklektik untuk memenuhi tujuan mereka dengan menurut pemahaman yang lebih bisa diterima dan sebisa mungkin sejalan dengan perkembangan zaman dan menjawab setiap apa yang menjadi permasalahan dizamannya. Bisa dikatakan pada satu waktu dengan metode tekstual pada lain waktu dengan kontekstual dan seterusnya.⁵¹

Semangat yang paling nyata dalam argument kaum moderat adalah keinginannya untuk membuktikan bahwa islam sangat menghargai perempuan. Ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan mereka yang seringkali menjadikannya tidak lebih dari sekedar "pembelaan" terhadap islam. Ciri yang paling mencolok dari argument apologetic adalah semangatnya untuk mengungkap hal-hal yang baik dari islam dan membeberkan hal-hal buruk dari non islam. Mereka selalu menyatakan bahwa islam menjamin hak-hak

⁵¹Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 194.

perempuan, dan mencela praktek-praktek jahiliyah yang merendahkan kaum perempuan.⁵²

Adapun secara umum tipe moderat bercirikan:

1. Menggunakan legitimasi ayat al-Quran atau hadits Nabi saw, namun pemahaman yang dikemukakan terpadu dengan perspektif lain yang cenderung menempatkan laki-laki dan perempuan setara yaitu mendapatkan hak-hak secara adil dalam kehidupan.
2. Argumentasi yang dikemukakan cenderung mempertimbangkan budaya dan noma umum yang berlaku di masyarakat, sebab cara memaknai gender dan islam adalah bahwa konsep gender tidak bertentang dengan Islam, jika menerapkan Islam dengan benar maka kesetaraan gender akan terwujud.

c. Feminis Muslim Liberal

Kelompok liberal disini tidak dimaksudkan bahwa mereka memiliki lompaan pemikiran yang maju dan strategis yang melampaui ide-ide kalangan moderat apalagi konservatif.⁵³ Istilah liberal memiliki derivasi terma-terma lain meskipun substansinya tidak jauh berbeda, seperti "progresif", "Iklusif", "Transformatif", yang digunakan oleh para akademisi dan aktivis untuk memberika label kepada pemahaman dan aksi-aksi umat islam yang memperjuangkan

⁵²Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 198.

⁵³ Istilah liberal tidak dimaksudkan dalam pengertian gerakan feminis barat radikal seperti diperjuangkan feminis sekuler Simone du Beauvoir dari Perancis atau feminis marxist Alexandra Kollontai dari Rusia. Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 200.

penegakan nilai-nilai humanisme, seperti pengembangan civil society, demokrasi, keadilan, kesetaraan gender.⁵⁴

Kalangan liberal berupaya mengatasi persoalan-persoalan yang ditinggalkan kelompok moderat, bagi kalangan liberal solusi yang ditawarkan oleh kalangan moderat dalam hal relasi gender tidak tuntas karena tidak menyentuh inti persoalan. Karena itu kalangan liberal melakukan rekonstruksi relasi gender lewat beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama melalui teori-teori ilmu sosial dan hermeneutic. Pendekatan ini diyakini mampu membongkar kemapanan doktrin seperti yang terpatritasi dalam teks-teks agama. Menurut kalangan liberal dengan kaca mata ilmu social banyak konsep gender yang bias gender. Penyebab utama adanya bias gender tersebut berasal dari al-Quran dan hadits sendiri. Sejak semua al-Quran dan hadits diturunkan dalam waktu dan ruang yang terkontaminasi oleh budaya arab yang patriarkis. Karenanya tidak aneh bila kemudian al-Quran dan hadits dirumuskan dalam Bahasa yang syarat dengan system budaya patriarki.⁵⁵

Kemunculan kalangan liberal didominasi oleh orang-orang muda, yang merupakan respon terhadap kaum konservatisme dalam menjelaskan dictum-diktum gender dalam al-Quran. Hal ini semacam kritik terhadap kaum tua yang semakin tak bertenaga

⁵⁴ Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf Why Not?...*, 297.

⁵⁵ Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 201.

dalam menghadapi serbuan modernisme. Kemudian adanya kecenderungan untuk melakukan demaskulinisasi terhadap relasi gender dalam islam.⁵⁶

Feminis muslim liberal adalah generasi Islam yang mendahulukan konteks dari pada teks, mendahulukan tafsir kritis dari pada dzahir teks, lebih memiliki pandangan bahwa modernisasi bukan sebagai musuh islam melainkan sebagai proses yang harus dijalani umat islam menuju masa depan yang lebih baik.⁵⁷

Ciri feminis Liberal:⁵⁸

1. Islam pada hakekatnya menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sederajat.
2. Ajaran islam banyak dipengaruhi sistem patriarki masyarakat arab karena itu harus direkonstruksi.
3. Upaya mempertahankan hegemoni laki-laki atas perempuan dalam fiqh, tafsir dan teologi harus dilawan dengan wacana tanding dan perubahan paradigma.
4. Usaha menegakkan gender harus didukung sepenuhnya hingga persamaan gender bisa diterima.

Karakteristik tipe liberal memiliki ciri-ciri:

⁵⁶Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 202.

⁵⁷ M. Noor Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut Kh. Abdul Muchit Muzadi...*, 166.

⁵⁸Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan...*, 205.

1. Terbuka pada masalah hukum dan landasan teologis naqli baik al-Quran maupun hadits Nabi dengan dipahami menggunakan pendekatan kontekstual, mengedepankan kemaslahatan umum, menempatkan keadilan dan hak-hak individu.
2. Mendekonstruksi pemikiran lama dan mengganti dengan pemikiran baru yang lebih sesuai dengan argumentasi kesetaraan gender, yang merupakan konstruksi social yang dapat berubah, namun tidak mengabaikan sumber utama hukum islam (al-Quran dan hadits).
3. Memberikan ruang khusus bercorak keberpihakan, pemberdayaan dan bahkan pembelaan terhadap perempuan yang mendapat perlakuan diskriminatif dengan justifikasi nash. Dalam menafsirkan teks suci berusaha menghindari tradisi patriarki yang dianggap merugikan dan menjernihkan penafsiran atas teks-teks teologi yang bias gender.⁵⁹

4. Peran Perempuan

a. Peran Domestik.

Alam telah melengkapi perempuan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Akal sehat mengatakan kepada kita bahwa menjadi ibu pastilah alami, tetapi istilah "ibu" itu sendiri adalah istilah social sebagai nama. Diberbagai belahan dunia dan budaya derivasi dari nama ibu banyak sekali, namun semua nama itu

⁵⁹ Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf Why Not?...*, 303.

adalah frasa kata untuk ibu yang dimiliki oleh bahasa dan sebuah konstruksi manusia. Sebagai bentuk perilaku menjadi seorang perempuan dalam keluarga itu sangat bervariasi sehingga sangat sulit pula untuk menentukan komponen terpenting dalam peran tersebut.

Jika peran perempuan menjadi ibu adalah peran alami maka salah satu konsekuensinya adalah kerja lain apapun yang dilakukan perempuan akan dilihat sebagai sekunder. Sedangkan secara paradox karena kehamilan, melahirkan menyusui, dan mengasuh anak dilihat sebagai hal yang alami, maka semua kegiatan itu tidak benar-benar dikatakan sebuah kualitas kerja. Begitu juga ketika diperluas pada tugas produktif yang dilakukan perempuan di dalam dan sekitar rumah tangga mereka untuk keuntungan anggota keluarga dianggap bukan kualitas kerja yang sesungguhnya. Pengertian bukan kualitas kerja yang sesungguhnya karena tidak dilihat sebagai sasaran yang sah bagi bantuan pembangunan.⁶⁰

Peran perempuan sebenarnya dapat dilihat dari aktivitasnya (waktu), yakni perempuan mampu berinteraksi pada lingkup publik dan lingkup domestik, sebab perempuan memiliki kemampuan sebagai individu otonom dengan haknya sendiri meski mereka menemukan pengalaman dalam dunia pendidikan, kerja, politik yang masih dibatasi oleh diskriminasi, marjinalisasi, dan pelecehan.

⁶⁰ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Terj. Hartian Silawati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 38.

Setelah perempuan kembali dari lingkup publik, perempuan kembali mengurus anak dan melayani suami. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan terikat dengan waktu (lebih banyak ketimbang laki-laki), sehingga perempuan dapat menyatakan untuk menuntut persamaan hak yang diperoleh oleh laki-laki dan mereka juga berhak menentukan pilihannya dalam mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Negara.⁶¹

Istilah ibu rumah tangga (*housewife*) sering ditujukan kepada para perempuan yang bekerja dalam wilayah domestik, yang hanya mengurus keluarga. Menurut Julia Cleves istilah ibu rumah tangga adalah penemuan yang boleh dibilang baru. Paling lama, istilah ini baru berusia sekitar satu setengah abad ketika istilah itu mulai dibuatnya dalam ruang-ruang gambar dan dapur di Utara. Sejak itu, istilah ibu rumah tangga menyebar luas, dan kini bisa ditemukan di segenap penjuru dunia. Istilah ibu rumah tangga mulai diperhitungkan ketika proses industrialisasi memungkinkan laki-laki yang mana meniru kelompok kaya aristokrat dan memiliki seorang ibu rumah tangga yang tidak perlu bekerja tapi bisa mewakili status dan kekayaan suaminya.⁶²

Menurut Simantauw, membagi empat peran gender yaitu:⁶³

⁶¹Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Ke-6. (Jakarta: Kencana, 2010), 421.

⁶²Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 43.

⁶³Meentje *et al* Simantauw, *Gender dan Pengolahan Sumber Daya Alam* (Kupang: Pikul 2001). 19.

1. Peran Produktif, adalah kegiatan yang menghasilkan uang atau menghasilkan barang-barang yang tidak dikonsumsi (digunakan) sendiri. Misalnya bertani, berternak, berburu, menjadi buruh, dan berdagang.
2. Peran Reproduksi, adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya merawat keluarga, seperti merawat anak, memperbaiki perkakas dan rumah, mengambil air, dan mencari obat-obatan alam.
3. Merawat Masyarakat, adalah kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya menjadi kebersamaan, solidaritas antar masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, seperti upacara adat, dan lain-lain.
4. Politik Masyarakat, adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengambil keputusan yang berpengaruh pada kehidupan satu masyarakat, misalnya pertemuan kampung, pemilihan kepala desa/dusun, rapat pembagian tanah, pertemuan untuk mengatur air, keputusan untuk perang dengan desa tetangga, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Widjono, peran gender dibagi menjadi tiga yaitu:⁶⁴

1. Peran Reproduksi, merupakan peran yang berkaitan dengan aktivitas melangsungkan hidup dalam keluarga. Peran ini secara

⁶⁴Ryant Dhinary Racman, *Persepsi Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Karang Joang Kota Balikpapan)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, (Universitas Mulawarman: Samarinda, 2009), 36.

langsung tidak menghasilkan uang. Hakikatnya, peran ini dimainkan di dalam sektor domestik.

2. Peran Produksi, merupakan peran yang dilakukan untuk mencari nafkah di luar rumah. Lazimnya, langsung menghasilkan uang. Hakekatnya, disebut peran ekonomi.

3. Peran Sosial, merupakan peran yang dimainkan di dalam masyarakat. Yakni, peran-peran yang bertautan dengan kehidupan sosial.

Pergeseran dalam peran (pembagian kerja) antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan rumah tangga, mencerminkan pula perubahan peran perempuan dalam pekerjaan rumah tangga (reproduksi). Dari perkembangan dalam organisasi ekonomi tradisional, bahwa ada dua tipe peranan sebagaimana Sajogyo dalam

Dyah Ismoyowati, yaitu:⁶⁵

1. Pola peranan dimana digambarkan peranan perempuan seluruhnya hanya dalam pekerjaan rumah tangga atau pemeliharaan kebutuhan hidup sesama anggota keluarga dan rumah tangganya.

2. Pola peran dimana perempuan mempunyai dua peranan, yaitu peranan dalam pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan mencari nafkah. Bobot dari pekerjaan di bidang nafkah itu berbeda-beda untuk berbagai masyarakat.

⁶⁵Ismoyowati, Dyah, dkk. Peranan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga Ter-PHK Untuk Mengatasi Dampak Krisis, *Dinamika Pedesaan dan Kawasan*, Vol 2/02/2002, 26.

Lebih lanjut Nawal menjelaskan, dalam undang-undang ketenagakerjaan kaum perempuan yang bekerja di dalam rumah atau biasanya disebut ibu rumah tangga. Pekerjaan perempuan di dalam rumah tidak tampak oleh orang lain serta tidak dianggap sebagai bagian dari pekerjaan produksi di dalam masyarakat. Kita tidak menyebut perempuan yang bekerja di dalam rumah dengan sebutan wanita karir, padahal pekerjaan wanita di dalam rumah seratus persen adalah pekerjaan produktif. Hanya saja, ia bukanlah pekerjaan yang mendapatkan upah serta tidak memiliki nilai ekonomi atau sosial. Padahal, pekerjaan perempuan di dalam rumah sudah dimulai sejak pagi hingga malam hari, artinya sama dengan jam kerja normal atau bahkan lebih banyak jika dibandingkan rata-rata jam kerja di luar rumah.⁶⁶

Menurut Nawal, fakta perempuan bekerja di dalam rumah memiliki tiga dimensi yaitu:

1. Menjauhkannya dari kemampuan produktif sebagai manusia serta menganggap rendahnya pekerjaannya sebagai pekerjaan yang produktif
2. Menjauhkannya dari upah atau imbalan
3. Membebankan semua pekerjaan rumah atas dirinya hanya lantaran ia seorang perempuan

⁶⁶ Nawal El-Saadawi, *Wajah Telanjang Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press. 2003), 208.

Apabila kita menyadari rendahnya imbalan dibandingkan dengan beban dari pekerjaan tersebut, di mana masyarakat sosialis selalu berusaha membebaskan kaum perempuan untuk bekerja di luar rumah jika dibandingkan dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak, maka dapat kita bayangkan betapa banyak harta kekayaan negara yang dihasilkan dari pekerjaan perempuan di dalam rumah tanpa imbalan tersebut. Masyarakat kapitalis tidak terlalu memperhatikan keuntungan yang diberikan oleh pekerjaan perempuan di dalam rumah. Padahal bila tidak ada perempuan yang bekerja di dalam rumah, perekonomian kapitalis akan hancur. Bagaimana mungkin seorang laki-laki bekerja dengan baik jika tidak mempunyai seorang perempuan yang mau bekerja dirumah, yang mempersiapkan makanan, mendidik anak dan mengurus keluarga? Bagaimana mungkin masyarakat kapitalis mengatur tenaga kerja baru bila perempuan menolak untuk melahirkan dan mengasuhnya? Oleh karena itulah, kemudian masyarakat kapitalis menyadari kekuatan perempuan dan mulai menuntut persyaratan baru untuk bekerja di dalam rumah yaitu upah kehamilan, melahirkan dan menyusui anak.⁶⁷

Islam mengatur bahwa perempuan dalam manajemen keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga mulai menyusukan anak hingga mengasuh dan merawat anak, dan tanggung

⁶⁷ Nawal El-Saadawi, *Wajah Telanjang Perempuan...*, 210.

jawab untuk memberikan nafkah dibebankan kepada laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga.⁶⁸

b. Peran Publik.

Istilah "peran publik" (publik role) atau "sektor publik" (publik sphere) diasumsikan sebagai wilayah aktualisasi diri di luar peran domestik yang menjadi lawan dari peran publik. Seringkali peran publik selalu dikaitkan dengan pemahaman wilayah laki-laki, para feminis menganggap ini sebagai warisan budaya dari masyarakat primitive yang sangat tidak relevan dan merugikan kaum wanita.

Sekat budaya seperti ini terus saja berjalan di dalam masyarakat modern terutama di dalam system kapitalis. Padahal pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin ini jelas menunjukkan adanya ketidakadilan. Adanya perdebatan diantara para ilmuwan teolog dan feminis tentang perbedaan jenis kelamin memberikan wacana penafsiran yang seringkali merujuk kepada kondisi objektif lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Tidak sedikit pula penafsiran mereka yang membenarkan konstruksi budaya yang hidup didalam masyarakat. Namun sebaliknya juga konstruksi budaya dibangun diatas landasan pemahaman kitab suci.⁶⁹

⁶⁸Thalib, Muhammad. Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro U. 2007), 183.

⁶⁹ Persepsi al Quran terhadap perempuan: *Pertama*, tujuan penciptaan perempuan (Hawa) untuk melengkapi kebutuhan laki-laki (Adam) di surga, ha ini memberikan kesan bahwa perempuan hanyalah pelengkap dan diciptakan hanya untuk melayani kebutuhan Laki-laki. *Kedua*, Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, ini juga memberikan kesan bahwa perempuan subordinatif, dan *Ketiga*, perempuan sebagai penyebab jatuhnya manusia dari surge ke bumi, memberikan penafsiran bahwa perempuan sebagai penyebab dosa warisan. Ketiga penafsiran yang membentuk persepsi bahwa perempuan memang tidak pantas disejajarkan dengan laki-laki. Lihat: Waryono

Al-Quran menurut Nasaruddin Umar menunjukkan kecenderungan untuk mempersilahkan kepada kecerdasan-kecerdasan manusia dalam menata pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Bahwa kesadaran memang hal penting tetapi tidak dirinci oleh Al-Quran, maka ini menjadi isyarat adanya kewenangan manusia untuk menggunakan kebebasannya dalam memilih pola pembagian peran laki-laki dan perempuan yang saling menguntungkan dalam segala sector.⁷⁰

Musdah Mulia mengungkapkan pada saat ini jutaan perempuan yang berada di dunia masih mengalami *role confusion* (kekacauan peran) dalam menjalani kehidupannya dan tidak menutup kemungkinan tergiring ke ruang yang bernuansa diskriminatif dan subordinatif. Mereka hidup di berbagai kawasan dengan latar belakang sosio-kultural dan beragam budaya, ekonomi, politik yang berbeda pula, tetapi ironisnya hanya sedikit dari mereka yang benar-benar menikmati hak-hak dasarnya. Di berbagai dunia muslim tidak banyak perempuan yang dapat berkiprah dalam wilayah publik apalagi pada ranah politik semisal untuk menjadi pemimpin.⁷¹

c. Peran Ganda

dan Muh. Isnato, *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kaljaga, 2009), 5.

⁷⁰ Waryono dan Muh. Isnato, *Gender dan Islam: Teks dan Konteks...*, 7.

⁷¹ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2005), 49.

Salah satu bentuk ketidakadilan gender adalah adanya beban ganda, anggapan bahwa perempuan dalam dirinya memiliki sifat memelihara dan rajin tidak pantas untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan yang kemudian dikonstruksikan sebagai pekerjaan perempuan.⁷² Namun di saat yang sama ketika ini terjadi pada masyarakat dengan perekonomian rendah maka bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan tambahan juga dilakukan oleh perempuan. Hal ini juga terjadi ketika perempuan ingin berkiprah diluar rumah untuk mengaktualisasikan dirinya, dengan tetap memiliki bertanggung jawab pada pekerjaan domestiknya.

Mufidah Ch dalam penelitian gendernya disebuah pesantren memahami pembagian peran gender domestik dan publik terbagi menjadi tiga kategori:

1. Pembagian peran publik dan domestik mash sangat relevan. Suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga berikut peran domestiknya.
2. Pembagian peran domestik-publik sudah tidak relevan, sebab tugas mencari nafkah dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Peran domestik dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, kesempatan dan beradaptasi dengan budaya, bersifat fleksibel.

⁷² Umi Sumbulah, Dkk. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 15.

3. Perempuan boleh bekerja di ranah publik karena *dharurah* untuk mencari nafkah keluarganya, tetapi harus ada izin dari suaminya, sebab publik bukan habitat perempuan.⁷³

Rasyid Rida membagi peran suami dan istri secara dikotomis dikaitkan dengan peran kepemimpinan dan nafkah suami atas istri. Ketentuan suami sebagai pemimpin istri adalah untuk melindungi dan memelihara. Kewajiban suami memberi nafkah kepada perempuan yang menjadi istrinya disebabkan kelebihan laki-laki atas perempuan secara fisik dan mental. Kelebihan laki-laki tersebut bukan berarti bebas sewenang-wenang terhadap istrinya. Rida mengkiaskan fungsi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sebagaimana fungsi kelebihan organ tubuh manusia. Dengan kelebihan laki-laki sebagai pencari nafkah akan memudahkan istri menjalankan fungsi reproduksinya. Ketentuan ini menurutnya bersifat general, dalam sejumlah kasus bisa jadi istri yang memiliki kelebihan dari suaminya dalam hal ilmu pengetahuan maupun profesinya, kekuatan fisiknya maupun aktifitasnya. Dengan demikian, pembagian peran gender secara umum bersifat dikotomis yaitu laki-laki bekerja di sektor publik, perempuan di sektor domestik.⁷⁴

Pembagian peran suami dan istri menurut Quraish Shihab cenderung membagi peran istri sebagai ibu rumah tangga yang

⁷³ Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salah, Why Not ?...*, 160.

⁷⁴ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol 5, 36.

berperan untuk menciptakan keluarga sakinah, pendidik pertama dan utama bagi anak-anak, didukung rasa keibuan yang dimiliki perempuan. Dengan demikian jika mengabaikan potensi ibu berarti mengabaikan jati diri perempuan. Ia juga menyitir pendapat Ibnu Hazm bahwa perempuan pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suami dalam hal tugas-tugas domestiknya. Suami yang bertanggung jawab menyediakan makanan, menjahit, menyiapkan pakaian dan makanan siap saji untuk istri dan anak-anaknya. Tugas istri yang utama adalah mengemban peran reproduksi yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Namun demikian pembagian peran tidak membebaskan satu sama lain pasangannya paling tidak dari segi kewajiban moral untuk membantu pasangannya.⁷⁵

Demikian pula perempuan dalam hal peran publik sebagai pekerja, pencari nafkah dan aktifitas sosial para ulama berbeda pendapat, Sayid Qutub membolehkan dengan alasan darurat, tidak mendorong perempuan untuk bekerja diluar rumah sebab perempuan habitatnya adalah di dalam rumah tangga. Al-Maududi membolehkan dengan alasan kebutuhan, sedangkan Said Hawa membedakan antara *fardhu 'ain* dengan *fardhu kifayah*, misalnya menjadi *fardhu 'ain* jika tidak ada lagi yang menanggung nafkah bagi perempuan tersebut termasuk kebutuhan mencari ilmu.⁷⁶

⁷⁵ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Edisi ke 2, (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), 411.

⁷⁶ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran...*, 304.

Bagi syahrur melihat sebuah perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat Muslim, di mana peran pencari nafkah tidak hanya diperankan oleh suami tetapi juga istri, sebagaimana kasus etika istri berhasil meniti karir sehingga berpenghasilan besar dan ia sanggup menghidupi keluarganya, ia memegang peran *qawwamiyah* dalam bidang ekonomi keluarga. Sementara suami karena keunggulan fisiknya, ia masih memegang peran dalam hal yang membutuhkan kekuatan fisik. Hubungan yang bersifat objektif ini terjadi dalam masyarakat dengan dua wajah yang berbed, *pertama*, hubungan saling melengkapi, *kedua*, hubungantimbal balik antara laki-laki dan perempuan.⁷⁷ Berdasarkan pemikiran syahrur ini, peran tradisional domestik juga mengikuti perubahan sesuai dengan perubahan konstruksi sosialnya. Bisa jadi laki-lak mengambil peran domestik jika diperlukan dan atas dasar pilihan, atau sebaliknya perempuan juga ambil peran dalam ranah publik jika menjadi pilihan dan berakibat positif untuk dirinya, keluarga dan kemaslahaan umum.

Secara umum masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan domestik-reproduktif lebih rendah dari pekerjaan publik-produktif, karena pemberian penghargaan lebih pada pekerjaan yang mendatangkan uang, posisi social, karier, dan penghargaan lain, ini lebih pada persoalan cara masyarakat memberi nilai pada sebuah pekerjaan. Dalam hal ini Ashgar Ali menegaskan bahwa pekerjaan

⁷⁷ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: elSAQ, 2007), 270.

domestik-reproduktif perempuan harus diberi pengakuan dan penghargaan sama dengan pekerjaan publik-produktif. Realitas laki-laki ambil peran di sektor publik yang kemudian dianggap sebagai bukti kelebihan laki-laki atas perempuan ditentang. Ia mengutip pendapat Maulana Utsmani: "Allah memberikan kelebihan pada suami adalah sebuah pernyataan umum. Allah telah memberikan kelebihan sebagian atas sebagian yang lainnya. Laki-laki memiliki kualitas tertentu yang tidak dimiliki laki-laki yang itu bukan berarti yang satu lebih dari yang lain."⁷⁸

Akibat memandang kerja aktual perempuan sebagai ibu memiliki konsekuensi yaitu kerja lain apapun yang dilakukan perempuan akan dilihat sebagai suplemen atau sekunder. Sedangkan secara paradoks karena kehamilan, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak dilihat sebagai hal yang "alami", maka semua kegiatan itu juga tidak benar-benar berkualitas kerja. Begitupula bila diperluas semua tugas produktif lainnya yang dilakukan perempuan di dalam dan sekitar rumah tangga mereka untuk keuntungan anggota keluarga dianggap bukan kualitas kerja yang sesungguhnya.⁷⁹

⁷⁸ Asghar Ali Engineer, *The Right of Woman in Islam*, Terj Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Hak-hak Perempuan dalam Islam. (Yogyakarta: Yayasan Banteng Budaya, 1994), 61.

⁷⁹ Julia Cleves Mosse, *Half The World Half a Chance: An Introduction to Gender and Development*, Terj Hartian Sllawati, Gender dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

Laki-laki tidak memiliki beban peran ganda, namun perempuan justru sebaliknya. Perempuan yang bekerja di dunia publik tetap melakukan aktivitasnya di ranah domestik, bagi kebanyakan menyebutkan "pengorbanan". Simone de Beauvoir dalam *the Second Sex* mengartikan "pengorbanan" itu adalah bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan karena perempuan bekerja tetap diharapkan memainkan peran sebagai istri dan ibu dalam sebuah rumah tangga.⁸⁰

Budaya yang ada di Indonesia umumnya wanita mempunyai peran ganda, kaum wanita menerima tanpa tawar menawar. Di balik kodrat yang di embannya ia tetap tidak dapat meninggalkan peran domestiknya. Urusan keluarga, urusan rumah tangga atau sering kali dikenal sebagai ranah domestik pada umumnya diserahkan kepada kaum wanita, sehingga oleh wanita hal-hal tersebut pada gilirannya selalu menjadi nomor satu. Karena sector domestik secara *taken for granted* tetap ada yang mengurus sedemikian rupa, wanitalah yang tetap berada dan berkontribusi pada sector domestik ini.⁸¹

Pada era modern ini perempuan menghadapi dua tantangan, *pertama*, dirinya sendiri yaitu berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam keluarga khususnya. *Kedua*, ilmu dan teknologi terutama bagi perempuan yang berperan ganda. Apalagi bila suami tidak berperan bahkan menjadi seorang yang harus diurus pula. Maka semakin

⁸⁰ Umi Sumbulah, *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 54.

⁸¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Quran*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2016), 64.

sempurnalah tantangan yang harus dihadapi perempuan. Wanita sekarang sudah banyak yang berpendidikan tinggi sehingga secara jujur harus diakui bahwa tantangan, tanggung jawab dan beban semakin berat. Padahal sumbangan wanita yang berpendidikan merelakan dirinya untuk rumah tangga itu tidak terniali harganya. Mereka adalah ibu rumah tangga yang mampu menghasilkan anak-anak yang saleh dan berakhlak mulia. Hal ini jauh lebih mulia disbanding yang berpikir pada materi. Namun pada kenyataannya tidak semua wanita hidup bahagia dalam lingkungan rumah tangga. Maka belum tentu ini merupakan kodrat alami bagi perempuan.⁸²

Fakta dalam hasil observasi menyatakan bahwa hampir 90% pekerjaan domestik dilakukan oleh kaum perempuan. Lebih memprihatinkan lagi pekerjaan itu dilakukan oleh wanita yang bekerja sehingga mereka memiliki beban ganda yaitu bekerja di rumah dan di luar rumah.⁸³ Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memang mampu untuk melakukan beban kerja ganda, namun akibat-akibat yang ditimbulkan dari hal ini juga cukup besar, hal ini yang perlu di perhatikan untuk akhirnya mengambil keputusan memilih peran ganda.

C. Teori Sosial-konflik (*Social-Conflict Theory*)

Pandangan para feminis muslim Indonesia dalam menyikapi peran ganda yang dimiliki oleh seorang perempuan menempati ruang-ruang yang

⁸² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Quran...*, 73.

⁸³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Quran...*, 85.

berbeda. Satu kelompok feminis muslim dengan kelompok yang lain saling memberikan pengaruh wacananya dalam tata-sosial perempuan dalam sebuah masyarakat. Di setiap kelompok melakukan kajian dan penelitian individu dalam rangka menemukan cara pandang yang khas dalam kelompok tersebut. Perbedaan cara pandang ini bisa jadi merupakan perbedaan klasik yang lahir dari perbedaan kelompok feminim muslim di Indonesia.

Sebagai contoh adalah kata kesetaraan gender, istilah ini dianggap sebagai sebuah frase “suci” yang sering diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus bahkan oleh pejabat negara⁸⁴. Kelompok feminis di Indonesia selalu memakai frase ini didalam misi memperjuangkan harkat dan martabat seorang perempuan dimata sosial. Namun, pemakaian pada frase “kesetaraan gender” mengarah kepada perbedaan cara pandang dan faham pemikiran dalam kelompok feminis di Indonesia. Dalam memaknai kesetaraan ini berbagai kelompok feminis Muslim Indonesia lebih cenderung memaksakan idelita yang dibangun melalui paradigma masing-masing kelompok sehingga mereka akan terus mempertahankan perbedaan ini dalam konteks saling mempengaruhi meniadakan sebuah pendapat (konflik).

Menonjolkan situasi konflik dan perubahan sosial dalam melihat struktur sosial masyarakat, adalah topik yang semakin dominan sejak tahun 1960-an, bahkan perspektif konflik dianggap sebagai “*the new sociology*” atau ilmu sosiologi baru, walaupun pada dasarnya istilah ilmu sosiologi baru

⁸⁴ Ratna, 19.

yang menjadi basis pemikiran perspektif konflik, namun ini bukanlah hal yang baru karena dasar teoritis dari pemikiran ini telah dikembangkan jauh sebelumnya dengan adanya kenyataan meluasnya pengaruh paham materialisme⁸⁵.

Adalah Hobbes (1588-1679) dan Machiavelli (1469-1527) yang telah mengemukakan sifat dasar alami manusia. Menurutnya, manusia mempunyai sifat dasar, yaitu sifat rakus yang tidak pernah terpuaskan, penipu, dan tidak ada rasa belas kasihan⁸⁶. Point-point ini diturunkan dari terbatasnya manusia untuk mencapai tujuan manusia karena keterbatasan sumber daya ekonomi. Sifat-sifat dasar ini akan mempengaruhi suasana pendapat setiap kelompok pemikiran dalam mempertahankan hasil pemikiran masing-masing, sehingga suasana dialektika pemikiran penuh dengan konflik kepentingan setiap kelompok.

Pada abad ke-19, Karl Marx membuat teori sistematis tentang kehidupan masyarakat di mana suasana konflik memainkan peran yang sangat penting. Menurut Marx dasar kehidupan masyarakat selalu bercorak relasi material dan ekonomi, yang mendorong Marx mengembangkan teori

⁸⁵ Paham materialisme adalah paham yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), ia percaya bahwa semua makhluk hidup, termasuk juga manusia, juga terbentuk dari substansi materi saja. Paham dasar pemikiran materialisme menganggap sifat dasar manusia adalah semata-mata untuk memenuhi kepentingan egonya, sehingga hobbes mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*). Karena, kehidupan masyarakat diwarnai dengan pola relasi dominasi dan penindasan. Ratna, 76-77.

⁸⁶ Sebetulnya konsep Hobbes dan Machiavelli didasarkan pada filsafat aristotelian, yang bertolak belakang dengan filsafat Platonian. Asas materialisme akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, dimana masing-masing individu cenderung akan memenuhi kebutuhan materinya. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa manusia selalu bersifat rasional dimana segala tingkah lakunya akan mendatangkan keuntungan untuk dirinya dan kelompoknya. Karena sifat dasar manusia dianggap cenderung melakukan konflik (*individualistis*), ketimbang melakukan konsensus. Ratna, *Membicarakan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), 77.

sosial-konflik dengan istilah yang dipakainya; pertentangan kelas, dialektika materialisme, dan sebagainya. Berkembangnya teori ini bersamaan dengan semakin masifnya kritikan terhadap kapitalisme yang dianggap selalu mempertahankan *status quo*. Kelompok yang berkuasa dianggap Marx cenderung bersifat memenuhi kepentingan diri dan kelompoknya dan untuk itu mereka akan menindas kelompok yang tidak sependapat dan dirasa kurang menguntungkan bagi kepentingan kelompoknya.

Teori sosial-konflik yang ingin meruntuhkan sebuah keamanan, yang dianggap sebagai sebuah sistem yang menindas pernah terjadi di Amerika Serikat melalui gerakan pembebasan individu sejak awal tahun 1960 hingga tahun 1970. Paradigma sosial-konflik sejak itu semakin populer, termasuk juga di Indonesia yang mencapai puncaknya pada peristiwa G-30 S-PKI pada tahun 1965. Ciri dasar dari paradigma ini adalah selalu bersifat sinis dan negatif terhadap segala sesuatu yang menyangkut kekuasaan, keamanan, dan segala sesuatu yang berstrata atau berstruktur. Perkembangan teori ini masuk dalam struktur kemasyarakatan termasuk dalam institusi keluarga yang secara khas dianggap sebagai “jasa” para ilmuwan⁸⁷.

Sebagai contoh pertama adalah pemikiran Karl Marx, ia mengembangkan teori sistematis tentang masyarakat dan perubahannya⁸⁸. Pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh filsafat Hegel, dan ia menerapkannya pada hal-hal yang konkret, yaitu sistem berfikir

⁸⁷ Ratna, *Membiarkan Berbeda...*, 78.

⁸⁸ Ratna, *Membiarkan Berbeda ...*, 78.

materialistis. Marx berpendapat bahwa konflik dalam masyarakat bersumber dari aktifitas ekonomi masyarakat. Pola relasi material dan ekonomi adalah fondasi masyarakat yang mendasari segala hukum, moral, agama, dan institusi politik kemasyarakatan. Artinya sistem hukum, agama atau moral adalah sebuah produk sosial, dan bersifat relatif karena dapat berbeda-beda tergantung pada jenis relasi sosial yang membentuknya. Dengan kata lain, tidak ada esensi kebenaran absolut dari sistem-sistem tersebut.

Asumsi yang dipakai dalam mengembangkan teori sosial-konflik Marx adalah bertolak belakang dengan asumsinya yang mendasari teori struktural-fungsionalisme, yaitu: *pertama*, walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial secara sistematis menghasilkan konflik. *Kedua*, Maka konflik adalah suatu yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial. Ketiga, konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan. Keempat, konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat.

Teori yang dikembangkan oleh Marx ini menjadi dasar bagi ideologi Marxis, yang pada intinya menginginkan suatu sistem masyarakat yang sama-rata tanpa adanya kelas-kelas. Kesetaraan ini bersifat materialistis, di mana segala sumber daya materi yang tersedia, harus didistribusikan sama rata ke seluruh masyarakat. Dalam sejarahnya praksis sebagai ideologi ini

telah diterapkan di negara-negara berideologi komunis yang dibentuk melalui proses revolusioner.

Contoh kedua dari ilmuwan yang dianggap “berjasa” dalam meneguhkan teori sosial-konflik dalam sebuah bangunan sosial masyarakat adalah Ralf Dahrendorf⁸⁹. Ia mengembangkan teori sosial-konflik secara lebih lanjut dari kemunculannya sebelumnya. Dahrendorf mengatakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, satu wajah adalah konsensus, dan yang lain adalah konflik. Dalam mengurai teori konflik, Dahrendorf tampak sekali mengunggulkan teori konflik sebagai satu-satunya teori yang komprehensif, dan menuduh teori struktural-fungsional sebagai teori yang utopia, atau teori mustahil yang hanya ada dalam dunia abstrak. Dalam uraian teorinya lebih lanjut, Dahrendorf lebih menekankan sifat dasar manusia yang cenderung untuk mementingkan diri sendiri, sehingga selalu menimbulkan konflik dalam sistem kehidupan.

Dahrendorf menambahkan bahwa kekuasaan adalah sesuatu sumber daya terbatas, yang dapat menimbulkan konflik. Ini akan membuka peluang untuk terjadinya konflik antara kelompok yang tidak memiliki kekuasaan dengan kelompok yang berkuasa. Dahrendorf mengatakan bahwa konflik ini tidak akan pernah berakhir, karena apabila kelas yang tidak mempunyai kekuasaan menjadi pemenang dalam sebuah proses perubahan, kelompok ini akan menjadi kelas yang berkuasa. Kelas yang berkuasa ini tentunya akan mempunyai pola relasi kekuasaan yang dilegitimasi oleh organisasi dimana

⁸⁹ Ratna, *Mebiarkan Berbeda...*, 83

mereka berada, dan seterusnya akan menimbulkan persaingan baru, sehingga antar kelompok akan meniadakan kelompok lain.



BAB III

A. Peran Ganda Perempuan Menurut Feminis Muslim Indonesia.

Latar belakang munculnya peran domestik dan publik ditengarai oleh para penggiat feminisme di Indonesia bersumber dari pembagian kerja yang didasarkan pada jenis kelamin. Menurut feminis muslim konservatif pembagian kerja perempuan dirumah, menurut feminis muslim liberal pembagian kerja tidak menguntungkan perempuan dan harus dibagi secara sama hak dan kewajibannya, menurut feminis moderat pembagian kerja seorang perempuan tetap mengutamakan wilayah domestiknya, meskipun membuka peluang untuk mengambil peran publiknya. Sekilas ulasan peran domestik dan publik mengarah pada kesimpulan seperti diatas, dan jika terdapat kedua peran tersebut pada seorang perempuan maka itu yang dikenal sebagai peran ganda.

Kajian peran ganda perempuan di Indonesia menempati posisi penting bagi masa depan perempuan Indonesia, khususnya para muslimah pribumi. Sebagai sebuah tipologi⁹⁰, feminis muslim Indonesia memperbincangkan dan memberikan interpretasi beragam bagi wacana peran ganda perempuan. Dengan tetap mendasarkan faham keagamaannya pada dalil-dalil agama, feminis muslim Indonesia melahirkan pemikiran yang akan digunakan untuk memotret peran muslimah Indonesia di masa depan.

Pemikiran feminis muslim Indonesia berdasarkan tipologinya berupa konservatif, liberal dan moderat, membangun sebuah konstruksi pemikiran yang

⁹⁰ Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 187.

dapat digunakan untuk menganalisa sejauh mana pendapat mereka terhadap isu peran ganda seorang perempuan. Varian pemikiran feminis muslim Indonesia yang dapat dijadikan alat analisa pendapat mereka tentang peran ganda perempuan tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1.
 Varian aliran dan Pemikiran Feminis Muslim Indonesia⁹¹

| Konservatif | Liberal | Moderat |
|--|---|--|
| Pemikiran : - Menekankan perempuan untuk tetap pada kodratnya - Perempuan di Ranah Domestik - Perkuat keluarga - Tolak Homoseks dan lesbian - Perkuat Institusi Perkawinan - Menolak kepemimpinan Wanita | Pemikiran : - Menolak “kodrat” perempuan. - Perempuan (diutamakan) bisa ke ranah publik - Otokritik keluarga - Islam tidak anti homoseks dan lesbianisme - Rekonstruksi institusi perkawinan - Mendukung kepemimpinan perempuan | Pemikiran : - Meneguhkan kodrat perempuan - Perempuan bisa ke ranah publik atau domestik, tidak mutlak - Perkuat keluarga - Tolak homo seks dan lesbianisme - Perkuat Institusi perkawinan dengan modifikasi - Mendukung kepemimpinan wanita |

1. Feminis Muslim Klasik atau konservatif.

a. Gambaran umum pemikiran feminis Muslim konservatif.

Pemikiran feminis muslim konservatif ditengah masyarakat Indonesia khususnya perempuan masih kuat mengakar. Hal ini disebabkan pola yang dikembangkan didalam pemikiran feminis muslim konservatif yang mengarah kepada anjuran kembali kepada Al qur'an dan al sunnah sehingga karena dianggap paling “agamis” pemikiran semacam ini banyak diminati oleh

⁹¹M. Noor Harisudin, “Pemikiran feminis Muslim Indonesia tentang fikih perempuan”, *at Tahrir*, Vol 15, No 2 (Novemper 2015) ,241.

beberapa kalangan modern. Faham pemikiran konservatif menanamkan betapa pentingnya pemahaman teks Al Qur'an dan hadith secara literal⁹².

Corak pemikiran kelompok feminis muslim konservatif mengarah kepada faham atau aliran positivistik⁹³ dimana sebuah pemahaman yang lahir dari teks utama difahami secara normatif. Teks dianggap segala-galanya sehingga pemahaman literal teks ketika mengatakan sesuatu maka itulah makna yang dikehendaki oleh teks tersebut tanpa mengaitkan dengan beberapa realitas luar teks sebagai kemungkinan adanya sifat adaptabilitas sebuah hukum yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sebuah tempat. Bagi kalangan feminis konservatif universalisme hukum yang terdapat didalam al Qur'an atau hadith sebagaimana mereka fahami tidak dapat berubah dimanapun tempatnya. Ratna Megawangi dan Syekh Nawawi al Bantani adalah dua tokoh yang peneliti ambil untuk mewakili tokoh pemikiran feminis muslim konservatif.

Kelompok ini memandang bahwa kodrat penciptaan manusia; laki-laki dan perempuan itu berbeda.⁹⁴ Pendapatnya ditopang dengan :

1. Ayat atau hadist yang tidak sejalan dengan isu gender atau feminis
2. Ayat atau hadist dengan pemahaman mempertahankan konsep lama

⁹² M. Noor Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut Kh. Abdul Muchit Muzadi* (Jember: STAIN JEMBER PRESS, 2013), 166.

⁹³ Puncak dari positivisme hukum yang secara tegas memisahkan hukum dan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemaslahatan hukum, dirukuskan oleh Hans Kelsen. Idenya tentang teori hukum murni secara meyakinkan telah berhasilmenjadikan hukum terbebas dari pengaruh nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemaslahatan hukum yang dianggap berada diluar metode ilmiah positivistik. Sebelum Hans Kelsen pemisahan hukum dengan nilai-nilai moral melalui aliran positivistik dirintis oleh Auguste Comte (1798-1857) di Perancis, diikuti Langdell di Amerika, John Austin (1790-1859), John Chipman Gray (1839-1915). Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional perspektif kemaslahatan kebangsaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 200.

⁹⁴ M. Noor Harisudin, "Pemikiran feminis Muslim Indonesia tentang fikih perempuan", *at Tahrir*, Vol 15, No 2 (Novemper 2015), 241.

3. Tidak menerima pembaharuan pemikiran

Bagi Ratna Megawangi kodrat laki-laki dan perempuan jelas-jelas berbeda. Perbedaan kodrat yang terdapat dalam laki-laki dan perempuan menyebabkan adanya perbedaan pembagian kerja dan tugas masing-masing dalam sebuah komponen keluarga. Kesimpulan untuk saling beda tugas dan kerja mengindikasikan adanya klasifikasi beban kerja yang tidak boleh saling dicampuradukkan, sehingga ini menyebabkan laki-laki bekerja pada posisinya masing-masing dan begitu pula dengan perempuan bekerja dengan posisinya masing-masing. Pandangan Ratna dalam memahami konsep alami laki-laki dan perempuan memang memperlihatkan perbedaan yang sangat jelas diantara keduanya. Argumentasi yang dibangun dalam perbedaan secara biologis, hingga perkembangan moralitas antara laki-laki dan perempuan kemudian berimplikasi adanya sifat maskulin dan sifat feminin. Hal inilah yang menjadi akar dari adanya keragaman sifat manusia yang akhirnya menciptakan diferensiasi peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan harus dilihat sebagai sebuah keragaman (*diversity*) yang memang harus ada dalam alam ini dengan tujuan saling melengkapi. Kemudian pandangan feminis muslim konservatif dalam melihat perbedaan yang alami antara keduanya tidak menganggap rendah salah satu dari perbedaan mendasar tersebut. Seperti dalam kutipan:

Perbedaan mendasar secara biologi antara laki-laki dan perempuan, tidak membuat perempuan lebih inferior dalam kemampuan intelektual dan mental. Namun perbedaan ini tetap membawa implikasi pada terbentuknya dikotomi peran gender, yaitu peran maskulin dan peran feminin. Peran yang sangat cocok untuk menjalankan keibuan adalah

perempuan memiliki peran feminin. Peran stereotip gender ini bersumber dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, karena perempuan dianugerahkan alam untuk menjalankan proses reproduksi maka pengalaman pada proses tersebut yaitu hamil, melahirkan dan menyusui.⁹⁵

Syekh Nawawi dalam kitabnya saat menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan suami terhadap istrinya, salah satunya menyebutkan harusnya "bersikap lemah lembut kepada istri karena pada umumnya mereka (para istri) kurang sempurna akal dan agamanya." Maksud dari pernyataan ini para ulama sama sekali tidak menganggap bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan bersifat mutlak per-individu, sehingga tidak menutup kemungkinan perempuan juga dapat mengungguli laki-laki dalam berbagai hal.⁹⁶

Ratna Megawangi dalam melihat sebuah institusi keluarga yang merupakan sebuah dasar keseimbangan dari terciptanya sebuah sistem sosial yang tertib. Keluarga dengan bentuk struktur yang telah sebagaimana mestinya ada dengan perannya masing-masing pada setiap komponen. Kemudian dalam keluarga tersebut dapat memiliki sebuah norma sosial dalam hal pembagian tugas rumah tangga. Diferensiasi peran dalam keluarga ini memang diharapkan dapat menuju suatu sistem keseimbangan. Ratna memahami sebuah keluarga sebagai sebuah sumber kekuatan untuk menjadikan setiap anggotanya mampu bekerja sama dan sama kerja dalam perbedaan. Perbedaan peran dalam keluarga bukan untuk melihat adanya

⁹⁵ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda...*, 98.

⁹⁶ Aly as-Shabuni, *Rawai' Al-Bayan*, (Beirut: Dar El-Fikr), 467.

peran yang lebih rendah terhadap peran yang lain, tetapi lebih kepada untuk saling menghargai perbedaan tersebut.⁹⁷

Perkawinan adalah sebuah lembaga yang mengesahkan adanya institusi keluarga, feminis konservatif menyepakati adanya UU perkawinan dengan suami sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Bagi sebagian besar wanita di Indonesia menurut Ratna walaupun mempunyai penghasilan sendiri masih mengharapkan para suami memberikan nafkah kepada istri, dan bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan keluarganya lahir dan batin. Begitu juga dengan peran seorang istri yang menjadi ibu dari anak-anaknya yang tidak dapat digantikan, ikatan emosional antara ibu dan anak didapat dari pengalaman psikologis yang intens selama kehamilan, kelahiran dan menyusui. Ratna juga melihat bahwa sebuah perkawinan harus dengan konsep ingin memberi dan berkorban. Adanya konsep dasar cinta antara suami dan istri maka akan melahirkan perkawinan kukuh dan harmonis.

Sebagaimana telah jelas dikatakan oleh Ratna Megawangi bahwa kodrat perempuan dan laki-laki sangat sulit dan mungkin merupakan ide yang mustahil dapat terwujud untuk mengubah apa yang alami pada diri laki-laki dan perempuan tersebut. Namun, perempuan sebagai makhluk yang lebih diutamakan pada peran domestik menurutnya bukan tidak mungkin untuk juga terjun pada dunia publik atau ranah yang biasa dikerjakan oleh laki-laki. Feminis muslim konservatif dalam hal ini Ratna Megawangi dengan lantang

⁹⁷Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda...*, 66.

mengatakan bahwa pekerjaan pada ranah domestik tidak bisa dilihat sebagai pekerjaan yang marginal dan tidak produktif, karena semua pekerjaan publik yang memiliki nilai ekonomi sangat bergantung pada produk-produk yang dihasilkan pekerjaan rumah tangga, contohnya makanan yang siap dimakan, rumah yang layak untuk ditinggali dan segala hal apa yang ada dalam ranah domestik, jika tanpa hal itu semua akan menjadi tidak produktif pekerjaan publik tersebut. Hingga manusia-manusia yang bekerja pada ranah publik diproduksi oleh sector domestik, ini merupakan hasil kerja perempuan dalam ranah domestik yangtelah memberikan kontribusi besar.⁹⁸

Kontribusi ekonomi yang diberikan perempuan melalui pekerjaan diranah domestik jika diperhitungkan dengan uang maka perempuan sebenarnya dapat mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari sector domestik yang dikerjakannya. Hal ini berarti menjelaskan bahwa kontribusi kerja perempuan tidak kalah dengan laki-laki dan bahkan sangat mungkin untuk melebihi laki-laki. Namun memang pekerjaan perempuan di ranah domestik tidak dinilai dengan uang sehingga perempuan tidak bisa menikmati materi yang sama dengan laki-laki. Maka jika seorang suami membagi pendapatannya dengan istri ini merupakan tindakan pemenuhan hak istri bukan karena kemurahan hati seorang suami.

Fenomena yang tidak bisa dihindarkan lagi bagi perempuan saat ini adalah "wanita karir", seiring dengan fenomena ini semakin populer pula terdengar dengan adanya istilah "beban ganda wanita". Memang bukan hal

⁹⁸ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda...*, 143.

yang tidak mungkin bagi seorang perempuan untuk terjun juga ke ranah publik, namun kenyataan yang ada adalah saat perempuan masuk ke ranah publik mereka juga tidak bisa serta merta meninggalkan peran domestiknya. Beban perempuan ketika memasuki ranah publik berakibat lebih besar setelah mereka memasuki ranah publik. Perbedaan secara kodratilah yang memang menyebabkan laki-laki dan perempuan berbeda, apa yang telah tercipta pada diri perempuan tidak bisa dihilangkan begitu saja.⁹⁹ Sebagaimana dikutip oleh M.N. Harissuddin :

Keluarga merupakan unit dasar masyarakat, jika terdapat keluarga yang rusak maka masyarakat akan rusak. Perempuan yang bekerja diluar karena dorongan ekonomi dan perempuan yang bekerja untuk memperkaya diri, menurut Ratna jika perempuan bekerja untuk membantu suaminya, anak-anak akan menghormati ibunya yang bekerja, tetapi perempuan yang memperkaya diri sendiri melalui pendidikan biasanya tidak akan mencapai kepuasan karena standar pribadinya yang tinggi. Demikian ini karena peran ganda mereka sebagai perempuan ditantang oleh orientasi karir yang bersifat mterialistis. Dalam hal ini rumah sebagai institusi perkawinan dan tempat nyaman akan kehilangan fungsinya.¹⁰⁰

Ratna Megawangi juga menyebutkan jika urusan rumah tangga harus didistribusikan secara setara antara suami dan istri termasuk pengasuhan anak ini memiliki akibat yang lain. Memang sangat mungkin jika antara suami dan istri semuanya berada diranah publik dan juga membagi tugas di ranah domestik, namun ini jelas ketika tidak memiliki anak dan akan berbeda ketika suami dan istri memiliki anak. Maka akibat yang timbul saat memiliki anak dan seorang perempuan yang menjadi ibu juga bekerja pada ranah publik

⁹⁹Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda...*, 145.

¹⁰⁰M. Noor Harissudin, *Pemikiran Feminis Muslim*, 243.

maka akan diikuti pula oleh semakin banyaknya perempuan lain yang masuk ke ranah domestik untuk menjalankan tugas-tugas rumah tangga.

Sebuah konstruksi keluarga bagi kalangan konservatif menempati bagian pokok dari pemikirannya, mereka menekankan perempuan untuk ambil peran secara total untuk mengurus keluarga (ranah domestik). Feminis muslim konservatif tidak melarang perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya, ia juga mempunyai hak untuk diperlakukan adil jika ingin juga terjun ke ranah publik dan menghargai keinginannya jika memilih untuk tetap dengan kesibukannya di ranah domestik. Namun memang yang sangat tidak diinginkan oleh feminis muslim konservatif adalah menganggap rendah pekerjaan pada ranah domestik, karena pada dasarnya adanya diferensiasi peran antara laki-laki dan perempuan sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan terlebih lagi pada sebuah keluarga.

b. Peran ganda perspektif Feminis Konservatif.

Feminisme konservatif adalah sikap untuk memelihara nilai-nilai lama yang telah menjadi kecenderungan dan kemapanan sosial, berbeda dengan feminis liberal yang memiliki kecenderungan membongkar bangunan mapan yang telah dimiliki oleh sebuah budaya, jika dinilai menindas seorang perempuan¹⁰¹. Feminis dalam kelompok ini berpendapat bahwa perempuan sebaiknya berada dirumah menjadi ibu dan istri. Tugas ini merupakan yang paling baik dan mulia yang bisa diemban perempuan. Tugas dasar mereka adalah mendidik anak-anak, melayani kebutuhan suami dan menjaga

¹⁰¹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), 77

hartanya. Demikian juga kodrat perempuan melahirkan, menyusui dan melahirkan anak. Semestara laki-laki dikodratkan untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.¹⁰²

Berangkat dari pemahaman mengenai kodrat perempuan dalam sebuah struktur kemasyarakatan, feminis muslim konservatif berpendapat bahwa peran publik yang mau dikerjakan oleh seorang perempuan perlu dipertimbangkan secara seksama sisi kodratnya sebagai seorang perempuan. Konservatif menekankan perempuan untuk tetap dalam kodratnya¹⁰³ dan tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang rendah. Sebagai contohnya adalah feminis muslim konservatif membagi tugas seseorang di dunia ini menjadi tugas Universal dan tugas spesifik.

Tugas universal menurut konservatif condong kepada beberapa aktifitas yang secara *nature* dapat dilaksanakan dan dikerjakan oleh laki-laki atau perempuan, sedangkan tugas spesifik adalah pekerjaan atau aktivitas yang lebih cenderung mempertimbangkan adanya *nature* dalam setiap sosok individu. Dari sini, sebenarnya konservatif modern juga memahami bahwa ada ruang publik yang bisa dikerjakan oleh seorang perempuan dengan tanpa meninggalkan peran domestiknya. Namun dengan catatan bahwa peran yang akan diambil tidak bertentangan dengan kodrat perempuan secara alami, karena jika ini terjadi maka yang ada adalah pemaksaan peran yang ujungnya tidak sesuai dengan sifat alami seorang perempuan.

¹⁰²Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, 190.

¹⁰³ M. Noor Harisudin, "Pemikiran feminis Muslim Indonesia tentang fikih perempuan", at *Tahrir*, Vol 15, No 2(November 2015), 222.

Feminis muslim konservatif menganggap status perempuan menjadi sebuah point penting didalam menentukan peran yang akan diambil oleh seorang perempuan dalam kehidupannya. Jika ia masih lajang atau belum punya anak, maka pilihan untuk mengambil peran ganda dipertimbangkan kembali bahkan diizinkan untuk ikut masuk mewarnai dalam ruang itu. Ini kesimpulan bagi kalangan konservatif modern, beda cerita tentang konservatif klasik yang cenderung mempertahankan wanita dalam ruang domestik saja dengan pertimbangan banyaknya aturan dalam agama versi konservatif klasik.

Namun jika seorang perempuan telah memiliki anak maka kecenderungan pemikiran feminis muslim konservatif modern adalah menjadikan ruang domestik sebagai pilihan satu-satunya dalam kehidupannya karena terkait dengan sifat alami dan kodratnya perempuan lebih cenderung bertanggung jawab dengan institusi keluarganya ketimbang mengupayakan kariernya dengan mengorbankan institusi keluarga. Feminis konservatif tetap menekankan bahwa ruang domestik dalam sebuah keluarga adalah sesuatu yang mulia yang dimiliki oleh perempuan karena sifat alaminya¹⁰⁴.

Beberapa pertimbangan konservatif memilih ruang domestik untuk perempuan juga didasarkan pada masa depan institusi keluarga dan masa depan anak dan suaminya. Jika dalam keluarga tidak ada yang mengurus

¹⁰⁴ Feminis muslim konservatif dengan lantang mengatakan bahwa pekerjaan pada ranah domestik tidak bisa dilihat sebagai pekerjaan yang marginal dan tidak produktif, karena semua pekerjaan publik yang memiliki nilai ekonomi sangat bergantung pada produk-produk yang dihasilkan pekerjaan rumah tangga, contohnya makanan yang siap dimakan, rumah yang layak untuk ditinggali dan segala hal apa yang ada dalam ranah domestik, jika tanpa hal itu semua akan menjadi tidak produktif pekerjaan publik tersebut. Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), 143.

secara serius tugas dan pekerjaan yang ada dalam rumah, maka yang akan didapat adalah pengorbanan yang bakal diterima oleh anak dan suaminya tatkala mereka tidak terurus.

Kecenderungan memilih ruang domestik bagi konservatif modern didasarkan pada beberapa temuan negara maju yang mengalami kegagalan institusi keluarga dan pertimbangan modern bagi masa depan keluarga itu sendiri. Sedangkan konservatif klasik memilih kecenderungan ruang domestik untuk perempuan disebabkan adanya nas-nas agama yang cukup jelas menurut yang membatasi ruang gerak diwilayah publik, dengan tanpa merendahkan kedudukannya didalam sebuah struktur masyarakat.

2. Feminis Muslim Liberal.

a. Gambaran umum pemikiran feminis Muslim Liberal¹⁰⁵.

Tipologi Islam liberal di Indonesia memiliki banyak varian¹⁰⁶, setiap tipe dalam pemikirannya memiliki kecenderungan yang berbeda yang didasarkan pada ideologi masing-masing. Dalam pembahasan ini pada feminis muslim liberal, permasalahan utama bagi mereka adalah ketidakadilan terjadi disebabkan karena adanya struktur sosial yang timpang. Bagi feminis muslim liberal ini segala ketimpangan sosial yang terjadi termasuk antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh struktur sosial yang tidak adil. Feminis muslim liberal dengan aliran ini juga mempopulerkan idiom *personal is political*¹⁰⁷.

¹⁰⁵Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 169.

¹⁰⁶ Zuly Qadir, *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 130.

¹⁰⁷ Slogan *Personal is Political* adalah sebuah konsepsi kekuasaan bagi perempuan itu adalah fitrah yang eksis dalam kehidupan sehari-hari, dengan politik yang erat dalam setiap relasi

Ini adalah salah satu idiom yang digunakan oleh feminis muslim liberal dalam memberikan proses penyadaran pada masyarakat agar mau berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan.¹⁰⁸

Feminis muslim liberal ini mengikuti mazhab Teologi Pembebasan dengan paradigma sosio-konflik atau Marxian yang diadopsi dengan beberapa modifikasi.¹⁰⁹ Teologi pembebasan yang diterapkan pada perempuan sebagai makhluk yang masuk dalam kelas tertindas, dalam pendekatannya ini lebih pada perubahan pemahaman agama. Tujuannya yaitu perubahan struktural agar keadilan gender dan keadilan sosial dapat tercipta. Pendekatan agama ini dibutuhkan karena feminis muslim liberal menganggap bahwa agama yang seringkali ditafsirkan dengan memakai ideologi patriarki kemudian menyudutkan perempuan.

Sebagai bentuk perlawanan feminis muslim liberal terhadap teks keagamaan dengan mempertanyakan validitas interpretasi, bagi mereka bahwa seluruh interpretasi teks suci dalam agama hanya berlaku sesuai dengan kondisi zamannya yang tidak berlaku selamanya dan absolut. Meskipun pada kenyataannya mereka menyadari untuk menuju tafsir pada teks agama yang adil dan setara jelas akan mengalami banyak halangan, salah

manusia. dengan komitmen ini feminis ingin mengubah dunia menuju hubungan yang egaliter bahkan mulai dari tingkat yang paling pribadi. Lihat: Titiek Kartika, *Perempuan Lokal vs Tambang Pasir Besi Global*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 34. Dalam pendapat yang sama *Personal is Political*, feminis juga mengatakan bahwa persoalan ruang tempat tidur inilah yang menjadi pertimbangan penting dalam mengukur relasi egaliter. Jadi dikatakan egaliter bukan hanya di ruang publik saja namun juga harus di ruang privat. Lihat: Gadis Arivia, "Filsafat dan Seks", dalam A. Setyo Wibowo (ed), *Manusia Teka-Teki yang Mencari Solusi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 162.

¹⁰⁸ Mansour Fakih, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 97.

¹⁰⁹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender...*, 150.

satunya adalah psikologis dan kultural, yang mana sampai saat ini persoalan gender sendiri merupakan persoalan utamanya.¹¹⁰

Memperhatikan pendapat-pendapat yang menjadi penanda feminis muslim liberal ini bahwa mereka fokus terhadap apa yang berkenaan dengan struktur sosial yang timpang. Ketimpangan sosial jelas tidak memberikan ruang pada perempuan untuk berpartisipasi dalam proses transformasi sosial karena itu harus dilawan. Cara melakukan perlawanan tersebut adalah dengan melakukan pembongkaran pemahaman pada teks keagamaan yang menyudutkan perempuan. Sebab menurut mereka prinsip dasar ajaran islam adalah keadilan, kebebasan, dan persamaan. Kelompok ini memang cenderung menjadikan permasalahan agama sebagai persoalan yang murni privat sehingga masing-masing individu memiliki otonomi yang luas dan bebas dalam menentukan apapun yang menjadi keinginannya.¹¹¹

Maka pada praktiknya feminis muslim liberal menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek. Bahwa kecuali sisi biologis, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Sebagaimana pemahaman feminis muslim liberal beranggapan bahwa tidak harus dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, seperti merubah al Qur'an atau menggantikan posisi laki-laki dengan perempuan dalam segala peran. Teks-teks agama Islam bukanlah ditolak melainkan harus ada upaya penafsiran kembali pada

¹¹⁰Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Keteraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 84.

¹¹¹Zuly Qadir, *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 134.

tingkat tertentu, serta mendekonstruksi tafsir-tafsir dan pemahaman keislaman yang bias gender. Selain itu kita dituntut mampu memahami teks-teks suci secara benar, sehingga kontradiksi yang terjadi dalam ayat al Qu'ran ataupun Hadits tidak terjadi. Hal utama yang harus dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan pembacaan ulang atas teks-teks agama, yakni al Qur'an dan Hadits dalam budaya di mana, dan ketika apa teks agama itu diturunkan atau disampaikan. Sehingga perempuan dapat ditempatkan dalam setiap ruang, domestik maupun publik.¹¹²

Feminis muslim liberal berpendapat bahwa perbedaan kodrat penciptaan laki-laki dan perempuan memiliki kekeliruan mendasar. Menurut mereka harus dibedakan antara faktor-faktor yang disebut dengan kodrat dan yang disebut gender. Faktor yang disebut pertama menunjukkan perbedaan jenis kelamin yang ditentukan berdasarkan unsur-unsur biologisnya. Ketentuan secara biologis inilah yang bisa disebut sebagai kodrat, ketentuan dan ciptaan Tuhan yang tidak bisa berubah. Faktor yang kedua yaitu gender, perbedaan laki-laki dan perempuan ditentukan berdasarkan ciptaan manusia atau masyarakat.

Kaum feminis menyebut ciptaan manusia atau masyarakat sebagai konstruksi sosial dan kultural. Hal-hal seperti ini bukanlah pembawaan atau ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan dan dibentuk oleh suatu budaya masyarakat. Oleh karena itu stereotype seperti itu dapat berubah dan dipertukarkan. Dalam kenyataannya tidak semua laki-laki lebih cerdas dan

¹¹² Susansti, "Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2014, 205

lebih pintar dari perempuan. Sebaliknya ada juga laki-laki yang emosional dan lemah lembut.

KH. Husein menjelaskan kedudukan laki-laki maupun perempuan adalah sama seperti yang tercantum dalam al-Quran yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari tanah dengan kedudukan yang sama, yakni makhluk Tuhan yang mulia. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al Sajdah: 7. Namun pada perkembangannya, pembahasan asal-usul manusia lebih menjadi perdebatan dan yang dijadikan rujukan utama adalah QS. Al Nisa: 1. Ayat ini kemudian yang menjadi akar dalam penafsiran secara patriarkis dengan menguntungkan kedudukan laki-laki di atas perempuan. Teks ayat tersebut sebagai berikut:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Menurut KH. Husein QS. An Nisa: 1 tentang penciptaan perempuan inilah yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama tafsir untuk menjustifikasi bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga kualitas yang pertama menjadi lebih baik dari pada penciptaan yang kedua, hal inilah yang harus dibaca dan ditafsirkan kembali. Hasil penafsiran ulang pada QS. An Nisa: 1, yaitu:

Baginya, yang ingin diungkapkan oleh ayat ini adalah penciptaan manusia berawal dari penciptaan diri yang satu (*nafs wahidah*)¹¹³, kemudian penciptaan pasangan yang sejenis dengannya. Dari kedua pasangan tersebut kemudian tercipta laki-laki dan perempuan dalam jumlah banyak. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan dengan ungkapan yang jelas, apakah “diri” yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah laki-laki atau perempuan. Juga tidak ada ungkapan yang jelas apakah yang dimaksud “pasangannya” itu merujuk kepada laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, penafsiran subordinatif perempuan terhadap laki-laki dengan alasan bahwa yang dimaksud “pasangan” dalam ayat tersebut adalah perempuan, atau yang dimaksud “diri” adalah laki-laki menjadi tidak benar.¹¹⁴

Oleh sebab itu, menurut KH. Husein semua harus merujuk kepada ayat yang secara tegas menyatakan bahwa penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) adalah penciptaan kesempurnaan. Dengan cara pandang inilah, dapat dipahami bahwa perempuan bukan makhluk Tuhan yang harus selalu dan selamanya dipandang rendah hanya karena berjenis kelamin perempuan, sebagaimana yang berlaku pada tradisi dan kebudayaan patriarki. Bahkan sejarah kontemporer juga telah membuktikan bahwa sejumlah perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki. Sebagian perempuan pun kini mulai menguasai kelebihan-kelebihan yang “katanya” hanya dimiliki laki-laki, sehingga monopoli laki-laki mulai terbantahkan dengan sendirinya. Ini semua membuktikan bahwa

¹¹³ Mereka berpendapat bahwa kata *nafs wahidah* (diri yang satu) dan *zawjaha* (pasangannya) biarkan dengan ketidakjelasannya, sementara yang lebih jelas adalah ungkapan setelahnya bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari dua pasangan itu. Ayat tersebut juga mengisyaratkan kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan, bukan subordinasi satu kepada yang lain. Selain itu dijelaskan pula tentang jenis laki-laki dan perempuan adalah dari jenis yang sama dalam Q.S. al-Rûm [30]: 21. "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"

¹¹⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 30

perempuan sama dengan laki-laki dalam sisi peran, sehingga sudah seharusnya segala tradisi, ajaran, dan pandangan yang merendahkan kaum perempuan harus dihapus. Dengan demikian, dalam hal teks-teks agama yang mestinya menjadi dasar penafsiran adalah prinsip-prinsip ideal Islam tentang keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan untuk semua, tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.¹¹⁵

Kemudian KH. Husein berpandangan tentang akar dari konservatisme yang lebih mengutamakan perempuan pada peran domestik berangkat dari basis argument keagamaan pada QS. AnNisa: 34, sebagai berikut;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

¹¹⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 33.

Penafsiran-penafsiran yang telah dilakukan oleh ulama klasik¹¹⁶ berakibat pada pembagian peran tetap laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan pada sector publik (kemasyarakatan) dan perempuan pada sector domestik (kerumah tanggaan). Proses domestifikasi ini terus berlangsung dengan basis keagamaan. Ketika mengatakan bahwa perbedaan gender adalah kodrat maka ia berarti penempatan peran-peran dan fungsi tersebut sebagai normative yang berlaku tetap sepanjang zaman.

Kekuasaan dan kekuatan laki-laki yang memperoleh dasar legitimasi pikiran keagamaan secara tidak disadari ternyata menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan, semata-mata karena dia memiliki tubuh dan jenis kelamin perempuan. Kemudian hal ini memberikan dampak yang cukup luas bagi langkah-langkah perempuan pada kehidupan sosial mereka. Mereka tidak boleh keluar tanpa ijin suami dan tidak sebaliknya. Perempuan tidak boleh bepergian ke tempat yang jauh kecuali disertai suami atau mahramnya dan tidak sebaliknya. Perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan membungkus seluruh tubuhnya dan membiarkan laki-laki

¹¹⁶Dalam penafsiran ayat ini menurut penafsir klasik semacam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al Thabari (w. 932 M), Fakhr ad-Din al-Razi (w. 1210 M), Ibnu Katsir (w. 774 H), Ibnu al-'araby (w. 543 H), Zamakhsyari (w. 1144 M) memiliki pendapat yang sama tentang ayat ini bahwa laki-laki adalah mahluk yang superior dan perempuan inferior karena pada akal dan fisik perempuan lebih berada dibawah laki-laki. Begitu pula pada penafsir kontemporer yang tidak membawa perubahan yang signifikan. Seperti dikutip oleh Kiayi Husein dari Thahir bin Asyur dalam Al Tahrir wa al Tanwir mengatakan: Kelebihan ini merupakan keistimewaan-keistimewaan pembawaan sejak lahir, al mayaza al-jibliyah dimana perempuan sendiri membutuhkan perlindungan dan penjagaan laki-laki agar tetap eksis. Kelebihan ini menurutnya sangat tampak pengaruhnya sepanjang sejarah manusia dan dari generasi ke generasi. Karena itu berusaha dan bekerja atau mencari penghidupan merupakan tugas dan kewajiban laki-laki. Ini merupakan argument demonstrative (hujjah burhaniyyah). Lihat: Ibnu Asyur, *Tafsir al Tahrir wa al Tanwir*, Juz V, 38. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh al-Hijazi penulis tafsir al-Wadhiih, ada sebuah catatan menarik sekaligus simpatik yaitu: kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukanlah kekuasaan tirani dan kesewenang-wenangan tetapi perlindungan dan pengertian. Lihat: Al Hijazi, *Tafsir al Wadhiih*, juz 5, 13.

berpakaian apa saja. Aktifitas mereka dalam dunia pendidikan dan peningkatan kecerdasan intelektual dibatasi. Laki-laki boleh belajar setinggi-tingginya, tetapi tidak bagi perempuan. Inferioritas dan rendahnya tingkat Pendidikan bagi perempuan akhirnya menghalangi mereka untuk menduduki posisi-posisi kekuasaan publik. Peran-peran publik bagi perempuan dianggap menyalahi kodrat dengan menentang kehendak Tuhan.¹¹⁷

Pada analisis kontekstual dalam memahami otoritas laki-laki QS. An Nisa: 34, menurutnya adalah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ؛ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

diungkapkan dalam bahasa informatif (jumlah *khabariyyah*/ kalimat berita/ narasi), bukan bahasa hukum atau normative (*insa'iyyah*). Jadi ayat ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa realitas sosial waktu itu menunjukkan bahwa pada umumnya laki-laki adalah قَوَّامٌ atas perempuan. Dengan demikian cara membaca ayat ini bukan laki-laki harus atau wajib menjadi pemimpin atas perempuan untuk masa-masa berikutnya.¹¹⁸

Kemudian KH. Husein berpandangan superioritas laki-laki atas perempuan dalam QS. An-Nisa: 34 bukanlah bersifat kodrati melainkan konstruksi budaya sehingga dapat dipertukarkan dan bisa berubah. Tidak dapat dinafikan dalam realitas yang lain adanya sejumlah ulama perempuan. Seperti istri-istri Rasulullah, Rabi'ah al-Adawiyah, bahkan dewasa ini lahir sejumlah perempuan yang dengan sukses memimpin masyarakat, perusahaan,

¹¹⁷ Nuruzzaman dkk (ed), Islam Agama Ramah Perempuan (Yogyakarta: LKiS, 2004), 82

¹¹⁸ Nuruzzaman dkk (ed), Islam Agama Ramah Perempuan (Yogyakarta: LKiS, 2004), 119.

organisasi politik, bahkan juga pemimpin bangsa. Perdebatan inilah yang berdampak secara umum pada ranah domestik dan publik.¹¹⁹

Feminis muslim liberal memiliki pemikiran bahwa pemahaman yang bersumber dari agama dengan penafsiran yang konservatif jelas berakibat merugikan pada perempuan. Domestikasi perempuan pada penafsiran-penafsiran dalam teks agama dianggap sangat tidak relevan dengan masa sekarang, sehingga perlu adanya penafsiran ulang yang sesuai dengan konteks saat ini, yaitu dengan memberikan ruang selebar-lebarnya pada perempuan untuk terjun pada peran publik. Peran domestik adalah bagian dari hasil penafsiran terhadap agama yang sangat merugikan perempuan.

Fakta yang ada di masyarakat bahwa mayoritas PRT (Pembantu Rumah Tangga) adalah perempuan dan bukan laki-laki, sebutan PRT juga selalu identik dengan perempuan. Jawaban paling umum adalah bahwa perempuan merupakan entitas yang paling layak dan seharusnya bekerja pada ruang domestik. Sementara laki-laki merupakan entitas sosial yang paling layak dan seharusnya bekerja pada kehidupan luar rumah, ruang publik dan politik. Pembagian kerja seperti ini terkait dengan sejumlah asumsi, tetapi dikonstruksi sebagai norma yang baku. Pertama bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan bodoh, untuk manusia seperti ini sangatlah masuk akal dan adil jika diberi pekerjaan ringan dan tidak memerlukan kecerdasan otak. Pekerjaan domestik dianggap sebagai pekerjaan yang lebih ringan dibanding pekerjaan publik dan politik. Memasak, mencuci, membersihkan

¹¹⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender...*, 238.

kamar dan mengasuh anak adalah pekerjaan yang tidak memerlukan pikiran dan intelektualitas yang tinggi. Sementara mencangkul, memikul dan mengurus masyarakat adalah pekerjaan berat dan diperlukan pikiran yang cerdas. Karena itulah PRT menjadi kodrat bagi ruang kerja perempuan dan tidak bagi laki-laki.

Wacana keagamaan dan budaya ini dihadirkan dan dibakukan dalam masyarakat melalui berbagai media dan sarana budaya, politik dan agama selama berabad-abad.¹²⁰ Keberadaan perempuan di ruang domestik dipandang sebagai norma agama dan budaya. Terkait dengan fungsinya sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anak dan melayani suami. Kodrat perempuan dalam budaya adalah kasur, sumur, dan dapur. Keberadaan perempuan di ruang domestik dengan begitu erat kaitannya dengan fungsi reproduksinya. Pada sisi lain dalam pandangan keagamaan kehadirannya di ruang publik dianggap dapat menimbulkan masalah sosial yang serius. Pekerjaan perempuan diluar rumah lebih banyak menimbulkan "fitnah". Al Quran dalam pandangan ini telah menegaskan dala QS. Al-Ahzab: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.

¹²⁰ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 283.

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Al-Ahzab 33:33)

Keadaan perempuan yang semakin memprihatinkan, ketika pelimpahan beban rumah tangga yang lebih berat dibandingkan kaum laki-laki pada masyarakat dengan tradisi yang ditambah legitimasi agama. Tugas-tugas yang ada dalam rumah tangga menjadi kewajiban perempuan untuk menyelesaikannya. Jika tidak maka perempuan tersebut akan diberi label sebagai istri yang menyimpang dari tradisi. Di pasar-pasar tradisional misalnya, kita bisa menemukan mayoritas pedagang adalah kaum perempuan. Mereka sudah datang sejak dini hari, tetapi tetap saja ketika para perempuan kembali kerumahnya posisi mereka adalah sebagai pelayan bagi suami, dan petugas kebersihan rumah, mereka harus berlelah-lelah sepulang kerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, sementara suami karena kelelakiannya sepulang kerja bisa santai. Hingga kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dan pemerkosan dalam rumah tangga (pemaksaan untuk berhubungan seksual dengan suami meskipun sang istri sedang tidak menginginkannya).¹²¹

KH. Husein melihat adanya pelanggaran hak asasi berganda pada perempuan. Ini dilihat dari adanya pekerjaan rumah tangga yang dilihat sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan dengan legitimasi agama dan budaya. Kemudian ditambah dengan perempuan dilihat sebagai

¹²¹ Nuruzzaman dkk (ed), *Islam Agama Ramah Perempuan...*, 308.

entitas subordinat laki-laki dalam hirarki rumah tangga. Maka ketimpangan yang terjadi pada perempuan menjadi berganda.¹²²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang kemudian menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum, perkawinan hanyalah suatu perjanjian hukum (*legal agreement*) antara seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan yuridis formal.¹²³ Bagi Musdah Mulia perkawinan dalam Islam sebenarnya tidak lebih merupakan suatu akad atau kontrak. Kontrak itu terlihat dari adanya unsur *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan). Untuk memperkuat posisi perempuan dalam perkawinan, kita mengusulkan agar dalam pasal definisi, atau paling tidak dalam bagian penjelasannya, harus dipertegas bahwa perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga.¹²⁴

Selama ini adanya pernyataan bahwa suami adalah "kepala keluarga" dan istri sebagai "ibu rumah tangga" menimbulkan asumsi dalam pikiran masyarakat bahwa hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga seperti adanya hirarki, bertingkat-tingkat. Posisi suami yang dikategorikan "kepala"

¹²² Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 285.

¹²³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 362.

¹²⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 363.

menjadikannya memiliki hak dan kewajiban di atas istri yang hanya sebagai "ibu rumah tangga". Adanya persepsi ini mengakibatkan timbulnya diskriminasi dan hak dominasi dalam keluarga.¹²⁵

Secara kontekstual, kepemimpinan rumah tangga tidak selamanya berada di pundak laki-laki, perempuan juga bisa menyanggah seorang pemimpin jika memang konteks sosialnya mengharuskan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga.¹²⁶ Oleh karena itu, tidak dibenarkan oleh agama jika kemudian makna 'pemimpin' yang ditujukan kepada laki-laki dibuat legitimasi untuk mendiskreditkan posisi perempuan dan menimbulkan ketidakadilan kepada mereka dalam keluarga.¹²⁷

Apalagi pernyataan tentang adanya hirarki dalam keluarga tersebut didukung dengan pernyataan pasal-pasal dalam KHI yang mengandung bias gender. Pasal-pasal tersebut dianggap memarginalkan perempuan karena antara pasal yang satu dengan yang lainnya banyak mengalami inkonsistensi. Dalam pasal 79 ayat¹²⁸ Ayat (1) mengalami ketidaksesuaian dengan ayat (2) dan (3), dimana ayat selanjutnya menyatakan bahwa kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam segala aspek kehidupannya.

¹²⁵ Subekti, "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga"..., 67.

¹²⁶ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 121.

¹²⁷ Subekti, "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga"..., 62.

¹²⁸ (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya pasal 80¹²⁹ tentang kewajiban suami pada ayat (1), (2) dan (3) ini kesemuanya mengunggulkan posisi laki-laki. Sekolah-olah dalam keluarga hanya istri yang patut menerima bimbingan karena ketidakmampuannya dalam hal pengetahuan agama, tetapi pada kenyataannya terkadang berbeda. Realitas yang terjadi di masyarakat malah suami yang dibimbing oleh istri karena kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki suami.

Pasal 83¹³⁰ mengenai kewajiban istri yang dituntut untuk selalu berbakti kepada suaminya lahir batin. Hal inilah yang mengakibatkan posisi perempuan menjadi terpinggirkan. Perempuan benar-benar menjadi makhluk nomor dua setelah laki-laki, dimana di dalam kehidupannya tidak ada yang bisa dilakukannya selain mengabdikan diri untuk suaminya.

Dalam hal ini menurut Musdah Mulia tidaklah demikian, Ia memberikan penjelasan bahwa hak dan tanggung jawab adalah sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan selama masa perkawinan dan perceraian. Tidak ada yang lebih unggul dari keduanya, posisinya adalah setara dan seimbang. Hal ini sangat relevan jika disosialisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat.¹³¹

¹²⁹ (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama; (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

¹³⁰ (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam; (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

¹³¹ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 69.

Argumentasi tersebut oleh Musdah Mulia diperkuat dalam rumusan *Counter Legal Draft* KHI (CLD-KHI) dalam pasal 45, pasal 46, pasal 47 Bab XI hak dan kewajiban suami-istri diungkapkan bahwa kedudukan, hak, dan kewajiban suami-istri adalah setara, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menegakkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹³²

b. Peran ganda perspektif Feminis¹³³ Muslim Liberal.

Akar pemikiran liberal diantaranya adalah melawan kontestasi kekuatan fundamental, jika liberal menginginkan perempuan bebas, maka fundamental diklaim sebagai kelompok yang mempertahankan patriarki.¹³⁴ Kemauan melawan kontestasi kekuatan fundamental yang ada di Indonesia diaplikasikan oleh para feminis liberal dengan melakukan sosialisasi bahwa terjadi sebuah ketidakadilan gender disebabkan oleh struktur sosial yang timpang, ketimpangan sosial terjadi karena struktur sosial yang tidak adil.

Hal ini berdampak pada pemahaman masyarakat Indonesia sementara ini yang masih mempertahankan budaya struktur sosial yang berakibat pula

¹³² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia-Kompilasi Hukum Islam dan CLD Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), 398.

¹³³ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 283.

¹³⁴ Bagi kaum fundamentalis, termasuk mereka yang berasal dari kalangan Protestan di Amerika Serikat, keluarga menjadi suatu simbol utama dari pranata moral ideal, dan keharusan untuk kembali ke bentuk ideal keluarga yang merupakan prioritas tertinggi dari agenda sosial kalangan fundamentalis. Pada gilirannya nilai-nilai mengarah kepada pembatasan peranan wanita di sektor domestik dan peran-peran tradisional. Ringkasnya, misi utama fundamentalisme dalam persoalan ini adalah penguatan kembali sistem patriarki dengan pria sebagai pusat kekuasaan, dan wanita sebagai yang dipimpin dan dikuasai. Syakwan Lubis, "Gerakan Feminisme dalam Era Postmodernisme Abad 21", *Demokrasi*, Vol V, No 1 (Tahun 2006), 78.

adanya ketimpangan sosial. Jika kekuatan fundamental menekankan peran domestik sebagai peran kodrati perempuan maka hal inilah yang menjadi wilayah perlawanan kalangan feminis muslim liberal.¹³⁵ Artinya perempuan juga punya hak yang sama¹³⁶ untuk bisa mengambil peran untuk masuk di wilayah publik. Peluang yang sama ini mengindikasikan bahwa kalangan feminis muslim liberal setuju dengan peran ganda yang diambil oleh seorang perempuan, namun dengan catatan mempertimbangkan beban yang akan diterima.

Jika peran ganda berarti beban ganda, maka menurut feminis muslim liberal hal itu merupakan penindasan kepada kalangan perempuan. Sehingga wilayah domestik sangat mungkin untuk diemban oleh laki-laki demi menghindarkan adanya beban ganda perempuan tatkala mengambil peran publik.

Feminis muslim liberal ini mengikuti aliran pembebasan dengan paradigma sosio-konflik atau Marxian yang diadopsi dengan beberapa modifikasi.¹³⁷ Teologi pembebasan yang diterapkan pada perempuan sebagai makhluk yang masuk dalam kelas tertindas sehingga ini berimplikasi hukum adanya pembagian sektor atau wilayah kerja antara laki-laki dan perempuan

IAIN JEMBER

¹³⁵ Diantara cara melakukan perlawanan tersebut adalah dengan melakukan pembongkaran pemahaman pada teks keagamaan yang menyudutkan perempuan. Sebab menurut mereka prinsip dasar ajaran islam adalah keadilan, kebebasan, dan persamaan.

¹³⁶ Feminis Muslim Liberal menjelaskan kedudukan laki-laki maupun perempuan adalah sama seperti yang tercantum dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari tanah dengan kedudukan yang sama, yakni makhluk Tuhan yang mulia. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. AlSajdah: 7.

¹³⁷ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender...*, 150.

secara sama. Jika ada nuansa penindasan yang akan diterima oleh perempuan diakibatkan adanya peran ganda, maka hal ini ditentang.

Peran publik yang disetujui oleh kalangan feminis liberal juga didasarkan pada dalil-dalil agama yang difahami oleh kalangan ini dengan kacamata kesetaraan gender. Pendekatan agama ini dibutuhkan karena feminis muslim liberal dengan anggapan bahwa agama yang seringkali ditafsirkan dengan memakai ideologi patriarki kemudian menyudutkan perempuan maka kalangan ini melakukan reinterpretasi terhadap teks keagamaan yang bias gender.¹³⁸ Bagi kalangan ini seluruh interpretasi teks suci dalam agama hanya berlaku sesuai dengan kondisi zamannya yang tidak berlaku selamanya dan absolut.

Feminis muslim liberal menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek. Perempuan harus diperkenankan untuk ditempatkan dalam setiap ruang, domestik maupun publik¹³⁹, ruang publik yang dijalankan oleh kalangan liberal disetujui karena adanya persamaan hak yang harus diterima oleh perempuan. Maka kesempatan sektor publik yang diperkenankan oleh agama kepada laki-laki, berarti pula menjadi hak untuk perempuan melakukannya karena didasarkan kesamaan hak. Namun jika seorang perempuan dengan mengambil peran publik ia menjadi seorang yang berperan ganda, maka ini dinilai oleh kalangan liberal sebagai sebuah

¹³⁸ pemahaman feminis muslim liberal beranggapan bahwa tidak harus dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, seperti merubah al Qur'an atau menggantikan posisi laki-laki dengan perempuan dalam segala peran. Teks-teks agama Islam bukanlah ditolak melainkan harus ada upaya penafsiran kembali pada tingkat tertentu, serta mendekonstruksi tafsir-tafsir dan pemahaman keislaman yang bias gender.

¹³⁹ Susansti, "Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2014, 205

ketimpangan. Seorang laki-laki dengan ruang publiknya tidak melakukan peran domestik, akan berbeda jika perempuan mengambil peran publik dengan tetap melakukan peran-peran domestik.

Upaya yang dilakukan oleh feminis muslim liberal dalam melakukan reinterpretasi dan redefinisi tentang peran ganda perempuan memakai langkah metodologis teks-teks keagamaan agar teks tersebut menjadi hidup dan memiliki relevansi dengan ruang kontemporer tanpa kehilangan makna transendensinya.

3. Feminis Muslim Moderat.

a. Gambaran umum pemikiran feminis Muslim Moderat.

Feminis muslim moderat adalah sebuah aliran yang mewarnai pemikiran islam yang ada di Indonesia. Tipologi ini dalam sejarah kemunculannya dikenal ramah sepanjang proses pemahaman agama ini jika dihadapkan pada kultur yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini muslim moderat datang dengan menghargai budaya yang telah berjalan hingga mengakomodasi ke dalam budaya tanpa kehilangan identitasnya. Lebih kongkritnya islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat, yang berimplikasi pada adanya perubahan waktu dan perbedaan wilayah menjadi kunci untuk kerja-kerja penafsiran dan ijtihad.¹⁴⁰ Berbeda dengan kelompok konservatif, moderat memiliki pandangan yang lebih maju. Mereka tidak menafsirkan al Quran atau hadits secara literal, namun menafsirkannya menurut pemahaman yang lebih bisa diterima dan sebisa mungkin sejalan

¹⁴⁰ M. Imdadun Rahmat, "Islam Pribumi Islam Indonesia", dalam M. Imdadun Rahmat, dkk., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), xx.

dengan perkembangan zaman.¹⁴¹ Definisi Feminis Muslim Moderat adalah sebuah gerakan untuk memperjuangkan perempuan dengan tetap berpedoman pada al Quran dan hadits yang dibangun atas dasar pola pemikiran yang lurus dan pertengahan yaitu tidak berlebihan. Dalam penelitian ini penulis memilih dua tokoh untuk mewakili pemikiran feminis muslim moderat yaitu KH. Abd. Muchit Muzadi dan Zakiyah drajat.

Kodrat:

Feminis muslim moderat dalam memandang kodrat antara laki-laki dan perempuan adalah sama, namun juga memiliki ketidak samaan. Maksudnya kedudukan laki-laki dan perempuan itu dalam kacamata Islam adalah dalam hal martabat, kemuliaan, dan kehormatan dan keduanya setara. Namun dalam berbagai aspek kehidupan laki-laki tidak sama dengan perempuan.¹⁴² Secara kodrat perempuan yang memang telah diciptakan berbeda dengan laki-laki, tidak kemudian harus diperlakukan sama dengan laki-laki. Bagi KH. Muchit perempuan harus tetap dibiarkan dengan peran keperempuanannya yang tidak kalah terhormatnya dengan laki-laki, begitu juga sebaliknya dengan laki-laki.¹⁴³

Kodrat laki-laki dan perempuan yang telah tercipta berbeda, hingga seorang dokter spesialis neuro psikiatri (saraf jiwa) menyebutkan bahwa akal sehat keduanya juga memiliki perangai berbeda. Anak perempuan lahir dalam keadaan telah tertata sebagai anak perempuan, begitupun juga sebaliknya

¹⁴¹ Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 194.

¹⁴² M. N. Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut KH. Abd. Muchit Muzadi*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 120.

¹⁴³ Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme ...*, 121.

dengan perempuan. Otak manusia ini mendorong impuls, nilai dan keberadaan yang sejatinya ada pada diri mereka masing-masing.¹⁴⁴ Namun walaupun diciptakan berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi kedudukan mereka setara. Tidak ada alasan bagi perempuan untuk berusaha menandingi perilaku laki-laki dengan sifat maskulinnya. Upaya yang harus dilakukan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik bagi laki-laki dan perempuan adalah dengan mempertahankan sifat alamiah gendernya dan bukan dengan menyangkalnya.

Bagi KH. Muchit dalam perbedaan kodrat bukan hanya pada sisi biologis saja, melainkan pada sesuatu yang dianggap para feminis lainnya sebagai konstruksi social seperti peran domestic perempuan. Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda, yang akhirnya dalam pengaturan kedudukan pada keduanya juga berbeda tetapi tidak mengurangi terhormat perempuan dalam posisinya.¹⁴⁵

Keluarga dan pernikahan:

Feminis muslim moderat dalam memadamkan institusi pernikahan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dijaga, karena merupakan akar dari sebuah keluarga yang sah. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah sunnatullah yang inheren dalam kehidupan, karena bagian dari sunnatullah bahwa makhluk hidup diciptakan berpasangan yaitu perbedaan jenis kelamin untuk bersatu dengan aturan yang sah.¹⁴⁶ Pernikahan yang memang

¹⁴⁴ Louan Brizendine, *Female Brain*, Mengungkap Misteri Otak Perempuan, Terj. Ati Cahyani, (Jakarta: Ufuk Publishing House, 2006), 3.

¹⁴⁵ Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme...*, 125.

¹⁴⁶ Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme...*, 136.

melibatkan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan tersebut memang ada untuk memenuhi kebutuhan yang alami pada keduanya yaitu kebutuhan seksual.

KH. Muchit salah seorang tokoh Feminis muslim moderat melihat bahwa keluarga adalah sebuah lembaga yang sangat penting, keluarga adalah media transformasi atau pembentukan kualitas pribadi yang unggul pada anak-anak. Kemudian perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga tidak untuk menindas, melainkan merupakan mekanisme yang bersifat komplementer. Jika terjadi pergeseran norma fungsional dalam keluarga, hal ini berarti adanya kegagalan individu untuk menjalankan perannya sesuai dengan posisi gender. Seperti yang telah disebutkan dalam perspektif structural-fungsional bahwa keharmonisan keluarga lahir dari setiap individu yang dapat menjalankan perannya dengan baik.¹⁴⁷

Begitupula dengan Zakiyah Drajat yang berpandangan bahwa kaum perempuan memiliki peran yang sangat menentukan dalam menciptakan corak kehidupan keluarga, masyarakat hingga negara. Sebuah keluarga yang menjadi inti dari kehidupan yang lebih luas dan perempuan menempati posisi yang sangat sentral didalamnya. Dia berpendapat "sudah banyak kenyataan yang menunjukkan bahwa kebahagiaan hidup suatu keluarga lebih banyak ditentukan oleh sang ibu atau istri."¹⁴⁸ Laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab masing-masing. Untuk menciptakan keluarga yang damai perlu kesadaran dari keduanya untuk menjalankan rumah tangga dengan baik

¹⁴⁷ Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme...*, 143.

¹⁴⁸ Zakiyah Darajat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 36.

dan bertanggung jawab.¹⁴⁹ Senada antara KH. Muchit dan Zakiyah bahwa institusi perkawinan sangat penting untuk terus dijaga, yang menjadi dasar dari terciptanya keluarga yang sehat.

Peran perempuan:

Perempuan dalam ranah domestic akan berperan menjadi seorang ibu dan istri, bagi feminis muslim moderat peran structural ini adalah peran yang sangat tepat. Bagi feminis muslim moderat perannya dalam ranah domestic jauh lebih berkualitas nilainya daripada hitungan uang yang bersifat materialistic yang diperoleh dari karir tertinggi.¹⁵⁰ Sejalan dengan pandangan tersebut:

Mothering bukanlah sebuah peran yang sejajar dengan menjadi seorang pegawai administrasi, seorang ilmuwan, atau anggota angkatan udara. Mothering adalah kegiatan rumit, kaya, ambivalen, menyenangkan yang merupakan suatu hal yang biologis, alamiah, social, simbolis dan emosional. Mothering mengandung tuntutan emosional dan seksual yang kaya dan dalam. Kecenderungan yang merehkan perbedaan antara, katakanlah, mothering dan memiliki pekerjaan, tidak saja mengeringkan hubungan privat kita dari kepentingannya, tetapi juga menyederhanakan secara berlebihan apa yang dapat dan seharusnya dilakukan untuk mengubah segala hal berkenaan dengan perempuan yang sering kali didorong untuk berubah peran untuk dapat menyelesaikan masalahnya.¹⁵¹

Pandangan yang melihat pekerjaan pada ranah domestic yang dilakukan oleh seorang perempuan lebih rendah dari pekerjaan pada ranah public, ini karena penghargaan diberikan kepada pekerjaan yang mendatangkan uang, posisi social, karier dan penghargaan lain dengan cara masyarakat memberi nilai pada sebuah pekerjaan. Maka KH. Muchit memandang bahwa pekerjaan

¹⁴⁹ Zakiyah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 38.

¹⁵⁰ Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme...*, 145.

¹⁵¹ Rosemarie Putnam Tong, *Feminis Thought: Pengantar Paling Komperhensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 54.

dalam ranah domestic juga perlu diberi pengakuan dan penghargaan sama dengan pekerjaan pada ranah public. Peran perempuan di ranah domestic ketika menjadi ibu dan istri adalah hal yang mulia, dan seharusnya ranah domestic dianggap sebagai tempat terhormat dan tidak dipandang sebelah mata.

Bagi pendapat-pendapat yang mengatakan rendah peranan seorang perempuan ketika menjadi ibu adalah mereka yang tidak mengerti tentang strategisnya tugas tersebut dan dampak yang besar untuk masa kini dan masa depan umat. Beban tugas dalam ranah domestic sama beratnya dengan ranah public, penciptaan keduanya berbeda memang untuk saling melengkapi peran-peran yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.¹⁵²

Zakiah darajat menyatakan peran perempuan dengan tegas bahwa perempuan bertanggung jawab dalam ranah domestic. Perempuan pada ranah public Zakiah menerima untuk bekerja diluar rumah, dan pada saat yang sama ia menekankan perlunya untuk tetap memperhatikan peran domestiknya. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan diri menjadi pemimpin, politisi, dll tetapi tetap harus memperhatikan perannya didalam rumah tangga.¹⁵³

b. Peran ganda perspektif Feminis Moderat.

Feminis muslim moderat dalam memandang kodrat antara laki-laki dan perempuan adalah sama, namun juga memiliki ketidak samaan. Maksudnya

¹⁵² Shakh Muhammad al Ghazali, *Mulai dari Rumah: Wanita Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisasi*, terj. Zuhairi Misrawi (Bandung: Mizan, 2001), 152.

¹⁵³ Zakiah Darajat, *Peran Ganda dan Kepemimpinan Perempuan*, dalam Lily Zakiah Munir (ed.) *Memposisikan Kodrat*, (Bandung: Mizan, 1999), 54.

kedudukan laki-laki dan perempuan itu dalam kacamata Islam adalah dalam hal martabat, kemuliaan, dan kehormatan dan keduanya setara. Namun dalam berbagai aspek kehidupan laki-laki tidak sama dengan perempuan.¹⁵⁴ Secara kodrat perempuan yang memang telah diciptakan berbeda dengan laki-laki, tidak kemudian harus diperlakukan sama dengan laki-laki. Hal ini yang kemudian dinyatakan oleh MN. Harisudin sebagai meneguhkan kodrat sebagaimana pemikiran yang dibangun oleh kalangan konservatif.¹⁵⁵

Kalangan feminis muslim moderat dengan KH. Muchit Muzadi sebagai sosok yang dianggap mewakili pemikirannya, mengatakan bahwa gagasan untuk memartabatkan perempuan tidak dengan cara memprovokasi perempuan untuk keluar rumah dengan meninggalkan peran domestiknya menuju peran publik, namun dengan memberikan ruang yang proposional terhadap perempuan dengan berdasarkan nilai-nilai universal Islam. Dari sini jelas bahwa kalangan moderat memberikan penilaian terdahulu sebelum memastikan sebuah hukum. Tentang peran ganda yang diterima seorang perempuan, tidak serta merta ditolak secara total akan tetapi harus memperhatikan Institusi keluarga dan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh seorang perempuan dalam peran ganda.

Institusi keluarga menjadi pertimbangan kuat dalam menentukan peran yang mau diambil oleh perempuan disebabkan perempuan secara kodrati memiliki ketrampilan untuk menjadi benteng kuat terselamatkannya sebuah

¹⁵⁴ M. N. Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut KH. Abd. Muchit Muzadi*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 120.

¹⁵⁵ M. Noor Harisudin, "Pemikiran feminis Muslim Indonesia tentang fikih perempuan", *at Tahrir*, Vol 15, No 2(November 2015), 222.

institusi keluarga. Karena menurut KH. Muchit sosok perempuan memiliki kesamaan dengan laki-laki sekaligus ketidaksamaan. Ketidaksamaan yang dijelaskan oleh KH Muchit mengacu kepada jenis perempuan secara sifat dan kodrat yang tidak bisa dipaksakan untuk menerima beban sebagaimana laki-laki. Biarlah perempuan mejadi perempuan dan laki-laki menjadi laki-laki tanpa memaksakan keduanya untuk menjadi yang lain. Inilah yang menyebabkan kenapa perlunya memperkuat institusi keluarga dengan tetap memandang agung peran domestik perempuan.

Point diatas menunjukkan arah pemikiran moderat yang condong memberi pertimbangan kepada perempuan saat dia akan memilih memiliki peran ganda. Kalangan ini menganggap tidak jadi masalah perempuan mempunyai peran ganda namun dengan catatan tugas domestik dia menjadi tanggung jawab yang tidak bisa dibebankan kepada laki-laki karena perbedaan sifat dan kodrat tadi. Jika dianggap mampu mengatur peran domestiknya dengan baik, perempuan diperbolehkan mengambil peran publik.

Terkait dengan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh perempuan dalam ruang publiknya, kalangan moderat menganggap perlu melakukan identifikasi jenis pekerjaan yang akan diterima. Berangkat dari meneguhkan sifat dan kodrat perempuan, maka jika perempuan mengambil peran publiknya yang sesuai dengan kodratnya, maka tak jadi masalah. Yang menjadi catatan adalah ketika seorang perempuan mengambil tuang publik pada bidang yang tidak sesuai sama sekali dengan sifat dasar manusia, maka ini jelas ditolak oleh kalangan moderat.

Lebih jelas lagi, pendapat kalangan moderat tentang peran ganda perempuan tertuang pada pendapat mereka tentang kepemimpinan seorang perempuan yang berarti pula merupakan peran publik. Kalangan ini setuju dengan kepemimpinan perempuan meskipun secara jelas mereka juga mengakui bahwa dalam Al Qur'an dikatakan bahwa "laki-laki memimpin perempuan". Ini didasarkan pada kemampuan memimpin tidak secara mutlak dimiliki oleh laki-laki, akan tetapi ada kemungkinan besar kemampuan memimpin juga dimiliki oleh seorang perempuan¹⁵⁶. Bila seorang perempuan mampu menjadi pemimpin, tidak ada alasan untuk menolaknya. Kesimpulan ini berarti ada ruang bagi wanita untuk mengekspresikan dirinya di ruang publik. Ini yang dikemukakan oleh Hamka, ia dianggap sebagai perkawilan feminis muslim moderat juga¹⁵⁷.

B. Implikasi¹⁵⁸ pandangan feminis Muslim Indonesia.

a. Pandangan feminis dalam teori sosial-konflik.

Pendekatan sosial-konflik untuk menganalisis pandangan feminis muslim Indonesia adalah merupakan perkembangan yang lebih bisa dioptimalkan dalam mengkaji pandangan setiap kelompok feminis muslim yang ada di Indonesia, khususnya terkait dengan peran ganda yang menjadi titik fokus

¹⁵⁶ Menurut feminis moderat, Perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Dalam sejarah terdapat beberapa episode di mana perempuan membuktikan bahwa mereka ternyata mampu menjadi pemimpin. Untung mendukung pendapatnya, Hamka menyebut beberapa ratu dari kerajaan Aceh Darussalam yang berhasil memimpin kerajaan dengan baik. Namun diakuinya argumen historis ini juga harus disertai dengan argumen normatif. Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 195.

¹⁵⁷ Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 195.

¹⁵⁸ M. Nuuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 32.

dari perdebatan kelompok feminis. Pandangan setiap kelompok feminis yang berbeda memiliki kepentingan individual-kelompok yang tak tepisahkan dari bangunan pemikiran dan pandangannya. Tentang analisis pola konflik yang terdapat dalam pandangan feminis muslim tentang peran ganda, setiap kelompok memiliki kecenderungan mempertahankan pendapatnya masing-masing dan bertahan pada pendapatnya hingga dapat mempengaruhi pendapat yang lain.¹⁵⁹

Karl Marx memakai asumsi-asumsi yang dipakainya dalam mengembangkan teori sosial-konflik diantaranya; *pertama*, walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Jika diaplikasikan dalam pandangan feminis muslim Indonesia tentang peran ganda maka terbukanya peluang setiap pemikiran feminis muslim di Indonesia untuk melahirkan inovasi pemikiran dan imajinasi kajian antar kelompok feminis menimbulkan sebuah pertemuan pandangan atau disebut relasi sosial. Relasi sosial disini difahami sebagai hubungan pandangan antar feminis didalam memberikan kontribusi pendapat dalam menyikapi peran ganda perempuan di Indonesia dan antar pandangan menimbulkan sebuah karakteristik yang sistemik.

¹⁵⁹ Setelah feminisme gelombang kedua mencapai puncaknya pada tahun 1970an, terjadi perkembangan yang meresahkan kaum feminis baik dari pihak akademis maupun pihak praktisi. Pada 1980an, berkembang banyak aliran feminisme yang berbeda dan sering berkontradiksi satu sama lainnya. Salah satu perkembangan yang paling meresahkan adalah perkembangan postfeminisme yang sering diartikan sebagai matinya feminisme. Ni Komang Arie Swastini, "Perkembangan feminisme barat dari abad ke delapan belas hingga postfeminisme : sebuah tinjauan teoritis", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2 (April 2013), 199.

Pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Kelompok feminis muslim satu dengan yang lain tetap berbeda dalam menguatkan argumen dan mengembangkan pemikirannya sehingga apa yang menjadi kepentingan dari setiap kelompok dan individu bertemu dalam sebuah relasi sosial yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan-kepentingan didalamnya. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial antar pandangan secara sistematis menghasilkan konflik. Sehingga, adanya pandangan yang berbeda antara kelompok feminis muslim satu dengan yang lain mengakibatkan adanya upaya saling menguasai dan mempengaruhinya setiap pendapat dalam ruang sosial yang penuh konflik tidak bisa dipisahkan.

Kedua, konflik adalah suatu yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial. Ini yang menjadi inti dari pemikiran Karl marx tentang teori sosial-konflik dimana interaksi pandangan setiap feminis yang bertemu dalam sebuah relasi sosial akan menimbulkan konflik dan konflik adalah suatu yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial. Maka tidak heran jika antara pandangan feminis satu dengan feminis yang lain dapat diumpamakan sebagai sebuah konflik.

Ketiga, konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan. Perbedaan pandangan antar feminis yang terjadi lebih merupakan benih aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan setiap kelompok. Kemampuan mendistribusikan setiap pendapat dalam ruang tak terbatas, terutama

kekuasaan, akan mempertemukan pendistribusian pandangan kelompok lain karena dianggap mempunyai kekuasaan. Adalah Hobbes (1588-1679) dan Machiavelli (1469-1527) yang telah mengemukakan sifat dasar alami manusia. Menurutnya, manusia mempunyai sifat dasar, yaitu sifat rakus yang tidak pernah terpuaskan, penipu, dan tidak ada rasa belas kasihan.¹⁶⁰ Sifat-sifat dasar ini akan mempengaruhi suasana pendapat setiap kelompok pemikiran dalam mempertahankan hasil pemikiran masing-masing, sehingga suasana dialektika pemikiran penuh dengan konflik kepentingan setiap kelompok.

Keempat, konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat. Point yang keempat inilah yang merupakan puncak dari analisa pandangan feminis melalui teori sosial-konflik. Perbedaan pandangan antara kelompok feminis dalam sebuah relasi wacana pemikiran dan sosial akan membentuk yang namanya konflik dan dari konflik itulah adanya sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat. Setiap kelompok memiliki kepentingan sendiri-sendiri dalam mengeluarkan pandangan dan pendapatnya, semua didasarkan pada asumsi yang keempat dimana perubahan sosial yang akan terjadi di masyarakat adalah tujuan utama dari setiap pandangan yang dikeluarkan oleh setiap kelompok feminis muslim Indonesia.

¹⁶⁰ Sebetulnya konsep Hobbes dan Machiavelli didasarkan pada filsafat aristotelian, yang bertolak belakang dengan filsafat Platonian. Asas materialisme akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, dimana masing-masing individu cenderung akan memenuhi kebutuhan materinya. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa manusia selalu bersifat rasional dimana segala tingkah lakunya akan mendatangkan keuntungan untuk dirinya dan kelompoknya. Karena sifat dasar manusia dianggap cenderung melakukan konflik (individualistis), ketimbang melakukan konsensus. Ratna, *Mebiarkan berbeda...*, 77.

Perubahan sosial yang akan terjadi diharapkan menjadi sebuah tujuan dari kepentingan setiap kelompok feminis tersebut.

Jadi menurut perspektif sosial konflik, hubungan yang penuh konflik terjadi dalam sebuah wacana dan pendapat. Sesuai dengan asumsinya, setiap kelompok cenderung memenuhi kepentingan pribadi (*self-interest*), dan konflik selalu mewarnai setiap pandangan pemikiran. Perbedaan pendapat bukan dibentuk dalam kesatuan yang harmoni, melainkan upaya pemaksaan pemahaman dan pelaksanaan setiap kelompok. Hal ini mirip dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dahrendorf.

Menurut teori ini, situasi konflik dalam kehidupan sosial tidak dianggap sebagai sesuatu yang abnormal atau disfungsional, tetapi bahkan dianggap sesuatu yang alami dalam setiap proses sosial. Adanya perbedaan pandangan antara kelompok feminis satu dengan kelompok lain bersumber dari perbedaan latar belakang dan paradigma itu sendiri. Bagi feminis konservatif dengan pandangannya yang memperkuat institusi keluarga akan menimbulkan pandangan yang berbeda (konflik) dengan feminis liberal yang mempunyai pandangan bahan paham ibuisme keluarga kurang menguntungkan bagi keberadaan seorang perempuan dalam sebuah konstruksi sosial. Karena pada dasarnya, siapa yang memiliki upaya dalam menginternalisasi sebuah pandangan dan dianggap mempunyai kekuasaan akan selalu dianggap menindas siapa yang berada di bawahnya dan seterusnya.

Pada awal-awal masa penerapan hukum Islam (fikih perempuan) ala klasik dan konservatif sampai lahirnya paham feminis muslim liberal, model aturan yang tidak memperkenankan perempuan masuk dalam ruang publik sangat mewarnai kehidupan keluarga saat itu. Sebuah kehidupan keluarga yang harmonis, stabil, dan konsensus diciptakan oleh model pemikiran klasik-konservatif dengan cara mengkonstruksi sebuah budaya keluarga yang berdasarkan pada pemikiran feminis klasik-konservatif.

Bagi kalangan feminis liberal, keadaan ini bukanlah keadaan yang sebenarnya, melainkan karena ada unsur internalisasi hukum yang terkesan dipaksakan, yang dilegitimisasi oleh norma dan agama yang berlaku, sehingga setiap perempuan saat itu dengan masing-masing statusnya dianggap “terpaksa” menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan norma dan konstruksi pemikiran yang berlaku. Pemakaian teori konflik dalam analisa pandangan, semakin subur bersamaan dengan lahirnya paham-paham feminis muslim liberal dan pergolakan-pergolakan intelektual yang dihasilkan dari adopsi pemikiran ala barat. Hal ini nampak dari “perang dingin” antara pandangan setiap kelompok feminis muslim yang ada di Indonesia.

Contohnya, pada awal-awal paham feminis barat masuk di Indonesia dimana generasi muda saat itu menggugat kemapanan bangunan sosial sebelumnya. Berbagai kelompok yang tergabung dalam gerakan feminisme, hak asasi manusia, hak orientasi (homo dan lesbian), bersama-sama menggugat bermacam-macam isu tentang nilai, keluarga dan perkawinan. Hal ini juga dapat dirasakan dalam upaya kelompok feminis liberal didalam

mengupayakan sektor publik bagi masa depan peran seorang perempuan. Pencarian legitimasi kelompok, menjadi tema anak-anak muda saat itu, dan periode ini terkenal dengan era “celebration of self-interest” atau “me-first generation”. Segala kemapanan yang dapat menghambat pendapat kelompok feminis muslim liberal di gugat. Termasuk pula peran tradisional wanita pada model penguatan institusi keluarga, yang menempatkan tugas wanita pada sektor domestik dan ketergantungan wanita terhadap pria.

Oleh karena itu, model konflik pendapat yang terjadi antar kelompok feminis muslim Indonesia dapat dikategorikan sebuah relasi sosial-konflik yang antara satu dengan yang lainnya dianggap saling bersaing dan memaksakan pendapatnya.

b. Implikasi perbedaan pandangan feminis Muslim Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam di Indonesia masih memainkan peran penting dan memiliki kekuatan yang strategis. Selain karena menjadi panutan agama mayoritas penduduk Indonesia dan diyakini (oleh sebagian tokoh Islam) mampu menjadi alternatif dari segala sistem yang kini di nilai gagal dalam membangun tatanan peradaban dunia yang manusiawi dan berkeadilan, juga kelompok Islam masih memegang kendali pada wilayah kekuasaan politik kenegaraan dan wilayah sosial kebudayaan di masyarakat. Islam masih menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan untuk sebuah proses perubahan di Indonesia.

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan sosial-kebudayaan di masyarakat. Oleh karena itu, penilaian dan penafsiran kembali, bahkan pada

tingkat tertentu, dekonstruksi terhadap tafsir tafsir dan pemahaman keislaman yang bias gender menjadi sangat penting untuk dilakukan. Upaya ini dilakukan untuk sekedar pada tingkatan wacana tandingan, melainkan harus dapat menawarkan dan membangun paradigma dan tafsir baru yang bisa dijadikan pedoman dan rujukan bagi masyarakat. Hal ini adalah agenda mendasar yang terabaikan dari proyek pembaharuan Islam dalam transformasi menuju demokrasi dan keadilan gender karena memang agenda ini tidak mudah dilakukan.

Perempuan Indonesia sebagai bagian dari sesuatu yang tak terpisahkan dari perbincangan kalangan feminis muslim Indonesia adalah orang yang paling merasakan implikasi dari sebaran pemikiran para feminis muslim di Indonesia. Di antara isu yang sering menjadi bahan perdebatan berkaitan dengan peran perempuan di dalam Islam, apakah peran perempuan sama laki-laki atau tidak ? dan apakah perempuan hanya menempati peran domestik saja atau diperkenankan masuk dalam ruang publik secara total ? atau apakah ada klasifikasi tugas yang diperankan oleh perempuan dalam mengambil peran disisi laki-laki sebagai pathnernya dalam sebuah keluarga ?.

Landasan ideologi yang tepat untuk melihat dan memaparkan perbedaan yang terjadi antara feminis muslim konservatif, liberal dan feminis moderat terdapat dalam paradigma sosial-konflik¹⁶¹. Dengan mempertimbangkan peran perempuan yang telah diulas dalam bab dan sub bab sebelumnya

¹⁶¹ Paradigma ini memang pada akhirnya mencita-citakan sebuah konsep yang obyektif dalam sebuah wacana pemikiran, tidak lebih condong kepada yang lain karena satu sama lain saling memiliki porsi untuk bersaing dengan yang lainnya.

dengan pendekatan teori sosial-konflik maka nampak jelas bahwa antara kelompok feminis muslim satu dengan yang lain saling memberi warna yang berbeda pada produk pemikirannya masing-masing. Ini berarti pula akan terdapat tipologi perempuan Indonesia berdasarkan perbedaan pemikiran yang telah kemukakan oleh kelompok-kelompok feminis muslim Indonesia. Maka akan lahir pula perempuan dengan faham pemikiran feminis konservatif, feminis liberal dan feminis moderat.

Seperti yang terjadi di dalam dinamika LSM Feminis yang ada di Indonesia, meski terkadang tampak memiliki kesamaan bidang kegiatan, namun LSM Feminis ternyata terdiri dari beberapa karakter, bisa dikatakan, tergantung pada ‘basis ideologi’ yang dianut. Ada sejumlah aliran besar feminisme yang selama ini menjadi kiblat LSM-LSM itu, yaitu: aliran feminisme liberal, feminisme kultural, feminisme radikal, dan feminisme sosialis¹⁶².

Namun dalam membicarakan implikasi perbedaan pendapat feminis muslim Indonesia, pointnya terdapat pada kriteria peran perempuan dalam ruang publik dan beban ganda yang akan diterima oleh perempuan sebagai konsekuensi adanya peran ganda yang dipikul oleh seorang perempuan tersebut. Maka membicarakan perempuan dalam pandangan para feminis muslim Indonesia berarti pula sedang membahas kriteria peran-peran perempuan masa yang akan datang dan definisi dari beban ganda yang menjadi perbedaan pandangan antar feminis.

¹⁶² Andik Wahyun Muqayyidin, “Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang gerakan feminisme Islam”, *al-Ulum*, 13 (Desember 2013), 499.

Doktrin feminisme sebenarnya diarahkan pada upaya untuk mengubah sikap, tidak saja sikap individual tetapi lebih jauh yang diharapkan berubah oleh doktrin ini adalah sikap sosial. Sikap sosial secara sengaja dan sistematis terbentuk oleh situasi perangsangan yang bersifat sosial. Apa yang dimaksud dengan sosialisasi dalam masyarakat tidak lain adalah pembentukan sikap sosial pada setiap individu. Sikap sosial pula yang menyebabkan terjadinya tingkah laku yang khas terhadap obyek sosial, karena itu sikap sosial turut menjadi faktor penggerak intern di dalam pribadi orang yang mendorongnya bertingkah laku tertentu¹⁶³.

Setelah diulas pada bab sebelumnya, peran perempuan diwilayah publik masih menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan feminis muslim Indonesia. Kalangan konservatif melalui pandangan yang kemukakan oleh ratna megawangi bahwa keberadaan perempuan dalam wilayah publik tidak selamanya mutlak, artinya dalam membahas peran perempuan dalam wilayah domestik kita dihadapkan pada pembagian pekerjaan yang menjadi dua, universal dan spesifik. Pekerjaan yang universal artinya pekerjaan-pekerjaan yang secara *nature* dapat dikerjakan dan dilakukan oleh perempuan maupun pria tanda pemisahan yang berarti disebabkan oleh spesifikasi biologis tiap individu. Sedangkan pekerjaan yang spesifik adalah pekerjaan yang secara alami dipengaruhi oleh bentuk biologis seseorang, maka hal ini akan menjadikan klasifikasi antara pekerjaan pria dan wanita.

¹⁶³ Muthiah Umar, "Propaganda Feminisme dan perubahan sosial", *Mediator*, 6 (Desember 2005), 208.

Berbeda dengan kalangan feminis konservatif, kalangan liberal lebih mengupayakan keseimbangan antara hal-hal yang dapat diterima oleh laki-laki menjadi bagian yang dapat pula diterima oleh seorang perempuan sehingga ruang publik bagi seorang perempuan menjadi hak mutlak yang tak bisa ditawar atau diganggu oleh sesuatu apapun termasuk soal biologis pelakunya. Bahkan kalangan feminis muslim liberal melakukan beberapa kajian ulang tentang pemahaman keagamaan yang terindikasi adanya klasifikasi peran bagi laki-laki dan perempuan. Kalangan ini melihat pentingnya kesadaran bersama akan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah apapun, publik maupun domestik.


Kalangan liberal membumikan pemikirannya dengan faham feminisme barat, meskipun ada perbedaan yaitu tetap menggunakan dasar-dasar agama sebagai pijakan untuk menggali sebuah hukum. Semangat yang sama antara feminisme liberal dengan feminisme barat adalah upaya membonkar kemapanan tata nilai, norma dan aturan agama yang tidak sejalan dengan nilai egalitarian atau kesetaraan. Maka bagi kalangan liberal adalah final memberikan ruang publik sebagai bagian yang tak terpisahkan bagi perempuan Indonesia untuk senantiasa mengambil peran didalamnya, tanpa ada pemilahan sebagaimana yang lakukan oleh kalangan konservatif.

Yang berbeda adalah produk pemikiran yang dikemukakan oleh kalangan feminis muslim moderat yang ada di Indonesia. Menurut mereka, ruang publik tetap bisa diperuntukkan oleh seorang perempuan dalam porsinya ia

sebagai perempuan, atau pada pekerjaan pekerjaan yang memang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.

Kesimpulannya adalah dapat dibuktikan bahwa gerakan kaum feminisme telah mendorong struktur sosial untuk berubah, dalam hal ini adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial dalam berbagai tingkatannya, baik individu, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban dan global.¹⁶⁴

Para perempuan berbondong-bondong mengejar karier di sektor publik dalam rangka mencari kesetaraan ekonomi dan eksistensi diri dalam lingkungan sosialnya, sehingga peran domestik mereka terlalaikan atau dialihkan kepada tenaga kerja yang mereka upah untuk menghasilkan tugas mereka. Anak-anak menjadi terlantar dan para suami lebih punya alasan untuk berselingkuh. Praktek-praktek hidup bersama pasangan samen leven, free sex, homo seksual, bayi-bayi yang dilahirkan oleh para wanita yang tidak menikah dan laju pertumbuhan orang tua tunggal, menjadi fenomena sosial dewasa ini.¹⁶⁵



¹⁶⁴ Muthiah Umar, “Propaganda Feminisme dan perubahan sosial”, *Mediator*, 6 (Desember 2005), 208.

¹⁶⁵ Muthiah Umar, “Propaganda Feminisme dan perubahan sosial”, *Mediator*, 6 (Desember 2005), 210.

BAB IV

A. Konsep harmonis peran perempuan Indonesia.

Dewasa ini pembangunan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan, pembuat program dan pihak yang terkait di negara kita tidak selamanya tepat,¹⁶⁶ sehingga dapat menimbulkan berbagai pergeseran, seperti nilai, persepsi, pandangan, peran, dan fungsi bagi struktur masyarakat. Berbagai perubahan itu tidak saja amat cepat, tetapi kompleks, karena mencakup berbagai bidang kehidupan. Contohnya kenyataan sosial dewasa ini yang memberikan legitimasi bahwa manusia adalah makhluk bebas, otonom, dan cenderung untuk bersaing, tampak mendapatkan pengakuannya di zaman modern ini. Hal ini berdampak juga pada nilai, persepsi, pandangan, peran, dan fungsi seorang perempuan dalam sebuah struktur masyarakat modern.

Di era kini, kiprah perempuan di dunia publik, bukan lagi menjadi pemandangan yang langka. Perempuan mampu untuk terlibat dalam berbagai sektor, walaupun terkadang ada beberapa wilayah yang dianggap wilayah laki-laki dan perempuan mampu untuk memasukinya. Saat ini sudah mulai banyak terbukanya lapangan dan peluang kerja yang tidak lagi fokus dengan kriteria jenis kelamin untuk laki-laki saja atau perempuan saja. Beberapa faktor yang sangat dominan yaitu kemajuan di bidang pendidikan, kemiskinan yang dialami sebagian besar keluarga, dan lain-lain, merupakan meningkatnya jumlah perempuan yang berkiprah di ranah publik. Menariknya, kesuksesan perempuan dalam dalam bidang tertentu, dalam menjalankan tugasnya tidak

¹⁶⁶ Dwi Edi Wibowo, "Peran ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender", *Muwazah*, 3 (Juli 2011), 357.

kalah dengan laki-laki. Tentu saja, perempuan yang mampu masuk pada ranah publik tidak terkait dengan kriteria jenis kelamin, ini menjadi bukti bahwa perempuan mampu.

Namun di sisi lain wanita, wanita yang telah menikah dan memiliki status karir yang sama dengan suaminya, tetap menghadapi pola tradisional yang tidak seimbang dalam tugas menjaga anak dan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Sehubungan dengan peran tradisional tersebut, sumber utama masalah peran Ganda yang dihadapi oleh wanita bekerja pada umumnya adalah usahanya dalam membagi waktu atau menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan tuntutan keluarganya. Pekerjaannya “dianggap” mengganggu keluarga, artinya sebagian besar waktu dan perhatian dicurahkan untuk melakukan pekerjaan sehingga kurang mempunyai waktu untuk keluarga. Sebenarnya, beban ganda (*double burden*) yang diperankan perempuan semestinya tidak terjadi jika prinsip relasi gender dalam keluarga berjalan dengan baik dan seimbang¹⁶⁷. Harus disadari bahwa perbedaan peran dan fungsi isteri yang alami terbatas pada dua hal yang bersifat kodrati, yakni mengandung dan melahirkan.

Sehingga konsep pemikiran seperti di atas berdampak pada wanita modern, baik yang telah memiliki pasangan atau masih lajang, cenderung ingin hidup mandiri, mendapatkan hak otonomi yang sejajar dengan kaum pria. Peristiwa sosial seperti ini berjalan di tengah masyarakat dan terus menguat sejalan dengan kemodernan zaman. Namun yang tak bisa dihindarkan oleh wanita modern bahwa dirinya tetap memiliki kecenderungan berkasih sayang

¹⁶⁷ Salmah Intan, Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender, (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam), *Politik Profetik*. Vol. 3 Nomor 1 (Tahun 2014), 15.

dengan laki-laki, dicintai dan dilindungi oleh seorang pria. Maka kebebasan peran yang ingin dibangun adalah mustahil karena ada kecenderungan wanita butuh terhadap laki-laki.

Obsesi otonomi individu yang bebas dan mandiri, kadangkala telah menguasai naluri manusia yang sebetulnya butuh ketergantungan. Tarik menarik diantara kepentingan dua kutub “ingin bebas” dan “ingin bergantung” dalam diri setiap perempuan modern terdapat dalam diri mereka dan sebuah kenyataan yang tidak bisa dibantah, hal seperti ini telah banyak ditemukan dalam beberapa contoh kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi ini semua tentu diperlukan sebuah paradigma baru mengenai peran seorang wanita yang tidak mengandung antagonisme.

Konsep peran ganda perempuan pada dasarnya jika dirunut bersumber dari satu paradigma yang sama yaitu adanya perbedaan yang dikotomis antara ruang domestik dan publik. Konsep peran ganda yang semula diharapkan dapat memberdayakan perempuan dalam perjalanannya justru seringkali menimbulkan banyak kebingungan. Ini terjadi karena paradigma yang dipakainya masih belum bisa melepaskan diri dari corak berpikir dikotomis. Ruang publik dan domestik dipisahkan secara diametral. Jika pada akhirnya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor dipilah-pilah dengan kategori peran ganda maka tidak mustahil hal ini akan melahirkan mentalitas dikotomis. Pemilah-milahan seperti ini akan melahirkan kepribadian terpecah (*split personality*) dan tentu akan menjadi masalah besar. Maka arah pemilahan dan

dikotomi antar peran menyebabkan ketidak teraturan sistem dan fungsi dalam sebuah peran.

Perempuan seharusnya dibiarkan menjadi dirinya sendiri di mana pun ia berada, tanpa harus terkotak-kotak pada ruang publik atau domestik. Pemilahan secara dikotomis justru sangat kontraproduktif terhadap kemandirian perempuan itu sendiri. Keberadaan laki-laki dan perempuan dengan segenap potensinya diharapkan dapat berkoeksistensi secara sinergis mewujudkan tugas mulia yang diembannya. Keberadaan laki-laki dan perempuan bukan dipahami sebagai sesuatu yang dipertentangkan (dikotomis) tetapi sebagai hal yang berpasangan¹⁶⁸. Dwi Edi Wobowo mengatakan :

Konsep “paritas” (keberpasangan) diharapkan dapat menghilangkan kecenderungan wacana yang tidak hanya berkutat pada “kesumpekan” gender yang dikotomis. Keberpasangan dapat dianalogikan dengan kunci, kunci adalah kesatuan antara anak kunci dan lubang kunci. Sebuah anak kunci tentu hanya akan fungsional untuk membuka atau menutup sesuatu jika ia dimasukkan pada lubang yang memang ditetapkan untuk dimasukinya. Anak kunci bisa saja masuk pada lubang-lubang kunci lain yang bukan pasangannya, tapi ia hanya bisa masuk dan tidak dapat diputar. Pintu terkunci juga bisa saja dibuka tanpa kunci dengan cara dibongkar atau didobrak. Bentuk kunci jelas berbeda dengan lubang kunci. Fungsionalisasinya tidak seperti sayap yang serempak, tapi justru lubang kunci yang kelihatannya diam dan submisif yang mengaktifkan kunci. Maka cara kerja kunci adalah dinamika keharmonisan yang lebih tidak kasat mata jika dibandingkan dengan dinamika keharmonisan sayap burung¹⁶⁹.

¹⁶⁸ Laki-laki dan perempuan keduanya berbeda fungsi, sesuai dengan fitrah atau kodrat masing-masing. Fitrah atau kodrat manusia dalam Islam tidak sekedar fisik semata, melainkan psikis dan rohani juga. Selain itu berpasangan juga mengandung arti bahwa tiap individu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak dapat berdiri sendiri dan tidak lengkap tanpa kehadiran yang lain. M. Hajir Mutawakkil, Keadilan Islam dalam Persoalan Gender. *Jurnal Kalimah*. Vol. 12, No. 1, (Maret 2014), 81.

¹⁶⁹ Dwi Edi Wibowo, “Peran ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender”, *Muwazah*, Vol. 3 (Juli 2011), 360.

Model pemikiran fungsional mungkin bisa menjadi sebuah solusi, dimana hubungan pria dan wanita merupakan kesatuan yang saling melengkapi. Ini artinya dalam sebuah konsep masyarakat modern, antara pria dan wanita adalah sesuatu yang saling melengkapi dalam sebuah keluarga, begitu juga tentang peran yang akan diambil seorang wanita dalam kehidupannya. Artinya peran ganda yang telah dikaji diatas pada akhirnya adalah sebuah kesepakatan bersama antara suami istri dalam sebuah institusi keluarga untuk saling melengkapi satu sama lain dengan tetap membuka peluang seorang wanita untuk bisa melakukan perannya di dunia publik.

Model seperti ini berbeda dengan konsep yang digaungkan oleh sebagian pegiat feminis bahwa pola relasi sosial selalu berdasarkan asumsi bahwa pria adalah penguasa dan wanita dalam posisi subordinat. Dari sinilah mungkin akan didapat kesimpulan bahwa terdapat paradigma baru sebagai alternatif dari definisi kebebasan mutlak seorang perempuan. Perempuan merupakan sosok manusia yang mendapat peran ganda dalam konteks kemerdekaan hidupnya. Ia dapat berkiprah dalam kehidupan rumah tangga, namun ia juga dapat berkiprah di luar rumah dengan tetap menyeimbangkan kegiatannya pada ketentuan-ketentuan syari'ah. Perempuan juga menjadi tokoh penentu keberhasilan sebuah rumah tangga yang di dalamnya akan melahirkan generasi penerus kehidupan mendatang.

Model fungsional ini dapat digambarkan melalui kompromi antara kualitas feminin pada diri perempuan dan kualitas maskulin pada diri seorang laki-laki. Keduanya bersatu dengan tanpa menghilangkan identitasnya dalam dunia

peran mereka masing-masing akan tetapi saling melengkapi. Namun dalam keadaan tertentu ada kesatuan harmonis yang saling mempertemukan keduanya dalam bingkai sebuah fungsi. Laki-laki dan perempuan jelas berbeda, namun perbedaan ini bukan dimaksudkan agar masing-masing mencari jalan sendiri-sendiri, tetapi untuk saling merengkuh mencapai satu tujuan, yaitu kelangsungan kehidupan dan keluarganya. Konsep peran komprehensif universal tidak hanya berlaku bagi perempuan tapi juga laki-laki. Dengan demikian peran keduanya bisa produktif dan bermanfaat bagi semua pihak.

Apabila model peran fungsional dapat diinternalisasikan oleh laki-laki dan perempuan, maka keharmonisan yang dimaksud dalam sebuah keluarga adalah keharmonisan yang tidak menyalahi kodrat dan peran masing-masing, namun selalu menimbulkan kebersamaan yang bersinergi dan tidak menimbulkan konflik, atau merugikan setiap individu, keluarga ataupun masyarakat secara luas. Apabila setiap individu dalam sebuah keluarga menyadari peran masing-masing dalam sebuah fungsi yang mapan maka naluri untuk melaksanakan peran oleh setiap anggota keluarga tidak akan menimbulkan masalah dalam tubuh keluarga tersebut.

Perbedaan pandangan antar tipologi feminis muslim Indonesia tampaknya tidak diperlukan lagi¹⁷⁰ kalau masing-masing individu sudah mengakui adanya fungsi peran masing-masing dalam tubuh keluarga sehingga menimbulkan

¹⁷⁰ Perbedaan gender dalam pandangan kaum feminis sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur yang di dalamnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Dwi Edi Wibowo, "Peran ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender", *Muwazah*, 3 (Juli 2011), 356.

sebuah keharmonisan. Contoh apabila seorang wanita ingin mencari aktualisasi diri¹⁷¹, ia punya hak untuk diberlakukan adil. Misalnya, kesempatan yang sama dengan pria dalam berbagai kehidupan publik. Bahwa seorang perempuan akan mengambil atau menolak kesempatan itu adalah masalah lain, karena paling tidak seorang perempuan tersebut mempunyai peluang yang sama dengan laki-laki dalam peran publiknya. Aktualisasi tersebut juga tetap memperhatikan hak-hak wanita yang perlu dipenuhi sebagai konsekuensi sifat dan kodrat wanita itu sendiri. Ini tentu membutuhkan perlakuan khusus dan seorang wanita berhak untuk diberlakukan tidak sama dengan seorang laki-laki, berdasarkan fungsinya masing-masing dalam keluarga.

Kesetaraan dalam kesempatan ruang publik pada tingkatan hukum dan undang-undang negara sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Sekarang wanita mempunyai kesempatan yang sama, walaupun hal ini tidak selalu diambil oleh perempuan dalam porsinya dalam sebuah keluarga, dan ini adalah masalah lain. Tentu, perhatian bagaimana meningkatkan kemampuan perempuan untuk menggunakan hak dan kesempatannya secara optimal adalah perkara yang perlu untuk diupayakan dengan tetap mempertimbangkan fungsi, posisi dan pilihannya dalam mengambil sebuah keputusan. Usaha untuk meningkatkan kemampuan dasar perempuan bisa ditempuh melalui pendidikan, kesehatan, dan mengangkat mereka dan keluarganya dari lembah kemiskinan¹⁷².

¹⁷¹ Partisipasi perempuan saat ini, bukan sekedar menuntut persamaan hak tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Dwi Edi Wibowo, "Peran ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender", *Muwazah*, 3 (Juli 2011), 356.

¹⁷² Kesenjangan ini bisa dilihat pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, jam kerja, dan lapangan usaha. Semakin rendah tingkat pendidikan wanita, semakin besar kesenjangan

Kesimpulannya, kesatuan harmonis dalam sebuah fungsi keluarga bagi seorang perempuan dapat dijadikan sebagai sebuah solusi terhadap adanya krisis identitas perempuan akibat merebaknya propaganda negatif tentang peran perempuan di wilayah domestik. Peran ganda yang menjadi pilihan bagi seorang perempuan memiliki sisi positif dan negatif, namun jika difikirkan bersama dalam sistem komunikasi keluarga maka tak menutup kemungkinan peran ganda yang diambil perempuan menampakkan sisi positifnya saja dan bisa menjadi jalan keluar bagi terpenuhinya ekonomi keluarga.

Laki-laki dan perempuan adalah sebanding, sejajar tapi tidak sama. Laki-laki dan perempuan adalah diri yang satu dengan menempati dua raga yang berbeda. Perbedaan ini jika dihayati secara teliti akan bermuara pada pengalaman kerinduan akan keutuhan. Pengalaman kerinduan ini sama proporsinya antara laki-laki dan perempuan. Kerinduan akan keutuhan dan saling melengkapi yang horisontal ini penting dalam kacamata spiritual. Hanya melalui Tuhan, manusia baik laki-laki atau perempuan dapat memahami kerinduan akan keutuhan yang lebih besar, yaitu kerinduan transenden. Kerinduan untuk selalu bersama-sama dan selalu utuh dengan Yang Mutlak¹⁷³.

Keyakinan dan upaya untuk merealisasikan bahwa laki-laki dan perempuan adalah satu diri merupakan suatu cara pandang yang tepat. Keyakinan ini dapat membebaskan laki-laki dan perempuan dari penjara raganya yang sementara, dikotomi menjadi kesatuan yang utuh, pasangan

upah yang diterima terhadap pria. Dwi Edi Wibowo, "Peran ganda Perempuan dan Kesenjangan Gender", *Muwazah*, 3 (Juli 2011), 356.

¹⁷³ M. Risang Ayu. *Cahaya Rumah Kita* (Bandung : Mizan, 1999), 25.

manusia. Dari interaksi saling mengutuhkan dan mengimankan kembali antar pasangan manusia maka kemampuan bertanggungjawab, kedewasaan bersikap, dan ketenangan akan dapat tercapai. Bila ini ditarik pada konteks gerakan-gerakan yang peduli kaum perempuan maka akan tampak benang merahnya. Ide dasar gerakan tersebut tentu sangat luhur, yakni untuk memanusiakan perempuan. Perempuan juga adalah manusia, sama dengan laki-laki. Keduanya sama-sama dititipi ruh, memiliki potensi untuk cenderung kearah kebaikan dan sebaliknya, berpotensi untuk mencapai ketinggian ilmu dan sebaliknya, dan berpotensi untuk mencapai kemuliaan tertinggi. Karena itu, dalam konteks memanusiakan perempuan, perempuan harus diakui sebagai subjek yang punya kehendak, kebaikan, dan kebijakan dari dalam dirinya sendiri.

Yang terpenting bagi laki-laki maupun perempuan bukanlah untuk mengetahui di mana ia harus paling banyak menghabiskan waktu dan konsentrasinya. Akan tetapi justru sejauhmana keduanya mempunyai pengabdian yang tinggi bagi rumah dan seisinya dan selanjutnya memperluas pengabdian itu melampaui batas-batas dinding rumahnya, pengabdian yang mendunia. Keduanya harus memiliki keterikatan yang tidak dapat diingkari dengan rumahnya di satu pihak dan juga memiliki kesadaran yang menyemesta dilain pihak. Perempuan dan laki-laki bukanlah dua makhluk yang berbeda sama sekali, tetapi juga tidak benar-benar sama. Perempuan dan laki-laki adalah diri yang satu meski menempati dua raga yang berbeda. Mereka merupakan "pasangan jenis", diciptakan bukan untuk saling menindas dan

menguasai tetapi saling melengkapi sehingga tercapai kemampuan bertanggungjawab, kedewasaan bersikap dan ketenangan diri dalam menjadi peran rumah tangga.

B. Masa depan perempuan ; Keseimbangan peran publik dan domestik.

Seorang perempuan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan sebuah keluarga. Keberhasilan masa depan suatu keluarga dalam membentuk sebuah rumah tangga yang sejahtera tidak lepas dari peran seorang ibu yang begitu besar. Peran perempuan ketika menjadi ibu dan istri memang sangat kompleks, bahkan ia mampu menjadi beberapa peran dalam satu waktu. Fungsi peran yang dikerjakan beberapa perempuan merujuk kepada sebuah keniscayaan keberadaan peran ganda seorang perempuan dalam kehidupannya sehari-hari.

Persoalan domestik dan peran ganda perempuan, seringkali menjadi problem yang dilematis, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai perempuan karir. Padahal sesungguhnya hal itu tidak perlu terjadi bila laki-laki dan perempuan mengubah cara pandanginya dalam melihat peran masing-masing. Laki-laki dan perempuan adalah komplementer dan tidak ada yang dominan dan resesif, hubungan dalam rumah tangga saat menjadi suami dan istri adalah hubungan timbal balik, dengan saling adanya kerja sama dan sama kerja dalam setiap pekerjaan dan pengambilan keputusan.

Perbincangan wacana keperempuanan yang banyak pada asumsi pemilahan secara dikotomis wilayah domestik dan publik ternyata banyak menyimpan kerancuan. Ini terjadi tidak hanya pada pandangan tradisional

tentang pembagian kerja seksual, tetapi juga pada pandangan peran ganda perempuan. Itu semua terjadi karena wilayah domestik dan publik dipandang sebagai sisi yang terpisah secara diametral¹⁷⁴. Padahal, jika ia dipandang sebagai dua titik yang terhubung tentu dikotomi seperti itu tidak akan muncul.

Perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam mengambil peran publik. Peran publik yang menjadi wilayah pekerjaan seorang perempuan ditentukan dan disesuaikan dengan kehendak perempuan untuk mengambil kesempatan itu dengan tetap mempertimbangkan *nature* keperempuannya. Perempuan boleh memiliki banyak peran (multi peran) selama ia punya komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Laki-laki dan perempuan dilihat secara umum sebagai manusia yang merupakan agen keadilan dan kebenaran serta mempunyai peluang yang sama dalam membangun peradaban. Konsep yang bersandar pada paradigma semacam ini lebih memfokuskan perbincangan pada pemahaman yang komprehensif dan integral terhadap wilayah-wilayah peran itu sendiri. Jika perempuan mengkonsentrasikan diri dalam peran domestik, tidak berarti ia harus meninggalkan peran publiknya, demikian juga sebaliknya.

Pada umumnya misi/harapan yang ingin dicapai oleh rata-rata perempuan yang berperan ganda adalah alasan ekonomi yaitu menambah pendapatan keluarga. Sedangkan Novari, dkk¹⁷⁵ menyebutkan bahwa :

“wanita bekerja bukan semata-mata karena alasan faktor ekonomi keluarga yang sulit, tetapi juga beberapa motivasi lain, seperti suami tidak

¹⁷⁴ Dwi Edi Wibowo, “Peran ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender”, *Muwazah*, 3 (Juli 2011), 363.

¹⁷⁵ Dwi Edi Wibowo, “Peran ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender”, *Muwazah*, 3 (Juli 2011), 358

bekerja/pendapatan kurang, ingin mencari uang sendiri, mengisi waktu luang, mencari pengalaman, ingin berperan serta dalam ekonomi keluarga dan adanya keinginan mengaktualisasikan diri.”

Kecenderungan untuk bekerja di luar rumah jelas akan membawa konsekuensi sekaligus berbagai implikasi sosial, antara lain meningkatnya kenakalan remaja akibat kurangnya perhatian orang tua, makin longgarnya nilai-nilai ikatan perkawinan / keluarga. Hal ini lebih sering diasosiasikan sebagai akibat dari semakin banyaknya ibu rumah tangga bekerja di luar rumah, terutama di perkotaan. Permasalahan akan menjadi makin rumit, bila ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah dalam jangka waktu yang relatif lama. Dalam sistem sosial budaya di Indonesia, peran dan tanggung jawab bagi kelancaran dan keselamatan rumah tangga ada di tangan wanita, sedangkan peran ayah atau bapak lebih dikaitkan sebagai penghasil dan penyangga pendapatan rumah tangga.

Hal yang tidak mustahil banyak dialami ibu-ibu bekerja, ia harus menyerahkan pengasuhan anaknya kepada *baby sitter*, ia cukup mendekati anak-anaknya ketika punya waktu luang. Entah ada libur panjang, atau ketika ia tidak capek. Itupun tidak setiap minggu. Fenomena peran ganda tidak hanya dialami oleh kalangan ekonomi menengah ke atas yang punya gaji besar dan bisa menggaji pembantu atau pengasuh. Namun juga pekerja perempuan menengah ke bawah bahkan bagi kalangan ini lebih menyulitkan. Disatu sisi mereka harus menyisihkan waktu untuk bekerja, di sisi lain mereka tak punya biaya untuk menggaji pengasuh.

Tugas-tugas dalam keluarga semestinya diposisikan sebagai pembagian kerja yang tidak dibakukan. Tugas-tugas tersebut harus diposisikan sebagai alternatif yang dapat dipilih berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri, sehingga ketika kondisi menghendaki, keduanya dapat bertukar tugas berdasarkan prinsip kerjasama¹⁷⁶. Artinya, dalam rumah tangga bisa saja suami dan isteri berperan sama sebagai pencari nafkah dan pekerja domestik sekaligus. Atau, isteri sebagai pencari nafkah dan suami mengerjakan tugas-tugas domestik, atau sebaliknya yang secara umum terjadi. Tetapi, dalam kondisi di mana perempuan harus menjalani tugas-tugas reproduksi, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, suami harus bertindak sebagai pencari nafkah secara mutlak.

Kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana perempuan merelakan kehilangan tugas-tugas produktifnya atau sepenuhnya berkiprah di sektor domestik melakukan tugas kerumahtanggaan, bukanlah pilihan yang buruk dan salah¹⁷⁷. Hanya saja, diperlukan sebuah catatan lagi bahwa sebagai kompensasi dari kesepakatan tersebut, kewajiban suami tidak sebatas memberi nafkah, tetapi juga memberikan “upah” atas kesempatan dan tenaga yang telah direlakan pihak isteri. Konkritnya, tugas-tugas domestik isteri, seperti mencuci piring dan pakaian, menyediakan makanan di meja makan, serta mendidik anak-anak sebagai upaya menyiapkan angkatan kerja produktif, harus dihargai secara ekonomis sesuai dengan perhitungan jam

¹⁷⁶ Salmah Intan, Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender, (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam), *Politik Profetik*. Vol. 3 Nomor 1 (Tahun 2014), 15.

¹⁷⁷ Salmah Intan, Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender, (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam), *Politik Profetik*. Vol. 3 Nomor 1 (Tahun 2014), 15.

kerja. Upah yang diberikan ini masuk dalam kategori kekayaan pribadi perempuan yang diposisikan sebagai penghargaan suami terhadap keseimbangan peran yang selama ini dijalankan oleh seorang istri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa;

1. Pandangan feminis muslim Indonesia terhadap peran ganda perempuan dalam keluarga di Indonesia terbagi sesuai dengan tipologi feminis yang ada di Indonesia. Berdasarkan tipologinya yaitu feminis muslim konservatif, feminis muslim liberal dan feminis muslim moderat.
 - a. Feminis muslim konservatif memiliki pandangan tentang peran ganda bahwa “mungkin” diperbolehkannya perempuan peran ganda dengan catatan tidak mengabaikan peran domestik dan tugas-tugas spesifik yang diemban oleh perempuan.
 - b. Feminis muslim moderat memandang perempuan yang berperan dalam ranah public memang memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Namun perempuan pada peran domestik memiliki tanggung jawab yang penting pula.
 - c. Kemudian feminis muslim liberal berpadangan tentang peran ganda ialah peran publik bagi perempuan sebagai keniscayaan dari persamaan hak, namun peran ganda yang berarti beban ganda tidak setuju, bahkan ditolak.
2. Implikasi perbedaan pendapat feminis muslim Indonesia, terletak pada kriteria peran perempuan dalam ruang publik dan beban ganda yang akan diterima oleh perempuan sebagai konsekuensi adanya peran ganda yang dipikul oleh seorang perempuan tersebut. Kesimpulannya adalah dapat

dibuktikan bahwa gerakan kaum feminisme telah mendorong struktur sosial untuk berubah, dalam hal ini adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial dalam berbagai tingkatannya, baik individu, keluarga, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban dan global.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Irwan. (Ed). 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Adam, Askiah. 1999 . “Islam dan Hak-Hak Perempuan: Perspektif Asia Tenggara”, *Menakar “Harga” Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Armando, Nina dkk. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoven.
- Astaman, 2017. Regulasi Diri dalam Belajar Pada Mahasiswi Berperan Ganda (Studi Terhadap Mahasiswi d Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- at-Tamimi, Suraya. 2016. “Membangun Keserasian peran Ibu rumah tangga Muslimah dalam era Masyarakat Modern”, *Musawa*, 4 () :
- Baehaqi, 2008. “Posisi perempuan perspektif Ulama Klasik”, *Ulumuna*, 12 () :
- Bahri S, Andi. 2015. “Mensinergikan antara peran sosial dan peran rumah tangga”, *al Maiyah*, 8 () :
- Baidhawi, Ahmad. 2005. *Tafsir Feminis (kajian perempuan dalam alQur’an dan tafsir kontemporer)*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.
- Bashin, Kamla dan Nighat Said Khan. 1995. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Terj. S. Herlina. Jakarta: Gramedia
- Bashin, Kamla. 2001. *Memahami Gender*. Jakarta: Teplok Press.
- Burhanuddin, Jajat dan Oman Fathurrahman. 2004. *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Burmana, Betrin Lovely. 2010. Pengaruh Kepribadian Tangguh dan Konflik Peran Ganda terhadap Kinerja. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Chakim, Sulkhan. 2010. “Interkoneksi Feminisme Muslim dan gerakan pembaharuan di Timur tengah”, *Yinyang*, 5 () :
- Daulay, Nurussakinah. 2015. Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi, *Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 1, No. 2, November.
- Dawam, Dkk 2015. "Relevansi Pemikiran Feminis Muslim Terhadap Feminis Barat", *Jurnal Sawwa*, Volume 11, Nomor 1, Oktober.
- Djoeffan, Sri Hidayati. 2001. "Gerakan Feminisme Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Mendatang", *Mimbar*, No. 3 Th.Xvii Juli-September.

- Djoeffan, Sri Hidayati. 2001. "Gerakan feminisme di Indonesia : Tantangan dan Strategi Mendatang", *Mimbar*, 3 () :
- Dwi Edi Wibowo, Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender, *Artikel*.
- El Sadawi, Nawal. 2003. Tak ada tempat bagi perempuan di surga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- El-Saadawi, Nawal. 2003. *Wajah Telanjang Perempuan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press.
- Faiqoh. 2001. Wanita dalam Kultur Islam Indonesia dalam buku *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Faiqoh. 2003. *Nyai Agen Perubahan di Pesantren* Jakarta: Kucica
- Fakih, Mansour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haningsih, Sri. 2005. "Pemikiran Riffat Hasan tentang Feminisme dan Implikasinya terhadap transformasi Sosial", *al Mawarid*, () :
- Harisuddin, M. Noor. 2013. *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan menurut KH. Abd. Muchith Muzadi*. Jember: STAIN Jember Press.
- Harisudin, M. Noor 2015. "Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia tentang Fiqh Perempuan", *Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 1, No. 2, November.
- Hidayati, Nurul. 2016. "Beban ganda perempuan bekerja (antara domestik dan publik)", *Muwazah*, 7 () :
- Hidayati, Nurul. 2015. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)", *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2, Desember.
- Huda, Jumiati. 2015. Peran Wanita dalam Ranah Domestik dan Publik dalam Pandangan Islam (Studi Pandangan Aktifis Pusat Studi Wanita-UIN Yogyakarta dan Hizbut Tahrir Indonesia. Pasca Sarjana UIN Yogyakarta.
- Ibrahim, Gufran Ali. 2005. "Budaya Patriarki: Sumber ketidakadilan Gender", dalam *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irsyadunnas, 2009. "Prolog Islam dan Gender : Penafsiran feminis tentang hak-hak Perempuan dalam Islam dari seorang tokoh feminis muslim Fatima Mernisi", *Yinyang*, 4 () :

- Ismoyowati, Dyah, dkk. Peranan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga Ter-PHK Untuk Mengatasi Dampak Krisis, *Dinamika Pedesaan dan Kawasan*, Vol 2/02/2002.
- Kusmana, 2014. "Menimbang kodrat perempuan antara nilai budaya dan kategori analisis", *Refleksi*, 13 () :
- Kusmana. 2014. Menimbang Kodrat Perempuan antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis, *Refleksi*, Volume 13, Nomor 6, April.
- Lubis, Syakwan. 2006. "Gerakan Feminisme dalam era Postmodernisme abad 21", *Demokrasi*, 5 () :
- Luthfiyah, Nafsiyatul. 2015. "Feminisme Islam Di Indonesia", *Esensia*, Vol. 16, No. 1, April.
- Ma'shumah, Lift. Anis. 2012. "Teks-teks Keislaman dalam kajian Feminisme Muslim (telaah metodologis atas pandangan feminis Muslim terhadap penciptaan dan kepemimpinan perempuan)", *Musawa*, 4 () :
- Marhumah, Ema. 2011. *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*, Yogyakarta: LKiS
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*, Terj. Hartian Silawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mosse, Julia Cleves. 2004. *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mufidah, 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Muhammad, Husein. 2004. *Islam agama ramah perempuan (pembelaan kiai pesantren)*. Yogyakarta: LKIS.
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida, 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Mundir. 2010. *Perempuan dalam al-Quran: Studi Tafsir al-Manar*. Semarang: Walisongo Press.
- Muqayyidin, Andik Wahyun. 2013. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang gerakan feminisme Islam", *al-Ulum*, 13 () :
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Quran dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: Logung Pusaka.

- Nuuruzzaman, M. 2005. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Purwanto, Bambang. 2011. "Feminisme dalam Kehidupan Masyarakat", *Lensa*, 1 () :
- Qadir, Zuly. 2010. *Islam Liberal ; Varian-varian liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*. Yogyakarta : Lkis.
- Rachman, Budhy Munawar. 2002. "Islam dan Feminisme: dari Sentralisasi kepada Kesetaraan", dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet 2. Surabaya: Risalah Gusti,
- Racman,Ryant Dhinary. 2009. *Persepsi Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Karang Joang Kota Balikpapan)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman: Samarinda.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2007. *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra: dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosadi, Andri. *Feminisme Islam: Kontekstualisasi Prinsip-prinsip Ajaran Islam Dalam Relasi Gender*, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*.
- Sabhamis, 2012. "Pendekatan Feminis terhadap Penafsiran al Qur'an dan Bibel", *al-Ta'lim*, 1 () :
- Simantauw, Meentje *et al.* 2001. *Gender dan Pengolahan Sumber Daya Alam*. Kupang: Pikul.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Perempuan dan Politik dala Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sugihastuti. 2000. *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhendra, Ahmad. "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam", UIN Sunan Kalijaga, *Musāwa*, Vol. 11, No. 1, Januari 2012.
- Sumbulah, Umi Dkk. 2008. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Malang Press
- Supartiningsih, 2003. "Peran ganda perempuan, sebuah analisis filosofis kritis", *Jurnal Filsafat*, 1 () :

- Suryadi, Denrich. 2004. "Gambaran Konflik Emosional dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda", *Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe I*
- Susanti, 2014. "Husein Muhammad; antara feminis Islam dan feminis Liberal", *Teosofi: jurnal tasawuf dan pemikiran Islam*, 4 () :
- Swastini, Ni Komang Arie. 2013. "Perkembangan feminisme barat dari abad ke delapan belas hingga postfeminisme : sebuah tinjauan teoritis", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2 () :
- Syam, Nur. 2012. *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*. Yogyakarta: LKiS.
- Thalib, Muhammad. 2007. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro U.
- Udasmoro, Wening. 2008. "Kekuasaan diatas pentas : La Tragedie phedre dalam perspektif feminisme poststrukturalis", *Humaniora*, 20 (2) : 34-39.
- Umar, Muthiah. 2005 "Propaganda Feminisme dan perubahan sosial", *Mediator*, 6 () :
- Umar, Nasaruddin. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Umul Barorah, 2002. "Feminisme dan Feminis Muslim", "dalam" *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, "ed". Sri Suhandjati Sukri Yogyakarta: Gama Media.
- Utomo, Haryo Kesatrio. 2012. "Persamaan, perbedaan dan feminisme: Studi Kasus Konflik Sampang Madura", *Makara, Sosial humaniora*, 16 () :
- Warits, Abd. 2009. *Nilai-Nilai Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dalam Gerakan Feminis Islam*. Sumenep; STIKA Press.
- Waryono dan Muh. Isnato (Eds). 2009. *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kaljaga.
- Wibowo, Dwi Edi. 2011. "Peran ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender", *Muwazah*, 3 () :
- Wulandari, Endah H. 2003. "Gerakan Feminisme Jepang; Studi tentang gerakan protes ketidakadilan terhadap perempuan pada awal zaman modern", *Wacana*, 5 () :
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Quran: Bunyatuhi at-Tasyari'iyah wa Khasaishuhu al-Hadhariyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mua'asharah.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Zahra

Nim : 0839116020

Program : Magister

Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Jember, 24 Juli 2019
Saya yang menyatakan,



Zahra
NIM : 0839116020

RIWAYAT HIDUP



Nama kecil Zahra, dilahirkan di Lingkungan Trogowetan, Kelurahan Antirogo, Kec. Sumbersari, Jember tanggal 6 Januari 1993 M, anak ketiga dari delapan bersaudara, pasangan Bapak Zaini Arif dan Ibu Inayatussolihah. Alamat kini di Jln Sarangan 216 lingkungan trogowetan, Antirogo Sumbersari Jember Jawa Timur, WA 081231218254, email : zahrazr0@gmail.com.

Pendidikan formal dijalani mulai pendidikan dasar, ditempuh di MI MIMA KH. SHIDDIQ Jember lulus 2005, SMP di SMP plus Darus Sholah Tegal Besar Jember lulus tahun 2008, MA di MA Darus Sholah lulus tahun 2011. Pendidikan berikutnya di tempuh di Institut Agama Islam Negeri Jember hingga selesai tahun 2015. Gelar Magister Hukum diraihinya pada tahun 2019 di Pascasarjana IAIN Jember.

Karirnya sebagai tenaga pengajar dimulai tahun 2015 sebagai guru di sebuah Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Tarbiyatul Mustarsyidin (TMI) Nailil Huda Antirogo Jember hingga sekarang.

Tahun 2018 menikah dengan M. Faiz Kurnia Hadi yang telah menyelesaikan studi S1 di STAFAS Kencong Fakultas Syariah Prodi Akhwalus Syakhsyah dan sama-sama telah menempuh pendidikan Magister Hukum Keluarga di Almamater yang sama, Pascasarjana IAIN Jember.

IAIN JEMBER